



Laporan Tahunan

Komite Profesi
Akuntan Publik



HALAMAN DIKOSONGKAN



SAMBUTAN

Ketua Komite Profesi Akuntan Publik



Tahun 2020 begitu menantang dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk bagi Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP). Bagaimana tidak, banyak hal yang berubah, mulai dari perhatian yang lebih besar bagi perlindungan diri hingga pembatasan interaksi dan kegiatan, termasuk kegiatan bisnis dan pemerintahan.

Namun demikian, KPAP tak jadi lengah dan lalai oleh kondisi memprihatinkan ini. Pandemi Covid-19 tak menghalangi KPAP untuk tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

Dengan cepat, KPAP melakukan penyesuaian dengan mengubah metode kerja dari kegiatan tatap muka menjadi pertemuan dalam jaringan. Bukan tidak mungkin, ke depan pun sidang banding KPAP digelar dengan konferensi video jarak jauh. Tentunya setelah kami menyempurnakan tata kerja KPAP, khususnya dalam prosedur persidangan banding.

Sumber daya manusia yang responsif dan tata kerja yang adaptif membuat KPAP tetap produktif menghasilkan produk-produk yang direncanakan. Hasil kerja ini ditujukan bagi pemberdayaan profesi akuntan publik dan masukan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab menyusun kebijakan.

KPAP telah melaksanakan kajian tentang determinan intensi mahasiswa menjadi akuntan publik, keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara kebutuhan dunia kerja dan dunia pendidikan, dan isu kantor akuntan publik dalam daftar rekanan bank. Berdasarkan kajian ini, KPAP telah menyampaikan rekomendasi kepada asosiasi profesi dan otoritas terkait.



KPAP juga memberikan pertimbangan atas isu-isu profesi akuntan publik. Tahun 2020, KPAP merespons permintaan asosiasi profesi akuntan publik, Institut Akuntan Publik Indonesia, mengenai commitment letter yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tanggapan atas beberapa draf eksposur standar audit.

Masih dalam bayang-bayang keprihatinan, pandemi yang belum berakhir tak cukup daya untuk menghalangi KPAP memperkenalkan diri ke tengah masyarakat. KPAP berhasil menggelar dua webinar pada bulan-bulan terakhir tahun 2020.

Webinar yang pertama menjadi ajang sosialisasi hasil kajian Komite tentang link and match, sementara webinar kedua di pengujung tahun membuka mata lebih lebar bagi profesi akuntan publik atas peluang optimalisasi jasa yang diberikan.

Kesuksesan dua webinar ini membuka pintu bagi cara-cara baru menjangkau khalayak, seperti podcast dan telewicara, di samping mengoptimalkan situs web dan media sosial yang telah ada. Hal ini berdampak positif bagi upaya KPAP untuk semakin dikenal oleh masyarakat, mulai dari akademisi, profesi akuntan publik, asosiasi profesi hingga pelajar dan mahasiswa.

Dengan semangat yang terus terjaga, KPAP telah menjalani tahun ini dengan antusiasme tinggi. Semoga tahun 2021, KPAP dapat berkontribusi dan berdampak semakin besar bagi profesi akuntan publik.

Komite Profesi Akuntan Publik

Firmansyah N. Nazaroedin
Ketua



DAFTAR ISI

HALAMAN

Sambutan Ketua KPAP

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

1

BAB I PROFIL ANGGOTA KPAP.....

3

A. Dasar Hukum.....

3

B. Keanggotaan.....

3

C. Sekretariat.....

6

D. Visi dan Misi.....

7

E. Kedudukan KPAP.....

7

BAB II: CAPAIAN KINERJA KPAP TAHUN 2013-2019.....

8

A. Pertimbangan.....

8

A.1. Tata Kelola Organisasi.....

8

A.2. Pemberdayaan Profesi.....

10

A.3. Peningkatan Kualitas Profesi.....

10

A.4. Kajian dalam Rangka Perumusan Pertimbangan KPAP

Terkait Pemberdayaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik..

19

B. Banding.....

25

Tahun 2013.....

25

Tahun 2014.....

25

Tahun 2015 dan Tahun 2016.....

26

Tahun 2017.....

27

Tahun 2018.....

27

Tahun 2019.....

30

BAB III: CAPAIAN KINERJA KPAP TAHUN 2020.....

33

A. Pertimbangan.....

33

A.1. Determinan Intensi Mahasiswa Untuk Menjadi Akuntan Publik.....

34

A.2. Link and Match antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi

Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi.....

35

A.3. Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Daftar Rekanan Bank.....

40

A.4. Tanggapan atas Surat dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Mengenai <i>Commitment Letter</i>	42
A.5. Tanggapan atas <i>Exposure Draft</i> Standar Audit (SA) 701, 706 (revisi), 710 (revisi), dan 720 (revisi).....	43
B. Banding.....	45
C. <i>Outreach</i> Program KPAP.....	46
D. Rapat Kerja KPAP Tahun 2020.....	49
E. Administrasi Perkantoran dan Lainnya.....	50
BAB IV: PENDANAAN TAHUN 2020	51
BAB V: RENCANA KERJA TAHUN 2021	54
A. Penyusunan Kajian dan/atau Pertimbangan Tahun 2021-Triwulan I 2022.....	55
B. Penguatan Regulasi dan Prosedur Banding Daring.....	56
C. Komunikasi dan Edukasi Publik.....	56
D. Dukungan Teknis dan Administratif.....	57
BAB VI: PENUTUP	61
DAFTAR LAMPIRAN	62



RINGKASAN EKSEKUTIF

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Untuk periode tahun 2019-2022 pengangkatan anggota KPAP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 608/KMK.01/2019 tanggal 1 Agustus 2019. Keanggotaan KPAP bersifat kolegal, berjumlah 13 (tiga belas) orang yang mewakili 13 (tiga belas) unsur yang terkait dengan profesi Akuntan Publik.

Pembentukan KPAP dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan praktisi Akuntan Publik, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, dan Menteri Keuangan selaku pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik. Tugas KPAP mencakup antara lain pemberian pertimbangan kepada Menteri Keuangan maupun Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta pihak lain yang terkait dalam rangka pemberdayaan profesi Akuntan Publik. Komite juga berfungsi sebagai lembaga banding bagi Akuntan Publik yang mengajukan keberatan terhadap hasil pemeriksaan dan sanksi administratif dari Menteri Keuangan.

Pada bulan April 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Meskipun demikian, KPAP tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh Pemerintah Indonesia terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Anggota KPAP telah menginisiasi beberapa tema kajian yang menjadi pertimbangan dan rekomendasi KPAP. Pada Tahun 2020, KPAP telah melaksanakan tiga kajian. Kajian pertama mengenai determinan intensi mahasiswa untuk menjadi akuntan publik, kajian ini merupakan lanjutan dari kajian tahun sebelumnya. Kajian tentang determinan intensi mahasiswa untuk menjadi akuntan publik di tahun 2020 dielaborasi dengan kajian kedua yaitu *link and match* antara dunia praktik profesi akuntan publik dan dunia pendidikan perguruan tinggi, dengan memasukan bagian unsur nya yaitu penyebab yang memengaruhi niat mahasiswa untuk menjadi akuntan publik di Indonesia. Kajian *link and match* antara dunia praktik profesi akuntan publik dan dunia pendidikan perguruan tinggi telah menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

Kajian ketiga terkait KAP dalam Daftar Rekanan Bank masih akan dilanjutkan di tahun 2021. Lima topik kajian lainnya saat ini sedang dalam progress penyusunan, pendalaman kajian akademis, dan penyempurnaan literatur, yang kemudian akan dilanjutkan



oleh Komite di tahun 2021. Sedangkan satu kajian dengan tema *peer review* (antar kantor) pada profesi akuntan publik, berdasarkan hasil rapat Pleno KPAP bulan Desember 2020, tidak dilanjutkan dengan pertimbangan bahwa revidi terhadap AP/KAP telah dilakukan oleh pihak-pihak lain.

Dalam rangka peningkatan kualitas profesi Akuntan Publik, pada tahun 2020 KPAP juga telah memberikan dua pertimbangan sebagai tanggapan atas adanya permintaan dari IAPI. Dua pertimbangan KPAP dimaksud adalah tanggapan atas surat dari IAPI mengenai *commitment letter* dan tanggapan atas *Exposure Draft* Standar Audit (SA) 701, 706 (revisi), 710 (revisi), dan 720 (revisi).

Terkait dengan fungsi KPAP sebagai lembaga banding, pada tahun 2020 KPAP tidak menerima usulan permohonan Banding dari AP dan/atau KAP atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selama tahun 2020. Mengingat pandemi ini masih terus berlanjut dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, untuk ke depan KPAP merencanakan untuk merevidi kembali peraturan KPAP terkait dengan Banding agar dapat lebih aplikatif dengan mengadopsi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan di sisi lain juga tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum di Indonesia.

Mengingat pandemi masih belum usai, KPAP mengubah metode *outreach* program yang biasanya diselenggarakan secara luring (luar jaringan) menjadi daring (dalam jaringan). Pada tahun ini, KPAP berhasil menyelenggarakan dua webinar, yaitu webinar “*Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi” yang diselenggarakan pada tanggal 26 November 2020 dan webinar “Peluang Baru: Bagaimana Akuntan Publik Mengoptimalkan Jasa Audit” yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2020. Untuk rencana ke depan, KPAP akan mempertahankan sistem *outreach* program tersebut yang akan diperkaya dengan model *outreach* lainnya seperti *blended learning*, *podcast*, *talkshow* atau yang lainnya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP diperlukan pendanaan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penerimaan lainnya yang sah. Adapun pengelolaan anggaran Komite dilaksanakan oleh Sekretariat KPAP.



BAB I

PROFIL ANGGOTA KPAP

A. DASAR HUKUM

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Keanggotaan dan tata kerja KPAP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. KPAP bersifat independen dan diharapkan mampu menjembatani kepentingan praktisi Akuntan Publik dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik. Keberadaan KPAP diharapkan akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi Akuntan Publik.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Akuntan Publik, tugas KPAP adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, penyusunan standar akuntansi dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.

Selain tugas tersebut, KPAP juga memiliki fungsi sebagai lembaga banding atas keberatan yang diajukan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terhadap hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

B. KEANGGOTAAN KPAP

Keanggotaan KPAP terdiri dari 13 (tiga belas) unsur yang bersifat kolegal. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan,
2. Asosiasi Profesi Akuntan Publik (yang diwakili oleh Institut Akuntan Publik Indonesia),
3. Asosiasi Profesi Akuntan (yang diwakili oleh Ikatan Akuntan Indonesia),
4. Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Otoritas Pasar Modal (yang diwakili oleh OJK - Pasar Modal),
6. Otoritas Perbankan (yang diwakili oleh OJK - Perbankan),
7. Akademisi Akuntansi (yang diwakili oleh Akademisi Universitas Indonesia),
8. Pengguna Jasa Akuntan Publik (yang diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia),
9. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,



10. Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
11. Dewan Standar Akuntansi Syariah,
12. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, dan
13. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Setiap unsur tersebut mengusulkan seseorang yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menjadi anggota KPAP untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Keanggotaan tersebut dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya.

Pembentukan KPAP secara administratif ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembentukan KPAP dan Pengangkatan Anggota KPAP periode 2019-2022 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 608/KMK.01/2019 tanggal 1 Agustus 2019. Keputusan menetapkan 13 (tiga belas) anggota KPAP periode 2019-2022 sebagai berikut.



Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc.

Ketua merangkap Anggota, mewakili unsur Kementerian Keuangan



Tarkosunaryo, M.B. A., CPA

Wakil Ketua merangkap Anggota, mewakili unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia



Isnaeni Achdiat, S.E., M.Ak., C.A., CISA, CISM, CGEIT

Anggota, mewakili unsur Asosiasi Profesi Akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia)



Gunarwanto, SE., MM., Ak.

Anggota, mewakili unsur Badan Pemeriksa Keuangan





Drs. Nur Sigit Warsidi, Ak., M.B.A.

Anggota, mewakili unsur otoritas pasar modal (OJK Pasar Modal)



Yasinta Arti L.S., S.E., Ak., M.Si., CA

Anggota, mewakili unsur otoritas perbankan (OJK Perbankan)



**Prof. Dr. Lindawati Gani, SE., Ak., M.B.A., MM., CA.,
FCMA., CGMA.**

Anggota, mewakili unsur akademisi akuntansi (Universitas Indonesia)



Tony Hartono, S.E., M.M.

Anggota, mewakili unsur Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)



Suyanto, M.B.A., Ph.D., CA.

Anggota, mewakili unsur Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi



Djohan Pinnarwan Jusuf, SE., Ak., CPA

Anggota, mewakili unsur Dewan Standar Akuntansi Keuangan



Dedy Sukrisnadi, S.E., M. Ak., CPA

Anggota, mewakili unsur Dewan Standar Profesional Akuntan Publik





Prof. Dr. Mahfud Solihin, M. Acc., Ak., CA

Anggota, mewakili unsur Dewan Standar Akuntansi Syariah



Dr. Jan Hoesada, Ak., M.M., CPA.

Anggota, mewakili unsur Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

C. SEKRETARIAT KPAP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPAP dibantu oleh Sekretariat Komite yang bertugas memberikan dukungan di bidang teknis dan administratif.

Untuk tahun 2020, Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang menetapkan susunan Keanggotaan Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik sebagai berikut:

PERIODE BULAN JANUARI – DESEMBER 2020

Sekretaris

Asih Ariyanto

Wakil Sekretaris

Zanaria

Sekretariat Dukungan Teknis

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik• Standar Akuntansi dan Standar Profesi Akuntan Publik serta Hal Lain Berkaitan dengan Akuntan Publik | <p>Triyanto (Koordinator)</p> <p>Dewi Hariyani (Anggota)</p> <p>Dinda Tunjungsari (Anggota)</p> <p>Wulan Purnomo (Anggota)</p> <p>Irvan Pratama Putra (Anggota)</p> <p>Finda Lestari (Anggota)</p> <p>Andar Ramona Sinaga Koordinator)</p> <p>Eva Theresia Bangun (Anggota)</p> <p>Elly Zarni Husin (Anggota)</p> <p>Aminah (Anggota)</p> <p>Suryadi (Anggota)</p> <p>Budhy Azhari (Anggota)</p> |
|--|--|



- Proses Banding
 - Arie Wibowo (Koordinator)
 - Pangihutan Siagian (Anggota)
 - Ambarwati Retno Dewi (Anggota)
 - Andi Darmawan (Anggota)
 - Tri Wuri Handayani (Anggota)
 - Diky Mahendra (Anggota)

Sekretariat Dukungan Administratif

- Pengelolaan Keuangan
 - Dany Pribadi (Koordinator)
 - Roy Adityawan (Anggota)
 - Daniyah Ainur Rossa (Anggota)
 - Agee Fonzi Miradz (Anggota)
- Administrasi Perkantoran dan Lainnya
 - Darmawan Bima P.H.S. (Koordinator)
 - Ira Rani Puspa (Anggota)
 - Mahendra Tri Oktavianto (Anggota)
 - Azzam Syahid Al Jundi (Anggota)

D. VISI DAN MISI KPAP

Visi

Menjadi lembaga pertimbangan dan lembaga banding yang adil, independen, profesional, dan kredibel dalam rangka mewujudkan audit yang berkualitas dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi Akuntan Publik.

Misi

1. Memberikan pertimbangan yang objektif dan berkualitas dalam rangka membangun Akuntan Publik yang profesional,
2. Menangani perkara banding secara independen dan transparan, dan
3. Memperkuat tata kelola KPAP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

E. KEDUDUKAN KPAP

Sekretariat KPAP berkedudukan di Gedung Djuanda II Lantai 20, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta 10710, Telepon 021-3452670, situs web kpap.go.id, email: sekretariat.kpap@gmail.com.





BAB II

CAPAIAN KINERJA KPAP TAHUN 2013 - 2019

A. PERTIMBANGAN

Berdasarkan Pasal 46 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) bertugas memberikan pertimbangan terhadap: (i). kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP); (ii). penyusunan standar akuntansi dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP); dan (iii). hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, di bawah ini secara singkat dijelaskan capaian kinerja KPAP selama tahun 2013 hingga 2019.

A.1. Tata Kelola Organisasi

Tahun 2013 merupakan tahun awal pendirian KPAP sehingga pada awal tahun pendirian tersebut, KPAP lebih banyak fokus pada penyiapan infrastruktur baik fisik maupun perangkat regulasinya. Dalam perumusan regulasi tersebut, KPAP telah melibatkan berbagai pihak baik instansi pemerintah, asosiasi profesi serta permintaan pendapat dari beberapa ahli hukum di Indonesia. Adapun perangkat regulasi yang telah berhasil disusun KPAP adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan KPAP Nomor 1/PKPAP/2014 tentang Tata Tertib Rapat KPAP
Peraturan ini disusun dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dan ketertiban dalam pelaksanaan rapat KPAP. Dalam peraturan ini termasuk juga mekanisme/tata cara pengambilan keputusan dan kebijakan Komite.
- 2) Peraturan KPAP Nomor 2/PKPAP/2014 tentang Kode Etik Anggota KPAP
Dalam rangka mewujudkan lembaga yang berintegritas, adil dan independen, KPAP perlu menetapkan Kode Etik Anggota KPAP. Dalam peraturan ini telah dijabarkan kewajiban dan larangan bagi Komite dalam menjalankan tugasnya serta pembentukan Majelis Kehormatan apabila terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Anggota Komite.
- 3) Peraturan KPAP Nomor 3/PKPAP/2014 tentang Tata Kerja Perumusan Pertimbangan
Dalam rangka menjalankan tugas sebagai lembaga pertimbangan, melalui peraturan ini disusun mekanisme/tata cara pemberian pertimbangan KPAP



mulai dari usulan pertimbangan, pembahasan rumusan pertimbangan, sampai dengan penyampaian dan penolakan pemberian pertimbangan.

4) Peraturan KPAP Nomor 4/PKAP/2014 tentang Tata Cara Pemberhentian Anggota KPAP

Secara singkat, peraturan ini membahas terkait dengan tata cara pemberhentian dan penggantian keanggotaan komite yang meliputi: meninggal dunia, berakhirnya masa jabatan dan diberhentikan.

5) Peraturan KPAP Nomor 5/PKPAP/2014 tentang Tata Kerja Banding

Melalui peraturan ini telah disusun tata cara beracara banding, yang secara singkat menjelaskan terkait dengan mekanisme pengajuan banding, tata cara persidangan, keputusan sidang banding, sampai dengan pengambilan putusan dan pembacaan hasil putusan sidang banding.

6) Sebagai evaluasi atas pelaksanaan banding yang telah dilakukan, pada tahun 2017

KPAP melakukan penyempurnaan/penajaman peraturan KPAP terkait Tata Cara Beracara Banding. Dimana berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Peraturan KPAP Nomor 5/PKPAP/2014 dinilai terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan diantaranya:

- Rujukan tata cara banding yang seharusnya merujuk ke Mahkamah Konstitusi;
- Memperjelas posisi pemohon, termohon, dan KPAP;
- Penggabungan tiga hal penting, yaitu jenis sidang, hukum acara dan tata tertib sidang;
- Penyempurnaan bukti persidangan dan tata cara pemeriksaan perkara;
- Tata cara penarikan kembali permohonan banding; dan
- Tanggung jawab biaya persidangan.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut di atas, pada tanggal 22 November 2017 telah ditetapkan Peraturan KPAP Nomor 1/PKPAP/2017 tentang Tata Cara Beracara Banding dan Peraturan KPAP Nomor 2/PKPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding.

Dengan pembentukan peraturan tersebut serta evaluasi atas perumusan kebijakan yang telah dilakukan diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya KPAP dapat menjadi Lembaga yang berintegritas, adil dan independen.



A.2. Pemberdayaan Profesi

Sebagai upaya KPAP dalam pemberdayaan Akuntan Publik dan KAP, KPAP melakukan penyusunan kajian tentang “Pertimbangan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak melalui Pemberdayaan Akuntan Publik”, yang hasil rekomendasi kajiannya disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan surat Ketua KPAP Nomor 7/KPAP/2014 tanggal 30 Desember 2014. Secara umum pertimbangan KPAP tersebut lebih banyak berisi mengefektifkan ketentuan wajib audit dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak (WP) Badan. Adapun pokok-pokok pertimbangan KPAP tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menteri Keuangan perlu menyusun peraturan agar SPT yang disampaikan WP Badan wajib dilengkapi dengan laporan keuangan auditan bagi WP Badan yang laporan keuangannya harus diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyampaian SPT oleh WP Badan yang dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dapat mendorong WP Badan menjadi lebih patuh dalam memenuhi ketentuan perpajakan, sehingga risiko bawaan pada sistem *self assessment* dalam perhitungan pajak dapat diturunkan dan kualitas keakuratan pengisian SPT dapat ditingkatkan. Hal ini juga akan membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menggali potensi pajak sehingga akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan *tax ratio*; dan
- 3) Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas Akuntan Publik, sehingga pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan WP yang dilakukan oleh Akuntan Publik dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas laporan keuangan yang disampaikan ke DJP.

Penyusunan kajian tersebut di atas dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan/permintaan Menteri Keuangan dalam kegiatan audiensi dengan KPAP yang dilaksanakan pada 12 September 2014.

A.3. Peningkatan Kualitas Profesi

Kepercayaan publik terhadap praktik profesi Akuntan Publik sangat bergantung pada kualitas jasa yang diberikan. Dalam pelaksanaan pemberian jasanya, Akuntan Publik melalui KAP selalu dituntut untuk menjaga dan terus meningkatkan kualitas dalam pemberian jasa profesionalnya, sehingga dipandang perlu bagi KPAP untuk memberikan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas dari profesi Akuntan Publik baik dari sisi tata kelola, pengendalian mutu,



dan standar profesi. Upaya perumusan pertimbangan KPAP yang berdampak pada peningkatan kualitas profesi disajikan sebagai berikut:

1. Pertimbangan KPAP terkait Tata Kelola Profesi Akuntan Publik dalam rangka Meningkatkan Kualitas Audit


Berdasarkan kajian yang telah dilakukan KPAP, terdapat 5 (lima) isu utama yang cukup perlu dijadikan perhatian dalam rangka peningkatan kualitas audit di Indonesia antara lain:

- a) tingkat kompetensi Akuntan Publik dan staf profesional KAP yang belum merata;
- b) sistem pengendalian mutu KAP yang belum diterapkan secara efektif dan konsisten;
- c) penegakan sanksi terhadap pelanggaran standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas;
- d) perang harga dalam penetapan besaran imbalan jasa audit; dan
- e) masih rendahnya kesadaran atas tanggung jawab dan kompetensi penyusunan laporan keuangan oleh manajemen entitas.

Sehubungan dengan hasil kajian tersebut, KPAP telah menyampaikan pertimbangan/rekomendasinya ke beberapa instansi terkait sebagai upaya mitigasi terhadap isu utama yang menghambat peningkatan kualitas audit. Rekomendasi yang telah disampaikan KPAP mendapat respon positif dari beberapa instansi terkait (beberapa rekomendasi yang diusulkan menjadi dasar acuan dalam penyusunan kebijakan). Berikut dipaparkan tindak lanjut atas rekomendasi KPAP terkait “Tata Kelola Profesi Akuntan Publik dalam rangka Meningkatkan Kualitas Audit”.

1.1 Pertimbangan kepada Menteri Keuangan yang disampaikan melalui Surat Nomor S-002/KPAP/2016 tanggal 15 April 2016, telah ditindaklanjuti dengan:

- Dalam rangka peningkatan kompetensi Akuntan Publik dan staf profesional KAP, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah selesai melakukan perombakan level sertifikasi profesi yang dibagi menjadi 3 (tiga) level, disamping itu PPPK tengah menyusun Aplikasi Kertas Kerja Audit berikut panduannya.
- Terkait dengan peningkatan sistem pembinaan dan pengawasan, PPPK telah melakukan penelitian awal dan berkoordinasi dengan IAPI yang salah satu rekomendasinya menyarankan untuk tahap awal IAPI dapat menerapkan 4



(empat) dari 8 (delapan) indikator kualitas audit. Untuk model pemeriksaan yang komprehensif, fokus, dan terintegrasi, PPPK telah menyusun Pedoman Pengawasan Pemeriksaan AP/KAP Berbasis Risiko.

- Terkait koordinasi pelaksanaan perencanaan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan KAP, pada tanggal 30 November 2017 PPPK telah melakukan pertemuan antar *regulator* profesi keuangan dengan perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Direksi Perbankan, Asosiasi Perbankan, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, dan Asosiasi Profesi Penilai Publik yang ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antar *regulator* profesi keuangan dan untuk mengetahui permasalahan dan harapan dari pengguna jasa dan para pemangku kepentingan profesi keuangan terhadap regulator.
- Terkait meningkatkan kesadaran atas tanggung jawab dan kompetensi penyusunan laporan keuangan. PPPK kemudian menindaklanjuti dengan pengusulan kembali Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan untuk masuk dalam prolegnas 2019-2024.

1.2 Pertimbangan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK yang disampaikan melalui Surat Nomor S-003/KPAP/2016 tanggal 15 April 2016, telah ditindaklanjuti dengan:

- Dalam rangka peningkatan kompetensi Akuntan Publik dan staf profesional KAP, OJK bekerja sama dengan IAPI dalam penyusunan rencana pendidikan profesional bagi Akuntan Publik.
- Peningkatan kompetensi penyusun laporan keuangan secara bertahap akan menjadi bagian dari Standar Kerja Nasional Indonesia yang dikelola oleh OJK bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja. OJK juga telah membentuk lembaga pendidikan OJK *Institute* yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelaku sektor jasa keuangan termasuk di dalamnya penyusun laporan keuangan.



- 1.3 Pertimbangan kepada Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia melalui Surat Nomor S-004/KPAP/2016 tanggal 15 April 2016, telah ditindaklanjuti dengan bekerja sama dengan IAPI menyusun standar kompetensi lulusan perguruan tinggi, standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pendidik (dosen) di bidang akuntansi.
- 1.4 Pertimbangan kepada Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia yang disampaikan melalui Surat Nomor S-005/KPAP/2016 tanggal 15 April 2016, telah ditindaklanjuti dengan:
 - Dalam rangka peningkatan kompetensi Akuntan Publik dan staf profesional KAP, IAPI menyusun standar kompetensi Akuntan Publik dan staf profesional KAP berdasarkan level jabatan. Standar kompetensi ini akan digunakan sebagai acuan bagi perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum pendidikan di bidang akuntansi untuk *level entry*.
 - Terkait dengan peningkatan sistem pembinaan dan pengawasan, IAPI merespons bahwa untuk sistem pengendalian mutu, KPAP perlu merekomendasikan lebih detail terkait *grade level* profesi Akuntan Publik, mengingat dalam KAP memiliki level-level yang berbeda sehingga perlu ditegaskan seberapa detail hierarkinya.

2. Pertimbangan KPAP terkait Panduan Indikator Kualitas Audit pada KAP

Sebagai salah satu tindaklanjut dari penyusunan kajian KPAP terkait “Tata Kelola Profesi Akuntan Publik dalam rangka Meningkatkan Kualitas Audit”, IAPI menindaklanjutinya dengan penyusunan Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik. Setelah melakukan pembahasan terhadap *Exposure Draft* Panduan Indikator Kualitas Audit yang disusun oleh IAPI tersebut, melalui surat Ketua KPAP Nomor S-010/KPAP/2016 tanggal 29 Desember 2016, KPAP berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang masih perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum panduan ini ditetapkan dan diberlakukan, antara lain:

- a) Belum adanya arah atau tujuan akhir (*goal*) yang jelas serta langkah-langkah penerapan/implementasi atas Panduan Indikator Kualitas Audit.



- b) Cakupan, mekanisme dan model pengukuran atas Indikator Kualitas Audit.
- c) Mekanisme pemantauan dan pengawasan terhadap output Panduan Indikator Kualitas Audit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KPAP memberi pertimbangan kepada IAPI terkait penyusunan Panduan Indikator Kualitas Audit, yaitu:

- a) IAPI bersama-sama PPPK agar menyusun cetak biru (*blueprint*) dan peta jalan (*roadmap*) yang jelas mengenai Indikator Kualitas Audit dalam rangka peningkatan kualitas audit untuk diterapkan di Indonesia. Penyusunan *blueprint* dan *roadmap* tersebut seyogyanya fokus kepada tujuan akhir (*goal*). Dalam melakukan penyusunan *blueprint* dan *roadmap* tersebut dapat mempertimbangkan *blueprint* dan *roadmap* yang disusun di berbagai negara seperti Malaysia, Inggris dan Singapura.
- b) Menunda pemberlakuan Panduan Indikator Kualitas Audit dan mengkaji mengenai cakupan, mekanisme dan model pengukuran atas Indikator Kualitas Audit sesuai dengan *blueprint* dan *roadmap* serta mempersiapkan infrastruktur untuk penerapan Indikator Kualitas Audit.

Atas pertimbangan/rekomendasi tersebut, selanjutnya IAPI mengakomodir substansi usulan tersebut yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengurus IAPI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik.

3. Pertimbangan KPAP terkait *Exposure Draft* (ED) Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Pada tahun 2018, Komite Etika Profesi IAPI telah menyusun ED Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang disusun sebagai upaya untuk pemutakhiran Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) yang ditetapkan IAPI tahun 2008. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh KPAP, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditambahkan dalam pengaturan Kode Etik ini sebelum ditetapkan dan diberlakukan (sesuai surat KPAP Nomor S-06/KPAP/2018), antara lain:

- a) Harmonisasi Objek yang Diatur dalam Kode Etik Profesi
Meningat profesi Akuntan yang diatur oleh Menteri Keuangan saat ini adalah profesi Akuntan Publik, Akuntan Beregister serta Akuntan Berpraktik maka dalam penyusunan Kode Etik Profesi tersebut



- seyogyanya telah mempertimbangkan objek pengaturan bagi ketiga profesi tersebut karena acuannya hanya kepada 1 (satu) versi *International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA). (Rekonsiliasi kode etik diperlukan antara ketiga asosiasi yang menaunginya yakni, IAPI, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)).
- b) Penambahan Substansi Pengaturan pada Bagian B dan C terkait dengan Respon atas Ketidapatuhan terhadap Hukum dan Peraturan. Salah satu respons yang dibutuhkan adalah respons terkait dengan pencegahan transaksi keuangan mencurigakan (PP 43/2015) yang lebih lanjut pengaturannya dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017. Penambahan klausul pengaturan tersebut, telah dicantumkan pada Kode Etik Akuntan Profesional – IAI yang sama-sama mengacu pada IESBA. Meskipun dalam *Handbook of International Code of Ethics for Professional Accountants* tidak serta merta mengatur ketentuan tersebut, namun dirasa perlu pengaturan bagi profesi akuntansi dalam rangka memitigasi dan mendukung upaya pemerintah terkait Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU 8/2010).
 - c) Penambahan Klausul Pengaturan pada Beberapa Seksi/Sub-Seksi (sebagaimana detil lampiran yang telah disampaikan).

4. Dukungan Terhadap Program/Kebijakan Pemerintah

Sebagai upaya KPAP dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP, selama tahun 2013 s.d. 2018 KPAP telah merespon berbagai kebijakan pemerintah dengan pemberian pertimbangan (yang melibatkan profesi Akuntan Publik) sebagai bentuk penyeimbang dalam mendukung program-program pemerintah serta perlindungan profesi Akuntan Publik. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

4.1 Pertimbangan atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Beberapa topik pertimbangan yang dirumuskan oleh KPAP sebagai usulan masukan penyusunan RPMK tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, adalah:



- a) Regulasi terhadap Perizinan Akuntan Publik Asing (sebagai upaya perlindungan terhadap Akuntan Publik di Indonesia).
- b) Cuti Profesi Akuntan Publik (keterkaitan cuti profesi dengan cuti keanggotaan asosiasi profesi).
- c) Benturan Kepentingan (*colling off period*).
- d) Perpanjangan Izin Akuntan Publik (mekanisme pembatasan usia profesi Akuntan Publik dalam rangka memperkuat profesi akuntan publik sebagai *safe guard public interest*).

Atas muatan usulan masukan KPAP dalam RPMK di atas, selanjutnya PPPK mengakomodir substansi usulan tersebut sebagaimana yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

4.2 Pertimbangan KPAP terkait Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Tata Cara dalam Menggunakan Jasa Akuntan Publik dan KAP bagi Lembaga yang Diawasi OJK

KPAP memberikan perhatian khusus atas RPOJK tentang Tata Cara Menggunakan Jasa Akuntan Publik dan KAP bagi Lembaga yang Diawasi OJK yang sedang disusun oleh OJK. RPOJK tersebut banyak memuat aturan terhadap Akuntan Publik dan KAP sebagai lembaga penunjang di OJK. KPAP mengapresiasi langkah yang dilakukan OJK dalam menyatukan beberapa regulasi/pengaturan yang berada dalam kewenangan OJK yaitu otoritas perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) melalui RPOJK tentang Tata Cara dalam Menggunakan Jasa Akuntan Publik dan KAP bagi Lembaga yang Diawasi oleh OJK. Pokok-pokok pertimbangan KPAP terkait substansi RPOJK disampaikan melalui surat Ketua KPAP Nomor S-006/KPAP/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang kemudian ditindaklanjuti lagi dengan surat Nomor S-009/KPAP/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendaftaran Akuntan Publik dan KAP (Perizinan/pendaftaran untuk Akuntan Publik dan KAP idealnya dilakukan satu pintu di PPPK).



- b) Persyaratan Independensi (Pengaturan rangkap jabatan dalam rangka independensi cukup mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2011, SPAP serta kode etik profesi).
- c) Rotasi Audit (Ketentuan rotasi audit mengacu pada PP 20/2015).
- d) Tambahan Cakupan Audit (Spesifik tambahan cakupan audit yang dipandang perlu ditambahkan dengan perikatan tersendiri di luar perikatan *general audit*).
- e) Perlindungan terhadap Lembaga dan Pemangku Kepentingan.
- f) Pemberdayaan peran Manajemen, Komisaris/Komisaris Independen, dan Komite Audit dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan.

Selanjutnya atas usulan pertimbangan KPAP tersebut, pihak OJK setuju dan kemudian diakomodir dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4.3 Pertimbangan KPAP terkait *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70 (ED PSAK 70) Tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

ED PSAK 70 mengatur bagaimana mekanisme pencatatan aset dan liabilitas dari hasil *tax amnesty*. Adapun opsi yang diberikan, yaitu:

- a) Mengikuti standar akuntansi yang berlaku, mengakui aset atau liabilitas *tax amnesty* sesuai dengan ketentuan PSAK yang ada. Jika mengikuti standar akuntansi yang berlaku akan digunakan PSAK 25 koreksi kesalahan sebagai konsekuensinya, sehingga akan dilakukan koreksi atas saldo laba.
- b) Mengikuti ketentuan khusus dalam PSAK 70, mengakui aset dan liabilitas sebesar jumlah aset yang dilaporkan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Untuk pengukuran berikutnya juga diberikan dua opsi yaitu mengikuti PSAK yang berlaku atau meneruskan penggunaan pengukuran yang telah dilakukan. Jika dilakukan pengukuran kembali maka perbedaan nilai akan dilaporkan dalam tambahan modal disetor. Dengan mempertimbangkan hal-hal dimaksud, para Anggota



KPAP memutuskan untuk tidak memberikan tanggapan secara tertulis terkait ED PSAK 70 yang akan diterbitkan IAPI, namun KPAP telah memberikan masukan/pandangan/sikap KPAP terkait ED PSAK 70 yang disampaikan langsung oleh anggota KPAP yang menjadi perwakilan unsur yang terlibat dalam rapat pleno anggota KPAP. Dengan penerbitan PSAK 70 tersebut serta usulan masukan KPAP, diharapkan proses *tax amnesty* dapat berjalan lancar (mendukung program pemerintah terhadap optimalisasi penerimaan negara) terutama bagi entitas perusahaan dalam kaitannya dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.

4.4 Pertimbangan KPAP terkait Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

KPAP memberikan perhatian khusus atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang sedang disusun oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan Permendag dimaksud, KPAP melalui surat Nomor S-08/KPAP/2018 menyampaikan beberapa masukan dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- a) Pijakan Regulasi/Landasan Hukum (Perluasan atas penyinerjian kewajiban penyampaian laporan keuangan).
- b) Mekanisme Penyampaian Pelaporan (Mekanisme penyampaian laporan melalui sistem guna memudahkan konsolidasi dan pelaksanaan analisis).
- c) Klarifikasi Data Laporan (Optimalisasi peran Akuntan Publik dalam klarifikasi data laporan).
- d) Pemberian Manfaat bagi Pelaku Usaha.
- e) Penyesuaian/Updating pada Beberapa Pengaturan Terkait.

Atas usulan masukan KPAP sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Perdagangan telah mengakomodir usulan masukan KPAP dengan:

- a) Penyesuaian Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.



- b) Melakukan koordinasi dengan PPPK melalui kerjasama/MoU pertukaran data LKTP Kemendag dan Laporan Kegiatan Usaha Kemenkeu.
- c) Pelaksanaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) *Award*.

Dengan *single submission* diharapkan dapat terciptanya Laporan Keuangan yang akuntabel yang secara tidak langsung akan mengarah pada peningkatan perekonomian negara.

A.4. Kajian dalam Rangka Perumusan Pertimbangan KPAP Terkait Pemberdayaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

KPAP sebagai lembaga independen diharapkan turut mendorong terwujudnya laporan keuangan perusahaan yang kredible baik perusahaan publik, usaha menengah kecil dan mikro ataupun *start up*. Untuk itu KPAP diharapkan turut responsif memberikan tanggapan atas isu terkait pemberitaan media massa, peraturan yang dikeluarkan oleh regulator dan perkembangan Akuntan Publik dan KAP di Indonesia.

Kajian awal yang disusun KPAP diharapkan nantinya dapat memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan Akuntan Publik kepada pihak terkait. Adapun kajian awal yang disusun oleh KPAP adalah sebagai berikut:

- a) Determinan intensi mahasiswa untuk menjadi Akuntan Publik studi kasus: peserta seminar *CPA Days 2019*; dan
- b) Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi dalam rangka penguatan pemberdayaan Akuntan Publik.

A.4.1 Determinan Intensi Mahasiswa untuk Menjadi Akuntan Publik Studi Kasus: Peserta Seminar *CPA Days 2019*

Peran yang sangat krusial dalam memfasilitasi transformasi dan pertumbuhan ekonomi namun perkembangan profesi Akuntan Publik di Indonesia yang belakangan ini menunjukkan pertumbuhan yang kurang mengembirakan. Jumlah Akuntan Publik sebanyak 1.418 orang ditahun 2018 dan 1.435 orang ditahun 2019. Penambahan yang terjadi hanya 17 orang. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa profesi ini kurang menarik yang berpengaruh pula kepada niat mahasiswa untuk menjadi Akuntan Publik. Untuk itu KPAP menyusun kajian awal yang bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi niat mahasiswa untuk menjadi Akuntan Publik di Indonesia. Pada tanggal 12 sd 13 November



2019, KPAP telah melaksanakan riset terkait determinan intensi mahasiswa untuk menjadi Akuntan Publik studi kasus: peserta seminar *CPA Days 2019*.

Dalam kajian awal ini, dilakukan penyebaran kuesioner kepada 115 (seratus lima belas) kuesioner, dan 105 (seratus lima) kuesioner yang terisi lengkap dan dianalisis lebih lanjut. Pengujian ini menggunakan mengembangkan hipotesis, dengan hasil sebagai berikut:

1. H1: Mahasiswa yang beranggapan bahwa menjadi akuntan publik dapat meningkatkan prestise sosial mereka lebih mungkin untuk memilih menjadi Akuntan Publik, hasil ujinya: tidak terkonfirmasi.
2. H2: Mahasiswa yang beranggapan bahwa menjadi akuntan publik dapat meningkatkan potensi penghasilan mereka lebih mungkin untuk memilih menjadi Akuntan Publik, hasil ujinya: terkonfirmasi.
3. H3: Mahasiswa yang beranggapan bahwa profesi akuntan publik adalah pekerjaan yang menarik lebih mungkin untuk memilih menjadi Akuntan Publik, hasil ujinya: terkonfirmasi.
4. H4: Mahasiswa yang beranggapan bahwa orang-orang penting di sekitar mereka mengarahkan mereka menjadi Akuntan Publik lebih mungkin untuk memilih menjadi Akuntan Publik, hasil ujinya: terkonfirmasi.
5. H5: Mahasiswa yang beranggapan bahwa lulus ujian CPA dan memelihara sertifikasi Akuntan Publik adalah sulit lebih mungkin untuk memilih untuk tidak menjadi Akuntan Publik, hasil ujinya: terkonfirmasi.

Berdasarkan kajian awal yang telah dilakukan oleh KPAP diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang memengaruhi niat mahasiswa untuk menjadi Akuntan Publik adalah aspek keuangan, aspek daya tarik, dan aspek pengaruh. Aspek keuangan melibatkan baik penghasilan/*take home pay* maupun peluang keuangan jangka panjang. Daya tarik terdiri dari fleksibilitas dalam mengelola waktu dan kesempatan yang luas untuk belajar. Adapun variabel pengaruh melibatkan peran orang-orang penting di lingkungan mahasiswa (misalnya keluarga dan orang tua) maupun orang-orang yang penting bagi karir mereka (misalnya, kolega, atasan, dan dosen).

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan niat mahasiswa menjadi Akuntan Publik, asosiasi, *regulator* dan pihak terkait lainnya



dapat lebih memperkenalkan potensi keuntungan finansial, kebebasan waktu, dan kesempatan belajar yang luas kepada para mahasiswa maupun orang-orang penting di lingkungan mereka. Hal ini krusial untuk dilakukan mengingat orang-orang penting memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemilihan karir mahasiswa untuk menjadi Akuntan Publik.

A.4.2 Peningkatan UMKM Sebagai Penggerak Ekonomi Dalam Rangka Penguatan Pemberdayaan Akuntan Publik

Di tahun 2019, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dunia usaha didominasi oleh UMKM. Perkembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sehingga meningkatkan transparansi kinerja UMKM. Tentunya, hal ini merupakan potensi *market* untuk Akuntan Publik.

Perkembangan UMKM menjadi perhatian KPAP dengan melakukan kajian awal untuk mengetahui hal yang menjadi fokus dan kendala yang dihadapi oleh UMKM khususnya UMKM di wilayah Mataram.

KPAP melakukan kajian awal terkait peningkatan UMKM sebagai penggerak ekonomi dalam rangka penguatan pemberdayaan Akuntan Publik, pengumpulan data awal telah dilakukan pada tanggal 18 hingga 20 November 2019. Dalam kajian awal menggunakan teknik pengumpulan data dengan interviu dan menyebarkan kuesioner kepada pelaku usaha di wilayah Mataram. Adapun kuesioner yang disebarkan 70 (tujuh puluh) responden, namun kuesioner yang kembali dan terisi lengkap sebanyak 56 (lima puluh enam). Berdasarkan hasil analisis kuesioner diperoleh kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. 87% responden berpendapat bahwa Usaha UMKM berkembang dengan baik.
2. 95% responden melakukan pencatatan sederhana.

Sebagian besar pelaku UMKM melakukan pencatatan, bukan melakukan pembukuan berupa laporan keuangan. Para pengusaha mikro belum sampai pada taraf sadar akan pentingnya dan dibutuhkannya pembukuan, fokus pemikirannya masih diutamakan pada profit.

3. 57% responden menjawab bahwa modal usaha UMKM diperoleh dari Perbankan.



Adapun jenis modal dari perbankan adalah kredit non usaha (pengajuan kredit dengan jaminan). Modal yang digunakan oleh pelaku UMKM sebagian besar diperoleh melalui perbankan tanpa mensyaratkan laporan keuangan dikarenakan pelaku usaha kebanyakan melakukan pinjaman berjaminan (sertifikat rumah dan BPKB Motor).

4. 52% responden menjawab pelaku UMKM mengetahui profesi Akuntan Publik.

Dalam kajian awal ini, Tim Peneliti melakukan interviu kepada 2 (dua) objek, yaitu interviu dengan pelaku usaha UMKM dan interviu kepada akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram yang juga tengah melakukan riset terkait bagaimana penerapan akuntansi di UMKM.

Adapun hasil interviu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Akademisi di Mataram melakukan penelitian dengan adalah pelaku UMKM di daerah Mataram dengan latar pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Secara umum hasil riset yang dilakukan oleh Akademisi menunjukkan bahwa 89% UMKM hanya melakukan pencatatan sederhana yang berisi pembelian, penjualan, kas masuk dan kas keluar dan sisanya melakukan pembukuan sederhana dengan menyusun laporan laba rugi dan arus kas sederhana, yang tidak sesuai standar Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM);
3. Kendala yang dihadapi oleh UMKM di Mataram adalah:
 - a) Hampir 90% UMKM menilai bahwa pencatatan/akuntansi sangat rumit dan membutuhkan biaya yang besar.
 - b) Saat ini pelaku UMKM menganggap pencatatan belum penting dan belum paham standar akuntansi.
 - c) Belum adanya aplikasi sistem akuntansi yang mempermudah pelaku UMKM menyusun laporan keuangan dan belum adanya pelatihan penyusunan laporan keuangan.
4. Pelaku UMKM enggan untuk bermitra/menjalin rekanan karena mereka menganggap bahwa kemitraan tidak menghasilkan keuntungan bagi usaha, karena harus berbagi hasil;
5. Pelaku UMKM belum sampai pada taraf sadar akan pentingnya dan dibutuhkannya pencatatan apalagi menyusun laporan keuangan, mereka masih memfokuskan diri pada penciptaan *profit* dan kebutuhan pokok keluarga.



6. Pelaku UMKM berharap agar mendapatkan sosialisasi standar EMKM dan bagaimana penerapannya laporan keuangan yang baik. Berdasarkan hasil kajian awal tersebut diperoleh informasi bahwa kesadaran pada pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan relative rendah. Disini peran awal Akuntan Publik yang sangat diharapkan oleh pelaku UMKM, misalnya memberikan pelatihan pentingnya penyusunan pembukuan untuk usaha UMKM (laporan keuangan yang *bankable*). Melalui pembukuan yang baik diharapkan dapat mempermudah UMKM mendapatkan modal usaha dari perbankan, yang nantinya akan menjadi cikal bakal *market* untuk profesi AP.

Dua kajian awal yang telah dilakukan oleh KPAP diharapkan dapat menjadi agenda lanjutan di tahun 2020, sehingga dapat menghasilkan pertimbangan yang tepat kepada pihak terkait, baik kepada PPPK maupun asosiasi profesi Akuntan Publik agar dibuat kebijakan yang tepat dan langkah kongrit untuk mendukung pemberdayaan Akuntan Publik.

A.4.3 Optimalisasi Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik

KPAP berkomitmen untuk turut berperan aktif terhadap isu dan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh KAP. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan oleh PPPK diketahui beberapa kendala yang terjadi di profesi Akuntan Publik, diantaranya: (1) Hasil pemeriksaan yang dilakukan PPPK diketahui bahwa PPPK banyak menerbitkan sanksi kepada Akuntan Publik dan KAP kecil, (2) Sanksi kepada Akuntan Publik dan KAP kecil umumnya disebabkan karena ketidaksesuaian Akuntan Publik mematuhi standar audit dalam memberikan jasa audit yang bersifat fundamental yaitu tidak terdapat prosedur audit yang memadai untuk meyakini dan mendasari Akuntan Publik dalam memberikan opini, (3) database PPPK menunjukkan bahwa jauhnya *fee* audit yang berpengaruh pada kualitas audit.

Isu tersebut ditanggapi oleh KPAP untuk mengoptimalisasikan fungsi pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan Publik dengan beberapa konsep alternatif dan *brainstorming* dengan akademisi dan ahli hukum tata negara terkait hasil pengawasan oleh *regulator* kepada Akuntan Publik. *Forum grup discussion* dan *brainstorming* terkait langkah yang dapat ditempuh oleh KPAP dalam rangka optimalisasi



fungsi pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan Publik dilaksanakan pada tanggal 13-15 Desember 2019 di Bogor dan Yogyakarta.

KPAP mengusulkan melakukan konsep sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pemberdayaan Akuntan Publik. Konsep dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi KAP

Klasifikasi KAP dari segi hukum dapat dilakukan untuk tujuan keadilan dalam pembinaan dan pengawasan baik untuk diterapkan dalam rangka memberdayakan dan membina Akuntan Publik pada KAP kecil. Cakupan klasifikasi KAP, yaitu:

- a) Klasifikasi dalam bentuk pengenaan sanksi (di mana sanksi terhadap KAP Kecil yang tidak memenuhi keseluruhan SPAP, tidak sekeras terhadap KAP besar), namun klasifikais ini dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas KAP.
- b) Klasifikasi dalam bentuk standar (dimana standar untuk KAP kecil dibuat lebih sederhana) akan menyebabkan *auditee* beranggapan standar untuk KAP kecil lebih inferior dibanding standar yang saat ini sudah ada.

2. Penggunaan standar audit yang berbeda antara KAP besar dan KAP kecil

Standar audit untuk mencapai keadilan harus ditetapkan sebuah standar minimal yang berlaku umum untuk semua AP/KAP. Selanjutnya, dalam praktik, jika terdapat kondisi tidak dipenuhinya standar minimum tersebut maka perlu dilihat apakah hal tersebut terjadi secara sengaja atau dikarenakan oleh adanya situasi lain yang menjadikan tidak mampu melaksanakan suatu prosedur. Begitu pula standar/pedoman dalam pengenaan sanksi seharusnya diberlakukan sama, tetapi sanksinya yang dibedakan.

3. Peningkatan kualitas audit dan mutu KAP

Temuan pemeriksaan yang terjadi pada KAP kecil umumnya dikarenakan KAP kecil kurang paham dengan standar audit tertentu, selain itu *fee* audit yang relatif rendah juga menyebabkan terjadinya penyederhanaan standar audit yang seharusnya dilakukan.

Menanggapi masalah yang dihadapi oleh Akuntan Publik, KPAP sudah sepatutnya responsif terhadap permasalahan yang ada. Dibutuhkan kajian yang



memadai untuk menindaklanjuti hal dimaksud, sehingga diperoleh suatu pertimbangan yang tepat untuk PPPK maupun IAPI untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada. KPAP akan melakukan kajian optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan Publik pada tahun awal 2020, dan akan menyampaikan hasil pertimbangan yang diperoleh kepada pihak terkait.

B. BANDING

Tahun 2013

Penyusunan Peraturan KPAP tentang Tata Beracara Banding

KPAP berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas Akuntan Publik dan KAP. Oleh sebab itu, sesuai dengan pengaturan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik bahwa tata cara beracara banding ditetapkan oleh KPAP maka disusunlah peraturan yang mengatur tentang proses banding yang diselenggarakan oleh KPAP.

Di tahun 2013, KPAP telah melakukan penyusunan peraturan tentang tata beracara banding dan melakukan penjarangan masukan dari narasumber ahli hukum untuk memberikan saran dan pendapat terkait fungsi KPAP sebagai lembaga banding.

Penyelenggaraan permintaan masukan dari narasumber ahli hukum yaitu:

1. Paripurna (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta),
2. Suhariyono (Kementerian Hukum dan HAM),
3. Agus Yulianto (ahli hukum bisnis), dan
4. Aan Eko Widiarto (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

Hal-hal yang disepakati untuk diatur adalah sebagai berikut:

- a. Tata cara pengajuan banding,
- b. Tata cara persidangan banding,
- c. Keputusan sidang banding, dan
- d. Tata tertib sidang.

Tahun 2014

Penyempurnaan Peraturan KPAP tentang Tata Beracara Banding

Pada tahun 2014, KPAP telah menyusun Peraturan KPAP nomor 5/PKPAP/2015 tentang Tata Kerja Banding KPAP. Peraturan tersebut mengatur secara rinci mengenai tata cara pengajuan banding, persidangan, dan keputusan sidang banding yang dilakukan oleh KPAP dalam hal terdapat pengajuan banding dari Akuntan Publik yang merasa keberatan atas sanksi yang diterima oleh yang bersangkutan dari Menteri Keuangan.



Tahun 2015 dan Tahun 2016

Penguatan Fungsi KPAP sebagai Lembaga Banding

Untuk memperkuat fungsi sebagai lembaga banding tersebut, pada tahun 2015 KPAP meminta masukan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang selama ini telah melakukan proses banding untuk profesi kedokteran di Indonesia. Hasil paparan MKDKI yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat peraturan KPAP tentang Tata Kerja Banding pada KPAP antara lain sebagai berikut:

- a) MKDKI merupakan lembaga banding yang melakukan penindakan dalam hal terdapat kesalahan dokter/dokter gigi yang fokus terhadap disiplin keilmuannya. Secara umum, dalam praktik kedokteran yang terdapat pengaduan yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) ranah yaitu: ranah hukum (pengaduannya ke pengadilan negeri/ aparat penegak hukum), ranah disiplin (pengaduannya ke MKDKI), dan ranah etik (pengaduannya ke organisasi profesi seperti Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi)
- b) Tugas MKDKI adalah menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan serta menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. MKDKI baru dapat bekerja untuk melakukan pemeriksaan terhadap masalah disiplin dokter apabila terdapat pengaduan dari berbagai pihak seperti badan hukum, perseorangan, pasien atau kuasa hukumnya atas adanya kepentingan yang dirugikan atau instansi yang melihat adanya kejadian terhadap pelanggaran praktik kedokteran.



Tahun 2017

Pelaksanaan Fungsi KPAP sebagai Lembaga Banding

Selama tahun 2017, jumlah permohonan banding yang diterima oleh KPAP adalah sebanyak 2 (dua) permohonan, yakni permohonan AP Fachrudin dan AP Soetjipto Wirjosoemarto. Berikut ikhtisar hasil pelaksanaan banding yang diajukan oleh kedua AP tersebut:

Ikhtisar Pelaksanaan Banding KPAP Tahun 2017

No	Permohonan Banding	Tanggal Pengajuan	Nomor KMK Pengenaan Sanksi	Surat Permohonan	Hasil Putusan	Tindak Lanjut
1.	Fachrudin	6 Juni 2017	KMK Nomor 441/KM.1/2017 tanggal 17 April 2017	928/SK/V/2017 tanggal 31 Mei 2017	KPAP menolak permohonan banding dan menyatakan hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam KMK Nomor 441/KM.1/2017 yang isinya membekukan izin AP Fachrudin selama 3 (tiga) bulan	-
2.	Soetjipto Wirjosoemarto	12 Juli 2017	KMK Nomor 448/KM.1/2017 tanggal 17 April 2017	Surat tertanggal 1 Juli 2017	KPAP tidak memproses permohonan banding AP Soetjipto Wirjosoemarto dikarenakan pengajuan telah melewati waktu yang ditetapkan yaitu 2 (dua) bulan setelah ditetapkan sanksi yaitu yang seharusnya diajukan paling lambat 17 Juni 2017	-

Tahun 2018

Pelaksanaan Fungsi KPAP sebagai Lembaga Banding

Pada tahun 2018, hanya terdapat 1 (satu) permohonan banding yang diajukan oleh AP Krisnawan Budipracoyo. Berdasarkan hasil putusan sidang, KPAP memutuskan untuk memberatkan sanksi pembekuan yang telah dijatuhkan sebelumnya oleh Menteri Keuangan yakni dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan. Menindaklanjuti hasil putusan KPAP, AP Krisnawan Budipracoyo berupaya untuk melakukan upaya



hukum lainnya melalui mekanisme pengajuan banding ke PTUN. Berikut disajikan ikhtisar hasil pelaksanaan sidang banding yang diajukan oleh AP tersebut:

Ikhtisar Pelaksanaan Banding KPAP Tahun 2018

No	Permohonan Banding	Tanggal Pengajuan	Nomor KMK Sanksi	Surat Permohonan	Hasil Putusan	Tindak Lanjut
1.	Krisnawan Budipracoyo	16 Juli 2018	KMK Nomor 338/KM.1/2018 tanggal 16 Mei 2018	174/SK/59/18 tanggal 16 Juli 2018	<p>1. KPAP menolak permohonan banding dan memberat sanksi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan menjadi sanksi administratif berupa pembekuan izin menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;</p> <p>2. Memerintahkan kepada Menteri Keuangan c.q Pusat Pembinaan Profesi Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon berpraktik kembali selama</p>	<p>1. AP Krisnawan Budipracoyo mendaftarkan pengajuan banding ke pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 November 2019 terkait dengan putusan Menteri Keuangan (KMK Nomor 338/KM.1/2018) dan putusan KPAP (PUT-001/BAND/KPAP/2018 tertanggal 4 September 2018, menolak permohonan banding dan memberat sanksi pembekuan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;</p> <p>2. Pengadilan TUN menolak gugatan Penggugat (Krisnawan Budipracoyo) secara keseluruhan tertuang dalam Putusan Nomor 280/G/2018/PTUN-JKT</p> <p>3. KPAP menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap AP Krisnawan Budi Pracoyo setelah 12 (dua belas) bulan setelah jangka waktu pembekuan yaitu 16 Mei 2021</p>



No	Permohonan Banding	Tanggal Pengajuan	Nomor KMK Sanksi	Surat Permohonan	Hasil Putusan	Tindak Lanjut
					12 (dua belas) setelah jangka waktu pembekuan selesai	



Tahun 2019

Pelaksanaan Fungsi KPAP sebagai Lembaga Banding

Pada tahun 2019 ada beberapa hal yang menjadi fokus KPAP untuk memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan Profesi Akuntan Publik, sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas Akuntan Publik dan KAP, yakni sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan KPAP

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi KPAP sebagai Lembaga Banding, pada tanggal 15 Februari 2019, KPAP telah menetapkan Peraturan KPAP Nomor 1/PKPAP/2019 tentang Perubahan Peraturan KPAP Nomor 2/PKPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Komite Profesi Akuntan Publik (PKPAP Nomor 1/2019).

Dengan ditetapkannya PKPAP Nomor 1/2019, dalam keadaan tertentu, Anggota Komite dapat mengikuti persidangan melalui media *teleconference* dan/atau *video conference* namun dengan tetap memperhatikan jumlah minimal kehadiran fisik dalam persidangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Komite. Kondisi ini hanya dapat dilakukan ketika sidang untuk meminta keterangan dari para pihak dan/atau saksi (jika ada), namun jika sidang merupakan sidang pengambilan putusan, maka sidang harus dihadiri secara fisik sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Anggota Komite.

Pada akhir bulan Desember 2019, KPAP juga telah menetapkan Perubahan Peraturan KPAP Nomor 1/PKPAP/2017 tentang Tata Cara Beracara Banding Komite Profesi Akuntan Publik (PKPAP Nomor 1/2017). Adapun lingkup perubahan yang dilakukan dalam peraturan banding yang baru meliputi: redefinisi para pihak dalam sidang banding, persyaratan pemenuhan dokumen administrasi banding, jenis alat bukti serta jenis putusan banding yang dapat diberikan oleh Komite kepada Pemohon banding. Dengan ditetapkannya peraturan baru tersebut, maka PKPAP Nomor 1/2017 dinyatakan tidak berlaku. Kedepannya seluruh mekanisme dan tata cara beracara banding KPAP mengacu kepada perubahan peraturan tersebut.

2. Pelaksanaan Banding

Selama tahun 2019, terdapat 3 (tiga) permohonan banding Akuntan Publik yang diterima oleh KPAP, yakni permohonan banding Anwar, Hussen Shahab dan Pujillah Mennix Harrijanto. Berikut disajikan ikhtisar hasil pelaksanaan sidang banding ketiga Akuntan Publik tersebut:



Ikhtisar Pelaksanaan Banding KPAP Tahun 2019

No	Permohonan Banding	Tanggal Pengajuan	Nomor KMK Pengenaan Sanksi	Surat Permohonan	Hasil Putusan	Tindak Lanjut
1.	Anwar	21 Februari 2019	KMK Nomor 818/KM.1/2018	AR/S/017/19 tanggal 21 Februari 2019	KPAP memutuskan untuk menolak permohonan Banding AP Anwar dan menyatakan hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sudah tepat sebagaimana tercantum dalam KMK Nomor 818/KM.1/2018 yang isinya membekukan izin AP Anwar untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan.	-
2.	Hussen Shahab	22 Februari 2019	KMK Nomor 819/KM.1/2018	AR/S/016/19 tanggal 22 Februari 2019	KPAP memutuskan untuk menolak permohonan Banding AP Hussen Shahab dan menyatakan hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sudah tepat sebagaimana tercantum dalam KMK Nomor	-



No	Permohonan Banding	Tanggal Pengajuan	Nomor KMK Pengenaan Sanksi	Surat Permohonan	Hasil Putusan	Tindak Lanjut
3.	Pujillah Mennix Harrijanto	21 Agustus 2019	KMK 172/KM.1.PPPK/2019	005/M/VIII/WMJM-GA/2019 tanggal 21 Agustus 2019	<p>819/KM.1/2018 yang isinya membekukan izin AP Hussien Shahab untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.</p> <p>KPAP memutuskan untuk menolak permohonan Banding AP Pujillah Mennix Harrijanto dan menyatakan hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sudah tepat sebagaimana tercantum dalam KMK Nomor 172/KM.1.PPPK/2019 yang isinya membatasi pemberian jasa audit AP Pujillah Mennix Harrijanto, S.E., M.Ak., Ak., CPA., CA terhadap entitas PMA bidang usaha manufaktur untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan.</p>	-



BAB III

CAPAIAN KINERJA KPAP TAHUN 2020

A. PERTIMBANGAN

Dalam rangka melaksanakan tugas memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) telah melakukan beberapa kegiatan yang sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut. KPAP menginisiasi beberapa kajian dengan tema sebagai berikut:

1. Determinan intensi mahasiswa untuk menjadi Akuntan Publik,
2. *Link and match* antara kebutuhan dunia kerja profesi Akuntan Publik dan dunia pendidikan perguruan tinggi ,
3. KAP dalam Daftar Rekanan Bank,
4. Pemberdayaan Akuntan Publik di luar fungsi audit atas laporan keuangan,
5. Optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan Publik melalui klasifikasi KAP dan/atau standar audit,
6. Kajian terkait hubungan antara laporan keuangan yang diaudit dan penerimaan pajak,
7. Model *standar setter* ideal untuk diterapkan di Indonesia (RUU Pelaporan Keuangan),
8. Auditor Halal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pelaksanaan 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
9. *Peer review* (antar kantor) pada profesi Akuntan Publik.

Dari tema yang diinisiasi tersebut terdapat beberapa kajian yang telah dilaksanakan dan dalam proses penyelesaian. Kajian dimaksud telah menghasilkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Adapun kajian tersebut adalah:

1. Determinan intensi mahasiswa untuk menjadi Akuntan Publik,
2. *Link and match* antara kebutuhan dunia kerja profesi Akuntan Publik dan dunia pendidikan perguruan tinggi, dan
3. KAP dalam Daftar Rekanan Bank.

Sedangkan topik kajian lainnya, saat ini masih dalam kajian awal dan diharapkan nantinya dapat memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan Akuntan Publik kepada pihak terkait. Kajian awal yang telah disusun oleh KPAP adalah sebagai berikut:



1. Pemberdayaan Akuntan Publik di luar fungsi audit atas laporan keuangan,
2. Optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan Publik melalui klasifikasi KAP dan/atau standar audit,
3. Kajian terkait hubungan antara laporan keuangan yang diaudit dan penerimaan pajak, dan
4. Model *standar setter* ideal untuk diterapkan di Indonesia (RUU Pelaporan Keuangan).

Topik kajian di atas saat ini sedang dalam proses penyusunan dan pendalaman kajian akademis dan penyempurnaan literatur. Kelima kajian ini saat ini sedang *on going* dan akan dilanjutkan oleh KPAP pada tahun berikutnya.

Berdasarkan pertimbangan dan pembahasan pada rapat pleno KPAP diperoleh bahwa 1 (satu) kajian diperdalam temanya yang lebih berkaitan erat dengan pemberdayaan KAP dan 1 (satu) kajian tidak dilanjutkan di tahun 2021.

Kajian yang temanya dilakukan pendalaman substansi adalah yang berkaitan dengan industri syariah. Tema kajian terkait auditor halal diperkuat menjadi “Peningkatan kompetensi *auditor* dibidang syariah dalam rangka pemberdayaan Kantor Akuntan Publik”.

Adapun kajian yang tidak dilanjutkan di tahun 2021 adalah kajian dengan tema *peer review* (antar kantor) pada profesi Akuntan Publik, dengan pertimbangan bahwa adanya *issue* kerahasiaan data perusahaan yang harus dijaga Akuntan Publik dan KAP. Selain itu reviu terhadap Akuntan Publik dan KAP telah dilakukan oleh beberapa pihak seperti IAPI dan *regulator* (PPPK, OJK dan BPK) sehingga reviu yang telah dilakukan diharapkan telah memberikan dampak positif dan nilai tambah yang cukup untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas Akuntan Publik dan KAP.

Dalam rangka peningkatan kualitas profesi Akuntan Publik, KPAP telah memberikan pertimbangan sehubungan dengan adanya permintaan pertimbangan kepada KPAP, yaitu:

1. Tanggapan atas Surat dari IAPI mengenai *Commitment Letter* dan
2. Tanggapan atas *Exposure Draft* Standar Audit (SA) 701, 706 (revisi), 710 (revisi), dan 720 (revisi).

A.1 Determinan Intensi Mahasiswa untuk Menjadi Akuntan Publik

Peran Akuntan Publik sangat krusial dalam memfasilitasi transformasi dan pertumbuhan ekonomi namun perkembangan profesi ini menunjukkan pertumbuhan yang kurang menggembarakan. Jumlah Akuntan Publik sebanyak 1.435 orang ditahun 2019 dan 1.456 orang ditahun 2020. Penambahan yang terjadi hanya 21 Akuntan Publik



atau sekitar 1,46%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa profesi ini kurang menarik yang berpengaruh pula kepada niat mahasiswa untuk menjadi Akuntan Publik.

Hasil yang diperoleh atas kajian awal determinan intensi mahasiswa untuk menjadi Akuntan Publik pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi niat mahasiswa untuk menjadi Akuntan Publik adalah aspek keuangan, aspek daya tarik, dan aspek pengaruh. Aspek keuangan melibatkan baik penghasilan/*take home pay* maupun peluang keuangan jangka panjang. Sementara aspek daya tarik terdiri dari fleksibilitas dalam mengelola waktu dan kesempatan yang luas untuk belajar. Aspek terakhir yaitu pengaruh melibatkan peran orang-orang penting di lingkungan mahasiswa (misalnya keluarga dan orang tua) maupun orang-orang yang penting bagi karir mereka (misalnya, kolega, atasan, dan dosen).

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan niat mahasiswa menjadi Akuntan Publik, KPAP mengharapkan asosiasi, *regulator*, dan pihak terkait lainnya dapat lebih memperkenalkan potensi keuntungan finansial, kebebasan waktu, dan kesempatan belajar yang luas kepada para mahasiswa maupun orang-orang penting di lingkungan mereka. Hal ini krusial untuk dilakukan mengingat orang-orang penting memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemilihan karir mahasiswa untuk menjadi Akuntan Publik.

KPAP melanjutkan kajian ini dengan melakukan elaborasi penyebab yang memengaruhi niat mahasiswa untuk menjadi Akuntan Publik di Indonesia dalam 1 (satu) kajian yaitu *link and match* antara dunia praktik profesi dan dunia pendidikan perguruan tinggi yang berfokus pada profesi Akuntan Publik. Isu mengenai niat mahasiswa untuk menjadi akuntan publik menjadi salah satu hal yang dikaji dan tercakup dalam kajian *link and match* tersebut.

A.2 *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi

Dunia praktik profesi akuntansi terus mengalami perkembangan yang relatif cepat mengikuti tuntutan perkembangan global. Namun, percepatan perubahan dalam dunia praktik tersebut belum dapat diimbangi dengan percepatan perubahan pada dunia pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara pendidikan akuntansi dan apa yang dituntut oleh dunia praktik akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh PPPK juga menyatakan bahwa terdapat kesenjangan kompetensi teknis antara lulusan perguruan tinggi dan harapan para pengguna jasa akuntan dan praktisi akuntan professional.

Menindaklanjuti hasil penelitian di atas, KPAP yang salah satu tugasnya memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan



pengawasan akuntan publik dan KAP, melakukan pembahasan atau kajian lebih lanjut mengenai *link and match* antara kebutuhan dunia kerja profesi akuntansi dan dunia pendidikan, yang berfokus pada profesi Akuntan Publik.

Selanjutnya, KPAP berharap dapat memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak terkait untuk mendorong terwujudnya *link and match* antara kebutuhan dunia kerja profesi Akuntan Publik dan dunia pendidikan perguruan tinggi, khususnya pada Program Studi S1 Akuntansi. Adanya *link and match* ini diharapkan dapat berkontribusi dalam proses peningkatan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik.

Tujuan kajian KPAP ini adalah untuk (1) mengidentifikasi permasalahan utama berkaitan dengan *link and match* antara kebutuhan dunia kerja profesi Akuntan Publik dan dunia pendidikan perguruan tinggi dan (2) memberikan rekomendasi kepada pihak terkait seperti asosiasi profesi, *regulator*, perguruan tinggi, dan lembaga akreditasi perguruan tinggi dalam upaya pemenuhan *link and match* antara kebutuhan dunia kerja profesi Akuntan Publik dan dunia pendidikan perguruan tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer. Data primer diperoleh melalui *Focused Group Discussion* (FGD) yang mewakili unsur *supply side* (perguruan tinggi dan akademisi) dan *demand side* (asosiasi profesi Akuntan Publik, perwakilan KAP, dan para praktisi Akuntan Publik dari berbagai daerah di Indonesia).

Berdasarkan analisis terhadap hasil FGD, terdapat dua isu permasalahan utama yang berkaitan dengan *link and match* antara kebutuhan dunia kerja profesi Akuntan Publik dan dunia pendidikan perguruan tinggi, yaitu:

1. Isu *gap* (kesenjangan) pemenuhan *link and match* antara kebutuhan dunia kerja profesi Akuntan Publik dan dunia pendidikan perguruan tinggi, yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu:
 - a. Kurikulum
 - i. Variasi orientasi perguruan tinggi;
 - ii. Perkembangan industri dan bisnis yang cukup cepat;
 - iii. Perubahan kurikulum yang relatif cepat; dan
 - iv. Operasionalisasi kurikulum yang sering kurang sesuai dalam praktiknya, baik dari sisi cakupan, kedalaman, dan relevansi materi dengan perkembangan dunia kerja.



b. Pengajaran

Aktivitas pembelajaran kurang mengakomodasi porsi terhadap praktik akuntansi dan audit.

c. Sumber daya

- i. Kurangnya dosen yang berpraktik;
- ii. Kurangnya praktisi yang mengajar; dan
- iii. Buku dan materi pembelajaran yang kurang *update* sesuai dengan standar terbaru dan praktik di Indonesia.

d. Peraturan atau akreditasi perguruan tinggi

Degree dosen pengajar S1 disyaratkan harus S2.

2. Isu minat mahasiswa untuk berkiprah di dunia profesi Akuntan Publik yang perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan faktor penyebab sebagai berikut:

a. Lingkungan kerja

- i. *Working overloads* dan *long hours*;
- ii. *Life-balanced issues*; dan
- iii. *Serius* (kurang *fun*).

b. Industri KAP

- i. *Fee* rendah dengan risiko relatif tinggi;
- ii. Persaingan tinggi;
- iii. *Freelancer* dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum; dan
- iv. *Inherent nature* pekerjaan *auditor* yang menumpuk pada periode tertentu.

c. *Input*

Program magang yang kurang terarah dan tidak menarik bagi mahasiswa.

Berdasarkan analisis atas isu-isu di atas, KPAP memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Tiga Asosiasi Profesi yaitu Institut Akuntan publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)

- a. Pembentukan tim pengembangan kurikulum yang beranggotakan IAPI, IAI IAMI, perguruan tinggi, dan industri pengguna jasa profesi akuntansi.
- b. Penyediaan aktivitas pembelajaran terkait dengan praktik akuntansi dan audit diantaranya dengan mendukung perguruan tinggi dalam menyediakan



berbagai pilihan aktivitas pembelajaran dan bekerjasama dengan *regulator* untuk sosialisasi standar terbaru.

- c. Pengembangan sumber daya pengajar dan bahan ajar dengan memfasilitasi dosen untuk dapat melakukan sertifikasi dan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) dan bersama perguruan tinggi, IAI dan IAMI mengembangkan buku teks yang sesuai dengan standar dan praktik di Indonesia.
- d. Meningkatkan promosi profesi Akuntan, Akuntan Publik, dan Akuntan Manajemen.
- e. Asosiasi profesi akuntansi berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menggali ekspektasi lingkungan kerja yang diharapkan dan lebih sesuai dengan generasi saat ini (terutama terkait isu *working overloads*, *long hours*, dan *life-balance*), mendorong kantor profesi akuntansi untuk dapat menyesuaikan lingkungan kerja yang mengikuti perkembangan, dan memberikan pemahaman mengenai *softskill adaptability* kepada generasi yang akan masuk ke dunia kerja.
- f. Khusus kepada IAPI agar bekerja sama dengan *regulator* untuk mengkaji langkah-langkah yang dapat didorong dalam rangka mengurangi risiko-risiko terkait *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan LAI oleh oknum.

2. Perguruan Tinggi (PT)

- a. Pengembangan dan Pemantauan Implementasi Kurikulum
IAPI, IAI, IAMI, perguruan tinggi, industri pengguna jasa profesi akuntansi, dan *stakeholders* lainnya terlibat secara aktif dalam tim pengembangan kurikulum, mengoperasionalkan dan menyelaraskan kurikulum dengan aktivitas pembelajaran dan didukung dengan sumber daya yang memadai baik dosen, referensi materi pengajaran, dan sarana dan prasarana, menambahkan materi mengenai *softskill*, khususnya untuk *adaptability* (kemampuan menyesuaikan) lingkungan kerja dan *critical/logical thinking* dalam kurikulum perguruan tinggi dan mengefektifkan peran sistem penjaminan mutu internal dalam pemantauan atas implementasi kurikulum.
- b. Penyediaan aktivitas pembelajaran terkait dengan praktik akuntansi dan audit melalui penyediaan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran untuk porsi praktik, diantaranya: magang, simulasi audit, kelas praktik, tutorial, asistensi, *guest lecture*, dan/atau seminar dan berkolaborasi dengan IAPI, IAI, dan IAMI untuk mendesain program magang secara terstruktur dan sistematis.
- c. Pengembangan sumber daya pengajar dan buku teks, diantaranya dengan (1) mendorong dosen untuk melakukan sertifikasi dan mengikuti PPL, khususnya



sertifikasi terkait pengajaran audit dan umumnya sertifikasi terkait profesi akuntansi (2) memfasilitasi *training for trainer* (TfT) dan *secondment* bagi dosen (3) bekerja sama dengan IAPI, IAI, dan IAMI untuk mengembangkan buku teks yang sesuai dengan standar dan praktik di Indonesia.

- d. Kolaborasi dalam pengkajian lingkungan kerja generasi milenial dengan berkolaborasi dengan IAPI, IAI, dan IAMI untuk menggali ekspektasi lingkungan kerja yang diharapkan dan lebih sesuai dengan generasi saat ini (terutama terkait isu *working overloads*, *long hours*, dan *life-balance*). Selanjutnya memberikan *feedback* kondisi lingkungan yang diharapkan generasi saat ini kepada asosiasi profesi akuntansi dan memberikan pemahaman mengenai *softskill adaptability* kepada generasi yang akan masuk ke dunia kerja.

3. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

1. Memberi ruang dalam peraturan akreditasi yang memungkinkan perguruan tinggi merekrut atau menghadirkan praktisi sebagai pengajar dengan syarat tertentu, antara lain jumlah, strata pendidikan, dan pengalaman kerja.
2. Memberi ruang dalam instrumen penilaian akreditasi bagi program studi (prodi) akuntansi yang menghadirkan praktisi untuk mata kuliah yang relevan (misalnya audit) maka akan mendapatkan nilai tambah bagi prodi tersebut.

4. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

1. Bekerja sama dengan asosiasi profesi akuntansi untuk melakukan sosialisasi secara dalam dan/atau luar jaringan yang dapat menjangkau perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia, terkait:
 - a. Standar audit, standar akuntansi, dan isu akuntansi terkini; dan
 - b. Pengenalan *Audit Tool and Linked Archive System* (ATLAS) yang dikembangkan oleh PPPK, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, untuk mengenalkan *logical thinking* atau membangun cara berpikir yang baik dalam melakukan audit sesuai dengan standar terkini.
2. Membuat pelatihan atau video *online* terkait penerapan ATLAS secara *step by step*.
3. Bekerja sama dengan IAPI untuk mengkaji langkah-langkah yang dapat didorong dalam rangka mengurangi risiko-risiko terkait *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan LAI oleh oknum.



A.3 Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Daftar Rekanan Bank

KPAP berkomitmen untuk turut berperan aktif dalam memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak yang relevan untuk memitigasi permasalahan yang muncul berkaitan dengan Akuntan Publik. Permasalahan yang muncul tersebut diantaranya berkenaan dengan KAP dalam daftar rekanan bank, dimana bank mewajibkan bahwa audit atas laporan keuangan entitas debitur atau calon debitur bank harus dilakukan oleh KAP yang terdaftar sebagai rekanan di bank tersebut. Fenomena ini menimbulkan pro kontra di antara KAP-KAP di Indonesia. Oleh sebab itu, KPAP melakukan kajian dengan tema “KAP dalam Daftar Rekanan Bank”, untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka turut andil dalam memecahkan permasalahan yang ada.

Dalam melakukan kajian KAP Dalam Daftar Rekanan Bank, untuk mendapatkan masukan dan saran, KPAP melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. FGD dengan FORKAP, Korwil IAPI, dan perwakilan KAP pada tanggal 15 Juli 2020,
2. FGD dengan Perwakilan Bank: Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, Bank BCA dan Bank BRI pada tanggal 22 Juli 2020,
3. *One on One Meeting* dengan Bank BTN pada tanggal 8 September 2020,
4. *One on One Meeting* dengan Bank BNI pada tanggal 11 November 2020,
5. *One on One Meeting* dengan Bank Bukopin pada tanggal 11 November 2020, dan
6. *One on One Meeting* dengan LPEI pada tanggal 11 November 2020.

Adapun masukan dan saran yang diberikan oleh KAP antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya dari *regulator* maupun asosiasi menghentikan praktik *grading* oleh bank, dengan alasan antara lain:
 - a) Ada pembagian kelas atau disebut dengan *grade* dengan penentuan klasifikasi tersebut memaksa KAP untuk memenuhi keinginan bank agar mencapai *grade* yang paling tinggi, dan
 - b) Sistem *cluster/grade* oleh bank, dirasa sangat mengecilkan profesi karena persyaratan yang diberikan oleh bank bukan berdasarkan kualitas pekerjaan audit.
2. Praktik KAP dalam Daftar Rekanan Bank agar dihapuskan, dengan alasan antara lain:
 - a) Menimbulkan *freelancer*, permintaan *fee* dari oknum, dan adanya *grading*.
 - b) Tidak adanya transparansi dalam pengaturan rekanan bank.
 - c) Akan membuat intervensi bank rekanan dalam penugasan sulit dihindari.
 - d) Persyaratan menjadi rekanan cukup memberatkan.




- e) Tidak ada regulasi yang mengatur profesi independen oleh badan usaha kecuali *regulator*.
3. Tetap ada rekanan bank, namun terukur persyaratannya, transparan serta informatif dan berimbang, dikarenakan perbankan menentukan manajemen risiko dan harus terverifikasi.
4. Asosiasi membuat standarisasi KAP, sehingga bank bisa memilih KAP yang sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus melalui rekanan.

Masukan dan saran yang diberikan oleh bank antara lain sebagai berikut:

1. Rekanan bank tetap dijalankan, dengan alasan:
 - a) Bank memerlukan klarifikasi secara komprehensif atas kualitas AP/KAP yang menjadi rekanan Bank.
 - b) Memenuhi ketentuan internal bank dan dapat melakukan pemantauan lebih intensif.
 - c) Sebagai rekanan, Akuntan Publik atau KAP dapat sekaligus mempromosikan produk-produk bank kepada pihak lain.
 - d) Seleksi KAP untuk menjadi rekanan bank merupakan bagian ketentuan internal bank yang terdapat dalam pedoman perusahaan. Dalam mengelola risiko bank, hal ini sangat penting untuk dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan ketentuan eksternal dan kondisi ekonomi.
2. *Grading* diperlukan, karena merupakan sistem internal bank yang ditujukan supaya tidak salah ketika memberikan kredit. Terdapat segmentasi kredit atas dasar maksimum kredit, sehingga terdapat kompleksitas permasalahan, jenis usaha yang beragam dan cukup bervariasi berdasarkan kondisi KAP yang ada.
3. Dibutuhkan suatu *database* yang terintegrasi dengan baik, sehingga bank-bank BUMN (himbana) dapat saling bertukar informasi khususnya terkait dengan daftar Akuntan Publik atau KAP yang dikenakan *blacklist*, sehingga dapat digunakan sebagai referensi bersama didalam memberikan kredit. Selama ini *blacklist* hanya dikelola dan digunakan bank untuk kepentingan internal bank.
4. Perlu adanya informasi mengenai klasifikasi Akuntan Publik atau KAP yang tepat sesuai dengan mutunya, misalnya *grade* ABC, agar pengguna lebih mudah memilih Akuntan Publik atau KAP yang berkualitas sehingga *user* bisa nyaman menggunakan Akuntan Publik atau KAP sesuai dengan kualitas dan harganya.

Berdasarkan hasil rapat pleno KPAP bulan Desember 2020 diperoleh keputusan bahwa kajian KAP dalam daftar rekanan bank akan dilanjutkan di tahun 2021. Hal ini dikarenakan masih diperlukan informasi tambahan untuk kajian yang lebih mendalam



berkaitan dengan KAP dalam daftar rekanan bank, sebelum menentukan rekomendasi yang akan diberikan kepada pihak terkait, yaitu:

1. Meminta jawaban dari LPEI berkaitan dengan pertanyaan dalam *One on One Meeting* yang telah disampaikan dan belum dijawab oleh LPEI,
2. Meminta penjelasan dari KPPU berkaitan dengan pelanggaran persaingan usaha khususnya pasal 19 UU Nomor 5 tahun 1999, dan
3. Meminta informasi dan penjelasan dari pengguna jasa audit berkaitan dengan penggunaan KAP rekanan bank untuk melakukan audit atas laporan keuangannya.

A.4 Tanggapan atas Surat dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengenai *Commitment Letter*

Sehubungan dengan surat IAPI Nomor 1597/XII/IAP/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Permohonan Saran dan Pertimbangan atas Surat dari OJK mengenai *Commitment Letter*, maka KPAP melakukan analisis atas surat dimaksud dan menyampaikan surat pertimbangan kepada IAPI dan PPPK. Dalam surat pertimbangan tersebut disampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Pada surat IAPI tersebut disampaikan bahwa KAP keberatan dengan substansi *commitment letter* yang disampaikan OJK dengan alasan antara lain sebagai berikut:
 - a. relasi antara KAP di Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA) bersifat *membership* dengan ruang lingkup pengaturan yang disepakati secara global diantara para anggotanya,
 - b. sinkronisasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dan
 - c. permintaan dari OJK tersebut memerlukan pembiayaan yang tidak murah sehingga sangat mungkin akan meningkatkan *fee* audit secara signifikan.
2. KPAP mendukung peningkatan mutu pengawasan dan tanggung jawab oleh KAPA/OAA terhadap KAP. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi atas laporan keuangan yang diaudit oleh KAP. Namun, KPAP memahami kesulitan KAP dalam memenuhi *commitment letter* yang disampaikan OJK.
3. *Commitment letter* hanya diberikan kepada KAP yang memiliki kerjasama dengan KAPA/OAA, hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan persepsi bagi pengguna laporan keuangan, karena yang seharusnya menjaga dan meningkatkan kualitas



- audit adalah seluruh KAP di Indonesia, bukan hanya KAP yang memiliki kerjasama dengan KAPA/OAA.
4. Berkaitan dengan penempatan satu pemimpin mutu KAPA/OAA pada KAP untuk memantau rencana kualitas audit, menurut KPAP hal tersebut bertentangan dengan semangat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 terutama terkait dengan tidak diperkenankannya KAPA/OAA hadir secara fisik membuka bisnisnya di Indonesia (*commercial presence*). Adapun yang dapat dilakukan oleh KAPA/OAA adalah melakukan kerjasama pencatuman nama dengan KAP di Indonesia, sehingga semua kegiatan pemberian jasa di jalankan oleh orang lokal. Selain itu penempatan satu pemimpin mutu KAPA/OAA pada KAP akan berakibat bahwa informasi pada laporan keuangan perusahaan terutama pada perusahaan BUMN dan Instansi Pemerintah yang bersifat *confidential* dapat diakses secara bebas oleh orang asing.
 5. PPPK melalui UU Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur terkait pendaftaran KAPA/OAA. Sedangkan terkait pelaksanaan reviu dari KAPA/OAA merupakan bagian dari sistem pengendalian mutu KAP sebagaimana diatur dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM) Nomor 1.
 6. KPAP menyarankan kepada IAPI dan PPPK untuk dapat mengkaji efektivitas penerapan Panduan Indikator Kualitas Audit pada KAP sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas jasa audit yang diberikan Akuntan Publik atau KAP.

A.5 Tanggapan atas *Exposure Draft* Standar Audit (SA) 701, 706 (revisi), 710 (revisi), dan 720 (revisi)

Berkenaan dengan surat IAPI Nomor 2633/XII/Int-IAPI/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang penerbitan *Exposure Draft* (ED) Standar Audit (SA) 701 Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen, 706 (revisi) Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen, 710 (revisi) Informasi Komparatif Angka Koresponding dan Laporan Auditor Independen, dan 720 (revisi) Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain, KPAP telah melakukan analisis dan menyampaikan surat tanggapan kepada IAPI untuk dapat dijadikan pertimbangan. Dalam surat tanggapan tersebut disampaikan antara lain sebagai berikut:

1. ED SA 701 Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen
 - a. KPAP berharap sebelum IAPI mengesahkan SA 701 perlu dilakukan *public hearing* yang melibatkan entitas/perusahaan yang menjadi objek utama pengungkapan “Hal audit utama yang paling signifikan dalam audit atas laporan



- keuangan” dan pemangku kepentingan laporan keuangan yang disajikan oleh entitas.
- b. Sebelum pengesahan SA 701 diharapkan IAPI telah memberikan pemahaman kepada entitas terkait:
 - 1) penyiapan secara lengkap laporan keuangan tujuan umum; dan
 - 2) apakah berlaku untuk semua entitas atau hanya entitas yang terdaftar saja.
 - c. KPAP melihat bahwa SA ini cukup signifikan dari segi substansi. Oleh karena itu, IAPI perlu mempertimbangkan apakah pengesahan SA 701 perlu dilakukan penangguhan terkait tanggal efektif penerapan untuk semua entitas.
 - d. KPAP melihat belum adanya ilustrasi di ED 701. Oleh karena itu, KPAP menyarankan sebelum SA ini disahkan agar diberikan ilustrasi atas penerapan SA 701, agar mempermudah penerapan dan memberi pandangan yang lebih jelas terhadap pengguna laporan keuangan terkait laporan keuangan perusahaan, terutama bagi para *investor*. Ilustrasi juga berguna bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat membedakan antara yang diatur dalam Hal Audit Utama dan Penekanan Suatu Hal (SA 706 revisi).
 - e. Terdapat *typo* pada ED SA 701 (revisi) paragraf A6 tertulis “dnegan” seharusnya “dengan”. Mohon untuk diperbaiki.
 - f. Penggunaan redaksi kata “memeroleh” pada ED SA 701 (revisi) sebaiknya diganti dengan “memperoleh”, karena menyesuaikan dengan KBBI (kbbi.kemdikbud.go.id).
2. ED SA 706 (revisi) Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain Dalam Laporan Auditor Independen:

ED 706 revisi berisi penambahan penjelasan sebagai dampak diterapkannya SA 701. ED 706 juga mengatur ketentuan spesifik bagi auditor untuk mencantumkan paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor sesuai kondisinya. Secara umum KPAP mendukung adanya revisi ED 706.
 3. ED SA 710 (revisi) Informasi Komparatif Angka Koresponding dan Laporan Auditor Independen:

Pada ED SA 710 tidak melakukan revisi atas seluruh paragraf pada SA 710 (lama) namun hanya menambahkan paragraf A8 dan A13 yang merupakan penjelasan dari paragraf 14 dan 19 khususnya terkait penerapan dari SA 701. Secara umum KPAP mendukung adanya revisi ED 710 dan memberikan masukan sebagai berikut:



- a. Penggunaan redaksi kata “memeroleh” sebaiknya diganti dengan “memperoleh” sesuai dengan KBBI (kbbi.kemdikbud.go.id).
 - b. Mendorong agar SA 710 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 untuk emiten dan 1 Januari 2022 untuk selain emiten.
4. ED SA 720 (revisi) Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain

Pada ED SA 720 (revisi) telah dilakukan revisi terhadap seluruh paragraf pada SA 720 (lama) yang lebih memperjelas mengenai pendefinisian dan pengaturan kewajiban auditor terhadap informasi lain. Masukan KPAP atas penerapan ED 720 (revisi) adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan redaksi kata “memeroleh” pada ED SA 720 (revisi) sebaiknya diganti dengan “memperoleh”, karena menyesuaikan dengan KBBI (kbbi.kemdikbud.go.id).
- b. Terdapat *typo* pada ED SA 720 (revisi) paragraf 12 huruf (a) tertulis “terkati” seharusnya “terkait”, mohon untuk diperbaiki.
- c. Mendorong agar SA 720 (revisi) berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 untuk emiten dan 1 Januari 2022 untuk selain emiten.

B. BANDING

Berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, disebutkan bahwa KPAP juga berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas Akuntan Publik dan KAP. Perlu kami informasikan bahwa selama tahun 2020, KPAP tidak menerima usulan permohonan Banding dari AP dan/atau KAP atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini, KPAP tetap berkomitmen untuk selalu siap dalam memproses setiap usulan Banding yang disampaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Keputusan Banding wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Banding diterima lengkap.

Sebagaimana diketahui pada bulan April 2020, Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menyatakan bahwa bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan sidang Banding KPAP pada prinsipnya dapat tetap dijalankan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam hal ini, KPAP telah memiliki Peraturan



KPAP Nomor 1/PKPAP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPAP Nomor 2/KPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding KPAP, yang memungkinkan penyelenggaraan sidang dilaksanakan dengan adanya pembatasan jumlah peserta sidang dalam suatu ruangan, yang memanfaatkan media *teleconference* dan/atau *video conference*. Mengingat pandemi ini masih terus berlanjut dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, kedepan KPAP merencanakan untuk kembali mereviu peraturan KPAP terkait dengan banding agar aplikatif dengan ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia namun juga tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum di Indonesia.

C. **OUTREACH PROGRAM KPAP**

Sejalan dengan tugas KPAP dalam memberikan pertimbangan terhadap hal yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik, khususnya mencakup pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pada tahun 2020 KPAP merubah metode *outreach* program yang semula diselenggarakan secara *offline* (tatap muka) menjadi *online* (web seminar/webinar), dimana pada tahun ini berhasil diselenggarakan sebanyak 2 (dua) frekuensi penyelenggaraan yaitu:

1. **Webinar dengan tema “*Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi” yang diselenggarakan pada tanggal 26 November 2020**

Tema pelaksanaan webinar ini, sejalan dengan salah satu kajian dan rekomendasi KPAP tahun 2020 yaitu terkait dengan *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi (khususnya pada Program Studi S1 Akuntansi) dimana terdapat 2 (dua) isu utama, yaitu:


- a. Isu kesenjangan pemenuhan *link and match* yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu kurikulum, pengajaran, sumber daya, dan peraturan atau akreditasi perguruan tinggi, dan
- b. Isu minat mahasiswa untuk berkiprah di dunia profesi Akuntan Publik yang perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan faktor lingkungan kerja, industri KAP, isu *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan LAI oleh oknum tidak berizin, dan input berupa program magang.

Pembahasan dalam webinar ini menghadirkan narasumber dari berbagai sudut pandang yaitu:

- Suyanto selaku Anggota KPAP dari unsur Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang memaparkan latar belakang, hasil kajian dan rekomendasi kajian *link and match* KPAP,

- Dari sisi *supply side*, Nanny Dewi selaku Kepala Program Studi Strata-1 Akuntansi Universitas Padjajaran, yang memaparkan kondisi *link and match* saat ini, kurikulum dan strategi dalam membangun *link and match* dari sudut pandang *supply*, dan
- Dari sisi *demand side*, Angela I Simatupang (Praktisi Akuntan Publik) dan Danny R. Pratama (Akuntan Manajemen Perusahaan), yang memaparkan (i). bagaimana pandangan user terhadap kompetensi lulusan perguruan tinggi saat ini; (ii). kompetensi yang diharapkan dari lulusan perguruan tinggi oleh dunia profesi akuntan publik dan perusahaan; serta (iii). strategi membangun *link and match* dari sudut pandang *demand*.

Secara umum kegiatan webinar KPAP ini berjalan dengan lancar, dimana saat pelaksanaan kegiatan webinar tersebut dihadiri dengan jumlah peserta *live* sebanyak 449 peserta, dan per tanggal 31 Desember 2020 telah ditonton sebanyak 1.936 kali via Youtube.



Sumber: Dokumentasi Sekretariat KPAP, 2020

2. Webinar dengan tema “Peluang Baru: Bagaimana Akuntan Publik Mengoptimalkan Jasa Audit” yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2020

Tema pelaksanaan webinar ini, sejalan dengan tuisi pemberdayaan profesi Akuntan Publik, dimana berangkat dari rendahnya kesadaran entitas usaha dalam penyusunan laporan keuangan serta audit *coverage ratio* oleh Akuntan Publik yang masih rendah. Tujuan utama dalam pelaksanaan webinar kali ini adalah dalam rangka memberikan gambaran kepada masyarakat umum dan praktisi Akuntan Publik bahwa perikatan jasa audit sebagai

salah satu jasa *asurans* yang diberikan Akuntan Publik masih sangat terbuka luas potensinya di Indonesia, dilihat dari potensi jumlah wajib pajak badan di Indonesia serta wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan dibandingkan dengan data laporan kegiatan usaha yang dilaporkan oleh KAP kepada Menteri Keuangan. Disamping juga melihat pentingnya manfaat audit pada laporan keuangan perusahaan, dimana terdapat banyak regulasi di Indonesia telah mengakomodir adanya kewajiban audit oleh Akuntan Publik dalam rangka menjamin stabilitas industri yang dibinanya.

Pembahasan dalam webinar ini menghadirkan narasumber dari berbagai sudut pandang yaitu:

- Tarkosunaryo, Wakil Ketua merangkap Anggota, mewakili unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik (IAPPI) yang memaparkan latar belakang, kondisi Akuntan Publik atau KAP saat ini dan Indikator Kualitas Audit (IKA) serta bagaimana penerapannya saat ini,
- Dewi Tri Wulandari dari Kementerian Agama dan Yuan Candra Djaisin selaku Kepala Direktorat Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan BPK, yang memaparkan (i). urgensi laporan keuangan *audited* bagi Pemerintah; (ii). bagaimana proses pemilihan Akuntan Publik atau KAP untuk melakukan audit atas laporan keuangan; (iii) pandangan *user* terhadap pemilihan Akuntan Publik atau KAP jika melalui IKA dan penilaian kompetensi serta kualitas Akuntan Publik atau KAP dalam pemberian jasa; serta (iv) potensi pasar Akuntan Publik atau KAP kedepan, dan
- Ajib Hamdani selaku Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), yang memaparkan (i). urgensi laporan keuangan *audited* bagi entitas besar sampai dengan industri kecil seperti UMKM; (ii). bagaimana proses pemilihan Akuntan Publik atau KAP untuk melakukan audit atas laporan keuangan; (iii). pandangan *user* terhadap pemilihan Akuntan Publik atau KAP jika melalui IKA dan penilaian kompetensi serta kualitas Akuntan Publik atau KAP dalam pemberian jasa; serta (iv). pandangan terkait market seperti apa yang dapat dijaring oleh jasa Akuntan Publik.

Secara umum kegiatan webinar KPAP ini berjalan dengan lancar, dimana saat pelaksanaan kegiatan webinar tersebut dihadiri dengan jumlah peserta *live* sebanyak 478 peserta, dan per tanggal 31 Desember 2020 telah ditonton sebanyak 1.998 kali via Youtube.



Sumber: Dokumentasi Sekretariat KPAP, 2020

Selain pemaparan terkait dengan topik-topik khusus yang telah ditentukan sebagai tema webinar, dalam pelaksanaan *outreach* program melalui webinar tersebut juga dipaparkan terkait dengan pengenalan profil dan tuisi dari KPAP yang dalam hal ini disampaikan oleh Ketua KPAP. Melalui penyampaian informasi ini diharapkan masyarakat semakin memahami tugas dan fungsi KPAP sehingga dapat mengoptimalkan peran KPAP dalam mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi Akuntan Publik. Selanjutnya diakhir pelaksanaan webinar, tak lupa juga dilakukan *polling* (jajak pendapat) atas penilaian webinar yang diselenggarakan oleh KPAP. Dalam *polling* tersebut diperoleh hasil rata-rata penilaian penyelenggaraan webinar yaitu sebesar 4,62 (skala 1-5) yang berasal dari 936 responden (458 responden pada webinar pertama dan 478 responden pada webinar kedua).

Dengan suksesnya penyelenggaraan *outreach* program ditahun 2020 melalui media *online*, kedepan KPAP akan mempertahankan sistem *outreach* program tersebut yang tentunya akan ditambah dengan model *outreach* lainnya seperti *blended learning*, *podcast*, *talkshow* atau yang lainnya.

D. Rapat Kerja KPAP Tahun 2020

Dalam rangka evaluasi kinerja tahunan KPAP selama tahun 2020, KPAP telah melakukan Rapat Kerja (Raker) yang diadakan secara daring maupun luring pada tanggal 21 s.d. 23 Desember 2020. Adapun untuk kegiatan luring, raker diselenggarakan di Yogyakarta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Selain evaluasi kinerja, dalam



raker ini juga dibahas terkait dengan rencana kerja KPAP selama tahun 2021 didalam memberikan pertimbangan maupun layanan banding bagi profesi Akuntan Publik.

Dalam menghadapi era *new normal* ini, KPAP berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola di bidang komunikasi, edukasi publik, serta dukungan teknis dan administratif dalam rangka mendukung tugas dan fungsi KPAP didalam memberikan pertimbangan maupun layanan banding. Penguatan tata kelola dibidang komunikasi dan edukasi publik dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi baik melalui pemanfaatan media sosial, penyelenggaraan webinar, *podcast*, *talkshow* maupun pelayanan banding secara daring. Penguatan tata kelola didukung teknis dan administratif akan dilakukan melalui pengembangan kompetensi SDM baik Anggota dan Sekretariat KPAP, *update* peraturan dan tata cara banding daring, monitoring tindak lanjut pertimbangan, *refinement* Rencana Strategis KPAP 2020-2024 serta pelaksanaan rapat evaluasi kinerja. Selain itu, KPAP juga telah menetapkan beberapa kajian-kajian strategis yang akan dilakukan selama tahun 2021 dalam rangka mendukung pemberdayaan dan peningkatan kualitas profesi Akuntan Publik.

E. ADMINISTRASI PERKANTORAN dan LAINNYA

1. Pelaksanaan Rapat KPAP

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2020 KPAP telah melaksanakan rapat pleno sebanyak sebelas kali. Rapat KPAP dilaksanakan untuk membahas pertimbangan dan tanggapan KPAP, kajian KPAP, isu terkini terkait profesi akuntansi, pelaksanaan *focus group discussion*, pelaksanaan dan evaluasi terkait webinar KPAP, serta evaluasi dan rencana kinerja KPAP.

Selain rapat pleno KPAP, terdapat pula rapat-rapat oleh tim kecil KPAP yang diselenggarakan dalam rangka efektivitas pembahasan terkait kajian *link and match* antara kebutuhan dunia kerja akuntan publik dan kurikulum pendidikan dan kajian terkait KAP dalam daftar rekanan bank.

Dampak adanya pandemi Covid 19, selama tahun 2020, kegiatan Rapat KPAP dilaksanakan secara daring atau kombinasi daring dan luring.

2. Penguatan Komunikasi dan Edukasi Publik

Pada tahun 2020, selain situs web, KPAP menambah saluran komunikasi dan edukasi publik melalui Instagram dan YouTube KPAP. KPAP bersama Sekretariat mengoptimalkan media sosial yang ada saat ini sebagai media interaktif, sarana penyebaran informasi yang sangat luas, sarana edukasi yang dapat diakses secara mudah dan untuk mengenalkan KPAP kepada publik.



BAB IV

PENDANAAN TAHUN 2020

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penerimaan lainnya yang sah. Sedangkan untuk pengelolaan anggarannya dilaksanakan oleh Sekretariat KPAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh biaya untuk pelaksanaan kegiatan KPAP Tahun 2020 dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) tahun 2020. Kegiatan KPAP masuk dalam output Layanan Pembinaan Profesi Keuangan dengan sub komponen Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik. Sampai dengan tahun 2020, KPAP belum menjadi satuan kerja yang dapat melakukan pengelolaan anggarannya secara mandiri, sehingga anggarannya masih dialokasikan dalam DIPA PPPK.

Selama Tahun 2020, KPAP telah menyerap anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya sebesar Rp1.731.828.400,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atau 92,25% dari seluruh total pagu anggaran yaitu sebesar Rp1.877.403.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah).

Ringkasan Kinerja Keuangan KPAP Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Jenis Belanja

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2020			Realisasi TA 2019
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Bahan	35.665.000	9.176.000	25,73	59.250.000
Honor Output Kegiatan	1.583.400.000	1.570.200.000	99,17	1.573.000.000
Belanja Jasa Profesi	51.000.000	27.400.000	53,73	20.300.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	52.903.628
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.160.000	-	-	-

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	29.951.000	23.291.200	77,76	167.051.082
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	155.627.000	98.116.000	63,05	68.473.652
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10.000.000	3.445.200	34,45	-
Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID 19	9.600.000	200.000	2,08	-
Total	1.877.403.000	1.731.828.400	92,25	1.940.978.362

Anggaran KPAP Tahun 2020 digunakan untuk membiayai kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi KPAP yaitu memberikan pertimbangan dan sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Ringkasan Kinerja Keuangan KPAP Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Kegiatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2020			Realisasi TA 2019
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
Pembayaran Honorarium	1.583.400.000	1.570.200.000	99,17	1.573.000.000
Operasional Kegiatan KPAP	243.003.000	134.228.400	55,24	194.223.734
Pertimbangan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik	51.000.000	27.400.000	53,73	106.653.628
Penanganan Banding	-	-	-	67.101.000
Total	1.877.403.000	1.731.828.400	92,25	1.940.978.362

- a. Pembayaran honorarium anggota dan sekretariat KPAP didasarkan pada penetapan Satuan Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor S-925/MK.02/2015 tanggal 20 November 2015.
- b. Operasional kegiatan KPAP dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi baik internal maupun eksternal dan sewa *server* dan perpanjangan *domain* KPAP. KPAP juga melaksanakan Rapat Kerja KPAP 2020 di Yogyakarta pada bulan Desember 2020.



- c. Dalam rangka merumuskan pertimbangan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik di masa pandemi, KPAP menyelenggarakan dua kali webinar, yaitu “*Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi” dan “Peluang Baru: Bagaimana Akuntan Publik Mengoptimalkan Jasa Audit”.



BAB V

RENCANA KERJA TAHUN 2021

Dalam menjalankan tugas memberikan pertimbangan, pada tahun 2021 Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) akan terus memperkuat perannya untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kualitas profesi Akuntan Publik, di samping pula secara konsisten memberikan rekomendasi atau masukan atas kebijakan pemerintah yang berdampak luas. Pertimbangan yang akan disampaikan KPAP perlu disusun secara matang melalui tahapan pengkajian dan koordinasi dengan unit-unit terkait, sehingga dengan demikian pertimbangan yang diberikan diharapkan dapat diimplementasikan dan berdampak bagi perbaikan dunia profesi Akuntan Publik. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2021 KPAP akan tetap melanjutkan tongkat estafet penyusunan kajian yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan pertimbangan yang optimal. Pada tahun 2021 juga KPAP merencanakan beberapa inisiatif kajian baru dalam rangka pemberian pertimbangan untuk mendukung pemberdayaan dan peningkatan kualitas profesi Akuntan Publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 608/KMK.01/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota KPAP Periode 2019—2022, masa kerja anggota KPAP adalah 3 (tiga) tahun dan Keputusan Menteri tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan. Mempertimbangkan akan berakhirnya masa kerja keanggotaan KPAP Periode 2019—2022 pada pertengahan triwulan II tahun 2022 tersebut, maka dalam Rapat Kerja KPAP Akhir Tahun 2020, KPAP memetakan kembali rencana kajian dalam rangka pemberian pertimbangan. KPAP menyusun rencana kajian untuk periode tahun 2021 sampai dengan Triwulan I 2022, sesuai dengan masa keanggotaan KPAP yang menjabat saat ini. Rencana kajian atau pertimbangan tersebut mencakup tindak lanjut atas kajian tahun sebelumnya, inisiatif tema kajian baru, dan tanggapan atas topik-topik terkini.

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga banding, pada tahun 2021 KPAP akan melakukan penguatan dari sisi regulasi dan proses banding. Hal ini dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi proses banding pada masa pandemi yang akan dilakukan melalui penyempurnaan proses bisnis banding dalam jaringan (daring) dan penguatan regulasi dan/atau petunjuk teknis mengenai prosedur banding secara daring.

Pada tahun 2021, KPAP tetap berkomitmen untuk memperkuat tata kelola di bidang komunikasi, edukasi publik, dan dukungan teknis dan administratif. KPAP akan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memberikan komunikasi dan edukasi

publik seperti melalui sosialisasi, seminar daring, pengelolaan situs web, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya. Penguatan tata kelola dukungan teknis dan administratif akan dilakukan melalui pengembangan kompetensi SDM Anggota dan Sekretariat KPAP, monitoring tindak lanjut pertimbangan, tindak lanjut dan *refinement* Rencana Strategis KPAP 2020-2024, dan Rapat Kerja atau Evaluasi Kinerja KPAP.

A. Penyusunan Kajian dan/atau Pertimbangan Tahun 2021—Triwulan I 2022

1. Tindak lanjut atas inisiatif kajian pada tahun 2020, meliputi beberapa tema kajian sebagai berikut:
 - a. Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Daftar Rekanan Bank. Tindak lanjut atas kajian ini juga berkaitan dengan inisiatif kajian baru mengenai keterkaitan antara *regulator* Akuntan Publik dan asosiasi profesi Akuntan Publik sebagaimana poin 2.b di bawah.
 - b. Pemberdayaan Akuntan Publik di luar fungsi audit atas laporan keuangan melalui perluasan pasar dan jenis jasanya, yang meliputi tema:
 - 1) Peran serta laporan keuangan dan jasa Akuntan Publik atau KAP dalam pembangunan industri UMKM Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) nan sehat.
 - 2) Peningkatan kompetensi auditor di bidang syariah dalam rangka pemberdayaan KAP.
 - 3) Upaya mendorong pertumbuhan industri Akuntan Publik atau KAP melalui pengembangan dan klasifikasi jenis Jasa Akuntan Publik atau KAP, klasifikasi Akuntan Publik atau KAP, serta klasifikasi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
 - c. Peran Akuntan Publik dalam penerimaan pajak serta penguatan sektor keuangan dan pasar modal.
2. Inisiatif kajian baru dengan tema sebagai berikut:
 - a. Kualitas audit pada masa pandemi.
 - b. Kerja sama antar-*regulator* Akuntan Publik atau KAP dan kelembagaan lainnya untuk optimalisasi strategi pembinaan dan pengawasan atas Akuntan Publik dan KAP. Kajian ini juga berkaitan dengan tindak lanjut atas kajian KAP dalam Daftar Rekanan Bank sebagaimana poin 1.a di atas.
3. Tanggapan atas berbagai topik sebagai berikut:
 - a. Draf Eksposur Standar Jasa Investigasi dan Jasa Konsultan.
 - b. Pemodelan kelembagaan (atau berbagai kelembagaan) penyusun standar akuntansi dan penyusun standar audit LK (*Standar Setter*) NKRI sesuai RUU Pelaporan Keuangan.



- c. Peranan Indonesia dalam organisasi internasional terkait pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik serta penyusunan standar internasional (IFRS, ISA dan IPSAS).
- d. Draf Eksposur SAK atau SPAP atau regulasi dari OJK/BI/*regulator* lainnya yang berkaitan dengan Akuntan Publik (menyesuaikan permintaan tanggapan atau adanya regulasi baru).

B. Penguatan Regulasi dan Prosedur Banding Daring

Pada tahun 2021, KPAP akan melakukan penguatan regulasi dan proses banding sebagai antisipasi proses pelaksanaan banding dalam situasi yang masih dalam suasana pandemi Covid-19. Penguatan akan dilakukan melalui penyempurnaan proses bisnis banding daring yang adaptif di tengah kondisi pandemi dan masa kenormalan baru. Prosedur banding daring akan didukung dengan melakukan penguatan dari sisi regulasi dan/atau petunjuk teknis mengenai prosedur banding secara daring.

C. Komunikasi dan Edukasi Publik

Dalam melanjutkan proses penguatan tata kelola di bidang komunikasi dan edukasi publik KPAP akan terus mengoptimalkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi secara daring. KPAP akan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, seminar daring, pengelolaan situs web, serta optimalisasi pemanfaatan media sosial dan saluran komunikasi lainnya seperti *podcast*. Beberapa rencana kegiatan KPAP pada tahun 2021 di bidang komunikasi dan edukasi publik adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan seminar dengan tema:
 - a. Sosialisasi peranan KPAP dan prosedur banding.
 - b. Sosialisasi mengenai peran dan tanggung jawab Akuntan Publik yang dapat meliputi tema persepsi masyarakat terhadap kualitas audit dan indikasi adanya Laporan Auditor Independen (LAI) yang diterbitkan oleh pihak yang tidak berizin.
 - c. Seminar mengenai kode etik Akuntan Publik khususnya berkaitan dengan topik rotasi Akuntan Publik dan KAP.
 - d. Seminar mengenai optimalisasi peran Akuntan Publik dan teknologi.
 - e. *Talkshow "Key Audit Matter"* dengan memamparkan sudut pandang audit dari sisi praktisi dan pengguna jasa.
 - f. Seminar mengenai kualitas audit pada masa pandemi.
2. Optimalisasi Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial
Pengelolaan, pemberdayaan, dan pemeliharaan situs web serta media sosial KPAP yang ada saat ini yaitu Instagram dan YouTube KPAP sebagai saluran informasi dan sarana edukasi yang dapat diakses secara lebih mudah oleh publik. Selain itu, KPAP

juga akan mulai menjajaki penambahan saluran komunikasi lainnya, seperti melalui pembentukan *podcast* KPAP atau saluran lainnya.

D. Dukungan Teknis dan Administratif

Dalam bidang dukungan teknis dan administratif, KPAP bersama Sekretariat KPAP terus berupaya melakukan penguatan tata kelola di bidang pengembangan SDM dan organisasi. Program kerja di bidang dukungan teknis dan administratif adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat KPAP

Untuk menunjang tugas dan fungsinya, KPAP akan melakukan pengembangan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat KPAP melalui program seminar, kongres, dan/atau konferensi yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik, perkembangan dunia akuntansi, atau isu-isu strategis terkini.

2. Monitoring atas pertimbangan KPAP kepada pihak-pihak terkait

Sebagai bentuk tindak lanjut atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan KPAP kepada pihak-pihak terkait, KPAP akan melakukan monitoring terhadap pertimbangan tersebut. KPAP juga membuka ruang diskusi kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menindaklanjuti pertimbangan yang telah disampaikan.

3. Tindak lanjut dan *refinement* Rencana Strategis KPAP Tahun 2020-2024.

KPAP akan menindaklanjuti program-program dalam Rencana Strategis Tahun 2020—2024 dan melakukan evaluasi serta *refinement* rencana strategis agar tetap relevan dan *up to date* dengan perkembangan kondisi terkini.

4. Rapat Kerja atau Evaluasi Kinerja KPAP

KPAP melakukan rapat evaluasi kinerja untuk memonitor capaian, *pending matters*, tindak lanjut program kerja tahun 2021, dan isu-isu strategis yang ada. Dalam rapat evaluasi juga dibahas bahan penyusunan laporan tahunan KPAP sebagai bentuk akuntabilitas kinerja KPAP selama satu tahun dan sebagai bahan penguatan organisasi KPAP ke depan.

Adapun rincian rencana waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas adalah sebagai berikut:



No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		2021				2022
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
A.	Penyusunan Kajian dan/atau Pertimbangan Tahun 2021—Triwulan I 2022					
1.	Tindak lanjut atas inisiatif kajian pada tahun 2020, meliputi beberapa tema kajian sebagai berikut:					
	a. KAP dalam Daftar Rekanan Bank. Tindak lanjut atas kajian ini juga berkaitan dengan inisiatif kajian baru mengenai keterkaitan antara regulator akuntan publik dan asosiasi profesi akuntan publik sebagaimana poin 2.b di bawah.					
	b. Pemberdayaan akuntan publik di luar fungsi audit atas laporan keuangan melalui perluasan pasar dan jenis jasanya, meliputi tema:					
	1) Peran Serta Laporan Keuangan dan Jasa AP/KAP dalam Pembangunan industri UMKM NKRI nan Sehat.					
	2) Peningkatan kompetensi auditor di bidang syariah dalam rangka pemberdayaan Kantor Akuntan Publik					
	3) Upaya mendorong pertumbuhan industri AP/KAP melalui pengembangan dan klasifikasi jenis Jasa AP/KAP, klasifikasi AP/KAP, serta klasifikasi SPAP.					
	c. Peran Akuntan Publik dalam penerimaan pajak serta penguatan sektor keuangan dan pasar modal					
2.	Inisiatif kajian baru dengan tema sebagai berikut:					
	a. Kualitas audit pada masa pandemi.					
	b. Kerja sama antar-regulator AP/KAP dan kelembagaan lainnya untuk optimalisasi strategi pembinaan dan pengawasan atas AP dan KAP. Kajian ini juga berkaitan dengan tindak lanjut atas kajian KAP dalam Daftar Rekanan Bank sebagaimana poin 1.a di atas.					



No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		2021				2022
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
3.	Tanggapan KPAP atas berbagai topik sebagai berikut:					
	a. Draf Eksposur Standar Jasa Investigasi dan Jasa Konsultan.					
	b. Pemodelan kelembagaan (atau berbagai kelembagaan) penyusun standar akuntansi dan penyusun standar audit LK (<i>Standar Setter</i>) NKRI sesuai RUU Pelaporan Keuangan.					
	c. Peranan Indonesia dalam organisasi internasional terkait pembinaan dan pengawasan AP serta penyusunan standar internasional (IFRS, ISA, IPSAS).					
	d. Draf Eksposur SAK atau SPAP atau regulasi dari OJK/BI/regulator lainnya yang berkaitan dengan Akuntan Publik (menyesuaikan permintaan tanggapan atau adanya regulasi baru).	Sepanjang Tahun				
B.	Penguatan Regulasi dan Prosedur Banding Daring					
	Penyempurnaan proses bisnis banding daring dan penguatan dari sisi regulasi dan/atau petunjuk teknis mengenai prosedur Banding secara daring.					
C.	Komunikasi dan Edukasi Publik					
1.	Sosialisasi dan seminar					
	a. Sosialisasi peranan KPAP dan prosedur banding.					
	b. Sosialisasi mengenai mengenai peran dan tanggung jawab akuntan publik yang dapat meliputi tema persepsi masyarakat terhadap kualitas audit dan indikasi adanya Laporan Auditor Independen (LAI) yang diterbitkan oleh pihak yang tidak berizin.					



No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		2021				2022
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
	c. Seminar mengenai kode etik akuntan publik khususnya berkaitan dengan topik rotasi akuntan publik dan KAP.					
	d. Seminar mengenai optimalisasi peran akuntan publik dan teknologi.					
	e. <i>Talkshow</i> bertemakan “ <i>Key Audit Matter</i> ” dengan memamparkan sudut pandang audit dari sisi praktisi dan pengguna jasa.					
	f. Seminar mengenai kualitas audit pada masa pandemi.					
2.	Optimalisasi Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial					
	Pengelolaan, pemberdayaan, dan pemeliharaan situs web serta media sosial KPAP yang ada saat ini yaitu Instagram dan YouTube KPAP sebagai saluran informasi dan sarana edukasi yang dapat diperoleh secara lebih mudah oleh publik. Selain itu, KPAP juga akan mencoba menjajaki penambahan saluran komunikasi lainnya, seperti melalui pembentukan podcast KPAP atau saluran lainnya.	Sepanjang Tahun				
D.	Dukungan Teknis dan Administratif					
	1. Pengembangan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat KPAP.	Sepanjang tahun				
	2. Monitoring atas pertimbangan KPAP kepada pihak-pihak terkait.	Sepanjang tahun				
	3. Tindak lanjut dan <i>refinement</i> Rencana Strategis KPAP Tahun 2020-2024.					
	4. Rapat Kerja atau Evaluasi Kinerja KPAP.					

BAB VI

PENUTUP



Laporan Kegiatan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) periode Januari s.d. Desember Tahun 2020 ini disusun dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kegiatan KPAP sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012. Laporan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dipublikasikan untuk umum ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi bagi KPAP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Masukan, saran, maupun kritik dari berbagai pihak baik terkait kinerja maupun rencana kerja dapat disampaikan kepada KPAP agar KPAP dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat berkontribusi dalam membangun profesi akuntansi di Indonesia khususnya Akuntan Publik menjadi lebih baik.





DAFTAR LAMPIRAN

- Foto Kegiatan KPAP Tahun 2020
- Situs Web dan Media Sosial KPAP
- Peraturan KPAP
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Komite Profesi Akuntan Publik
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 608/KMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2019 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Profesi Akuntan Publik Periode Tahun 2019 s.d. 2022
 3. Peraturan KPAP No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Rapat KPAP
 4. Peraturan KPAP No. 2 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Anggota Komite Profesi Akuntan Publik
 5. Peraturan KPAP No. 3 Tahun 2014 Tentang Tata Kerja Perumusan Pertimbangan
 6. Peraturan KPAP No 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberhentian Anggota Komite Profesi Akuntan Publik
 7. Peraturan KPAP No 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Dan Tata Tertib Persidangan Banding
 8. Peraturan KPAP No 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PKPAP No 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Dan Tata Tertib Persidangan Banding
 9. Peraturan KPAP No 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Beracara Banding
- Kajian, Tanggapan dan Pertimbangan KPAP
 1. Tanggapan atas Surat dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengenai Commitment Letter
 2. Tanggapan atas *Exposure Draft* Standar Audit (SA) 701, 706 (revisi), 710 (revisi), dan 720 (revisi)
 3. Kajian dan Pertimbangan mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi



FOTO KEGIATAN KPAP TAHUN 2020

1. Pelaksanaan Rapat Anggota dan Sekretariat KPAP




2. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja KPAP








3. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* KPAP

FGD tentang *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi





FGD tentang KAP Dalam Daftar Rekanan Bank





4. Pelaksanaan Webinar KPAP

Webinar I tentang *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi




Webinar II tentang Peluang Baru: Bagaimana Akuntan Publik Mengoptimalkan Jasa Audit







MEDIA SOSIAL KPAP

Situs Web




Instagram





Youtube





PERATURAN KPAP (dalam lampiran)





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2012
TENTANG
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Komite Profesi Akuntan Publik;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Profesi Akuntan Publik yang selanjutnya disebut Komite, adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

2. Akuntan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
3. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
4. Standar Profesional Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.
5. Banding adalah keberatan dari Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang diajukan kepada Komite sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

- (1) Komite dibentuk oleh Menteri.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta fungsinya.

Pasal 3

Komite berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Komite mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap:

- a. kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP;
- b. penyusunan standar akuntansi dan SPAP; dan
- c. hal yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit diberikan terhadap kebijakan pemberdayaan Akuntan Publik dan KAP untuk:
 - a. peningkatan kualitas laporan keuangan;
 - b. peningkatan tata kelola yang baik; dan
 - c. keperluan perpajakan.
- (2) Pertimbangan terhadap kebijakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit diberikan terhadap kebijakan pembinaan Akuntan Publik dan KAP untuk peningkatan:
 - a. kompetensi dan kualitas jasa Akuntan Publik; dan
 - b. kepatuhan terhadap SPAP.
- (3) Pertimbangan terhadap kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit diberikan terhadap kebijakan pengawasan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka pengembangan sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan berkualitas.
- (4) Komite menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 6

- (1) Pertimbangan terhadap penyusunan standar akuntansi dan SPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit diberikan terhadap:

a. mekanisme . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. mekanisme penyusunan standar akuntansi dan/atau SPAP; dan
 - b. substansi standar akuntansi dan/atau SPAP.
- (2) Komite menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan/atau Dewan Standar Profesi Akuntan Publik.

Pasal 7

- (1) Pertimbangan terhadap hal yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit mengenai:
- a. ketentuan terkait dengan independensi atau benturan kepentingan Akuntan Publik dan KAP;
 - b. perdagangan jasa di bidang akuntansi; dan
 - c. pencantuman nama Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Komite kepada Menteri dan dapat disampaikan kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Pasal 8

- (1) Komite berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan/atau KAP.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite memproses dan memutuskan permohonan Banding yang diajukan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP.

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite berhak memperoleh:

a. keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. keterangan dari Akuntan Publik dan/atau KAP, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, dan pihak lain yang terkait dengan profesi Akuntan Publik;
 - b. keterangan, kopi kertas kerja, dan kopi dokumen pendukung lainnya dari Akuntan Publik dan/atau KAP yang mengajukan Banding kepada Komite;
 - c. keterangan, kopi kertas kerja, dan kopi dokumen pendukung lainnya dari pejabat dan/atau pegawai di Kementerian Keuangan yang menangani proses pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP; dan/atau
 - d. keterangan dari tenaga ahli dan pihak terkait lainnya yang berkaitan dengan materi Banding.
- (2) Komite wajib menjaga kerahasiaan keterangan, kopi kertas kerja dan/atau dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III KEANGGOTAAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan Komite terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian Keuangan;
 - b. Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
 - c. Asosiasi Profesi Akuntan;
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. otoritas pasar modal;
 - f. otoritas perbankan;
 - g. akademisi akuntansi;
 - h. pengguna jasa Akuntan Publik;

i. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- i. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dewan Standar Akuntansi Keuangan;
 - k. Dewan Standar Akuntansi Syariah;
 - l. Dewan Standar Profesi Akuntan Publik; dan
 - m. Komite Standar Akuntansi Pemerintah.
- (3) Keanggotaan Komite bersifat kolegial.
- (4) Ketua Komite ditetapkan dari unsur pemerintah dan wakil ketua ditetapkan dari unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Pasal 11

Anggota Komite diangkat oleh Menteri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seseorang harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. sehat jasmani dan jiwa yang dinyatakan oleh dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai anggota Komite;
 - g. memiliki integritas dan reputasi yang baik;
 - h. berpendidikan paling rendah strata satu (S-1); dan
 - i. memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan/atau audit.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk calon anggota Komite yang berasal dari unsur:

a. akademisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. akademisi harus memiliki status sebagai dosen tetap bidang akuntansi, berpendidikan strata tiga (S-3) di bidang akuntansi yang latar belakang pendidikan strata satu (S-1) di bidang akuntansi.
- b. Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan Dewan Standar Profesi Akuntan Publik harus memiliki pengalaman sebagai auditor selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- c. Asosiasi Profesi Akuntan dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan harus memiliki pengalaman di bidang akuntansi selama 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 13

- (1) Menteri menyampaikan permintaan calon anggota Komite kepada pimpinan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) secara tertulis untuk diangkat sebagai anggota Komite.
- (2) Pimpinan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan 1 (satu) orang sebagai calon anggota Komite paling lambat 1 (satu) bulan sejak permintaan diterima.
- (3) Proses penentuan calon anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada masing-masing unsur.
- (4) Penyampaian usulan calon anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - d. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir; dan
 - e. fotokopi sertifikat pendidikan dan/atau pelatihan atau sertifikasi profesi di bidang akuntansi dan/atau audit.
- (5) Dalam hal terdapat pimpinan unsur tidak mengusulkan calon anggota Komite sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menunjuk calon anggota Komite yang mewakili unsur Komite tersebut setelah berkonsultasi dengan pimpinan unsur tersebut.

(6) Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (6) Menteri menetapkan keanggotaan Komite paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya seluruh usulan calon anggota dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 14

- (1) Anggota Komite berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - berakhirnya masa jabatan; atau
 - diberhentikan.
- (2) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
- bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik Komite;
 - mengundurkan diri;
 - dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - tidak cakap dalam menjalankan tugas atau berhalangan tetap;
 - tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - tidak lagi dapat mencerminkan keterwakilan unsur yang diwakili; atau
 - atas permintaan unsur yang mengutus.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian diatur oleh Komite setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 15

- (1) Dalam hal anggota Komite berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c sebelum masa keanggotaannya berakhir, Menteri menetapkan anggota Komite pengganti yang diusulkan oleh unsur Komite yang anggotanya berhenti.
- (2) Masa keanggotaan anggota Komite pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan sisa masa keanggotaan anggota yang digantikan berakhir.

BAB IV

TATA KERJA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite berpedoman pada tata kerja Komite.
- (2) Tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tata kerja perumusan pertimbangan; dan
 - b. tata kerja Banding.
- (3) Dalam melaksanakan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite harus mematuhi kode etik.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Komite.

Pasal 17

- (1) Komite dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk pengambilan keputusan perumusan pertimbangan, rapat harus dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota.

(3) Komite . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Komite melakukan kajian dan/atau penelitian dalam rangka merumuskan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Menteri, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan/atau Dewan Standar Profesi Akuntan Publik.

Pasal 18

- (1) Komite dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap hasil rapat dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didokumentasikan secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja perumusan pertimbangan ditetapkan oleh Komite.

Pasal 19

- (1) Komite sebagai lembaga banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan sidang berdasarkan permohonan Banding dari Akuntan Publik dan/atau KAP atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Komite paling lambat 2 (dua) bulan sejak pengenaan sanksi administratif ditetapkan.
- (3) Pengajuan Banding harus dilengkapi dengan alasan yang jelas dan dokumen pendukung yang lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal Banding diajukan lebih dari 2 (dua) bulan pengenaan sanksi administratif ditetapkan, pengajuan Banding dinyatakan ditolak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Banding ditetapkan oleh Komite.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 20

- (1) Komite wajib menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan Banding secara lengkap.
- (2) Keputusan Banding wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Banding diterima lengkap.
- (3) Sidang Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang anggota.
- (4) Pengambilan keputusan dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Keputusan Banding bersifat final dan mengikat.
- (7) Setiap hasil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) didokumentasikan secara tertulis.

BAB V

LAPORAN KEGIATAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 21

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, Komite menyusun laporan kegiatan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan dipublikasikan kepada publik paling lama 2 (dua) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- (3) Dalam hal keanggotaan Komite berakhir sebelum akhir tahun anggaran, Komite menyusun laporan kegiatan untuk periode awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode keanggotaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri pada akhir periode keanggotaan dan dipublikasikan kepada publik paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa keanggotaan.

BAB VI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB VI
SEKRETARIAT KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite.
- (2) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris Komite.
- (3) Sekretariat Komite bertugas memberikan dukungan teknis dan dukungan administratif kepada Komite.
- (4) Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Sekretariat Komite ditetapkan dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Komite bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Pengelolaan anggaran Komite dilaksanakan oleh Sekretariat Komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 196

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2012
TENTANG
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

I. UMUM

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap profesi Akuntan Publik dalam rangka untuk melindungi masyarakat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengamanatkan pembentukan Komite Profesi Akuntan Publik yang bersifat independen. Komite ini diharapkan dapat menjembatani kepentingan praktisi Akuntan Publik dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta Menteri sebagai pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik. Keberadaan Komite akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi Akuntan Publik.

Komite bertugas memberikan pertimbangan terhadap hal yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik serta berfungsi sebagai lembaga Banding atas hasil pemeriksaan dan/atau sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP. Pertimbangan yang diberikan oleh Komite mencakup pertimbangan terhadap:

- d. kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP;
- e. penyusunan standar akuntansi dan SPAP; dan
- f. hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.

Pertimbangan Komite dapat disampaikan kepada Menteri, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Dewan Standar Profesi Akuntan Publik, dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Dalam rangka memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan Profesi Akuntan Publik, komite memiliki fungsi sebagai lembaga banding. Dalam hal ini, apabila Akuntan Publik dan/atau KAP merasa keberatan atas hasil pemeriksaan dan/atau pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP yang bersangkutan, Akuntan Publik dan/atau KAP tersebut dapat mengajukan permohonan Banding kepada Komite. Keputusan Komite atas permohonan Banding tersebut bersifat final dan mengikat.

Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pembentukan Komite oleh Menteri bersifat administratif. Namun demikian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta fungsinya Komite bersifat independen. Untuk mendukung sifat independen tersebut, susunan keanggotaan Komite terdiri dari 13 (tiga belas) unsur dan bersifat kolegial. Anggota Komite tersebut berasal dari Kementerian Keuangan, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Asosiasi Profesi Akuntan, Badan Pemeriksa Keuangan, otoritas pasar modal, otoritas perbankan, akademisi akuntansi, pengguna jasa Akuntan Publik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Dewan Standar Profesi Akuntan Publik, dan Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite dibantu oleh Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan dukungan administratif kepada Komite.

Peraturan Pemerintah ini mengatur secara komprehensif mengenai Komite Profesi Akuntan Publik yaitu:

1. Ketentuan Umum;
2. Tugas dan Fungsi Komite;
3. Keanggotaan Komite;
4. Tata Kerja Komite;
5. Laporan Kegiatan Komite;
6. Sekretariat Komite;
7. Pendanaan; dan
8. Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan” mencakup antara lain laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan kementerian, dan laporan keuangan lembaga pemerintah non kementerian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian pertimbangan mengenai substansi standar akuntansi dan/atau SPAP misalnya pemberian pertimbangan dalam hal konvergensi atau adopsi standar yang berlaku umum secara internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan terkait independensi atau benturan kepentingan Akuntan Publik dan KAP” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertimbangan mengenai perdagangan jasa di bidang akuntansi” termasuk pertimbangan yang berkaitan dengan perjanjian saling pengakuan (*mutual recognition agreement*) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Keterangan yang diperoleh dapat bersifat keterangan secara langsung/lisan kepada pihak yang dimintai keterangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf g

Perwakilan akademisi ditetapkan dari calon yang disepakati oleh perguruan tinggi dengan akreditasi "A" di bidang akuntansi yang dikoordinasikan oleh asosiasi akademisi di bidang akuntansi.

Huruf h

Perwakilan pengguna jasa Akuntan Publik berasal dari Kamar Dagang dan Industri.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Permintaan tertulis dari Menteri mencantumkan persyaratan calon anggota Komite.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Putusan pelanggaran terhadap kode etik ditentukan oleh Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh Komite dan bersifat *ad hoc*.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Mekanisme pemberhentian melalui permintaan dari unsur yang mengutus diajukan kepada Ketua dan Wakil Ketua Komite dan penetapan pemberhentian anggota Komite dilakukan oleh Menteri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alasan yang jelas” antara lain Akuntan Publik dan/atau KAP memiliki bukti yang kuat bahwa hasil pemeriksaan dan/atau pengenaan sanksi administratif tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau SPAP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dukungan teknis yang diberikan oleh Sekretariat Komite” meliputi hal yang berkaitan dengan:

- a. standar akuntansi dan SPAP;
- b. hasil pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP yang dilakukan oleh Menteri;

c. acara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. acara Banding; dan
- d. kegiatan Komite dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “dukungan administratif yang diberikan oleh Sekretariat Komite” meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. keuangan;
- b. ketatausahaan; dan
- c. dukungan administratif lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5352



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 608 /KMK.01/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 411/KMK.01/2019
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGGANGKATAN ANGGOTA
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK PERIODE TAHUN 2019 – 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, Menteri Keuangan membentuk Komite Profesi Akuntan Publik;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Profesi Akuntan Publik, pembentukan Komite Profesi Akuntan Publik dan pengangkatan Anggota Komite Profesi Akuntan Publik perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Profesi Akuntan Publik Periode Tahun 2019 - 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 411/KMK.01/2019 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Profesi Akuntan Publik Periode Tahun 2019 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 411/KMK.01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PROFESI AKUNTAN
PUBLIK PERIODE TAHUN 2019 - 2022.

PERTAMA : Membentuk Anggota Komite Profesi Akuntan Publik periode
masa kerja tahun 2019 - 2022, yang selanjutnya disebut
Komite.

KEDUA : Mengangkat Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, dengan susunan keanggotaan sebagai
berikut:

1. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc. sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Tarkosunaryo, M.B.A, CPA sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota
4. Isnaeni Achdiat, S.E., M.Ak., CA, CISA, CISM, CGEIT sebagai Anggota
4. Gunarwanto S.E., M.M., Ak. sebagai Anggota
5. Drs. Nur Sigit Warsidi, Ak., M.B.A. sebagai Anggota
6. Yasinta Arti L.S., S.E., Ak., M.Si., CA sebagai Anggota
7. Prof. Dr. Lindawati Gani, S.E., Ak., M.B.A., M.M. sebagai Anggota
8. Tony Hartono, S.E., M.M. sebagai Anggota
9. Suyanto, M.B.A., Ph.D., CA sebagai Anggota
10. Djohan Pinnarwan, S.E., BAP sebagai Anggota
11. Prof. Dr. Mahfud Sholihin, M.Acc., Ak., CA sebagai Anggota
12. Dedy Sukrisnadi, S.E., M.Ak., CPA sebagai Anggota
13. Dr. Jan Hoesada, CPA sebagai Anggota



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersifat kolegial.
- KEEMPAT : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.
- KELIMA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta fungsinya.
- KEENAM : Masa Kerja Komite ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETUJUH : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- KEDELAPAN : Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH terdiri atas Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Sekretariat Komite.
- KESEMBILAN : Kepada Anggota Komite dan Sekretariat Komite diberikan honorarium setiap bulannya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- KESEPULUH : Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan penerimaan lainnya yang sah.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia;
4. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;
5. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan;
8. Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah;
9. Ketua Dewan Standar Profesional Akuntan Publik;
10. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
12. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
13. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
14. Para anggota Komite untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001





PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
NOMOR 1/PKPAP/2014
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dan ketertiban dalam pelaksanaan rapat Komite Profesi Akuntan Publik, diperlukan tata tertib rapat Komite Profesi Akuntan Publik;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik tentang Tata Tertib Rapat Komite Profesi Akuntan Publik;
- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5251);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK TENTANG
TATA TERTIB RAPAT KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komite ini, yang dimaksud dengan:

1. Komite Profesi Akuntan Publik yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.



- 2 -

2. Rapat Komite yang selanjutnya disebut Rapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh Komite.
3. Peserta Rapat adalah anggota Komite, Sekretariat Komite, dan pihak terkait lainnya yang diundang oleh Komite untuk mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh Komite.
4. Keputusan Rapat adalah keputusan yang disepakati oleh anggota Komite berdasarkan hasil Rapat.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Komite.

BAB II

JENIS-JENIS RAPAT

Pasal 2

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komite dapat melakukan rapat yang terdiri dari:

- a. Rapat pleno; dan
- b. Rapat reguler.

Pasal 3

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan rapat pengambilan keputusan yang diselenggarakan berkaitan dengan:
 - a. pertimbangan yang akan disampaikan oleh Komite;
 - b. permohonan pengajuan banding yang diajukan oleh Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP; atau
 - c. hal-hal lain yang berkaitan dengan Komite yang memerlukan pengambilan keputusan dalam rapat pleno.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka penetapan keputusan dalam sidang banding.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota Komite.

Pasal 4

- (1) Rapat reguler merupakan rapat yang diselenggarakan secara berkala untuk mempersiapkan rapat pleno dan hal-hal lain yang diperlukan.



- 3 -

- (2) Rapat reguler dapat dilaksanakan oleh tim kecil yang dibentuk oleh Komite yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Komite dan dibantu oleh tim teknis.

BAB III

WAKTU DAN LOKASI RAPAT

Pasal 5

- (1) Komite menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari Kamis pada minggu kedua setiap bulan mulai pukul 14.00 s.d. 17.00 WIB.
- (3) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah berdasarkan kesepakatan anggota Komite.

Pasal 6

Rapat dilaksanakan di ruang rapat Komite atau lokasi lain yang ditentukan oleh Ketua atau Wakil Ketua Komite.

BAB IV

PERSIAPAN RAPAT

Pasal 7

- (1) Sebelum pelaksanaan rapat, Ketua Komite menyampaikan undangan kepada peserta rapat melalui Sekretariat.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (3) Peserta rapat harus memberikan konfirmasi kehadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Sekretariat membantu anggota Komite dalam mempersiapkan materi rapat.
- (5) Materi rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (6) Dalam hal terdapat kondisi yang mendesak untuk segera dilaksanakan rapat, undangan rapat dapat disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat, dan materi rapat disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.



BAB V
PELAKSANAAN RAPAT

Bagian Kesatu
Pemimpin Rapat

Pasal 8

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipimpin oleh Ketua Komite.
- (2) Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir pada rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite.
- (3) Rapat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Komite.

Pasal 9

- (1) Pemimpin rapat membuka rapat dan menjelaskan maksud dan tujuan rapat.
- (2) Pemimpin rapat membacakan susunan acara rapat untuk meminta persetujuan dari anggota Komite yang hadir.
- (3) Apabila susunan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disetujui oleh anggota Komite yang hadir, rapat dilanjutkan.
- (4) Susunan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah atas persetujuan anggota Komite yang hadir.
- (5) Pemimpin rapat menjelaskan hasil keputusan rapat sebelumnya dan materi rapat atau pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.

Bagian Kedua
Tata Cara Rapat

Pasal 10

- (1) Peserta rapat diharapkan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum rapat dimulai.
- (2) Rapat dapat dihadiri oleh pihak lain yang terkait berdasarkan undangan Ketua atau Wakil Ketua Komite.
- (3) Pihak lain yang terkait harus menaati segala ketentuan tata tertib rapat.
- (4) Sebelum rapat dimulai setiap peserta rapat wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- (5) Peserta rapat yang telah menandatangani daftar hadir, apabila akan meninggalkan ruangan rapat, harus seizin pemimpin rapat dengan tidak mengganggu jalannya rapat.



Pasal 11

- (1) Peserta rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat setelah mendapatkan izin dari pemimpin rapat.
- (2) Setiap pendapat yang disampaikan oleh peserta rapat harus singkat, lugas, dan jelas.
- (3) Peserta rapat harus saling menghargai pendapat peserta rapat lain.
- (4) Peserta rapat yang sedang menyampaikan pendapat tidak boleh diganggu selama yang bersangkutan masih berbicara dalam batas waktu yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari pokok masalah yang dibahas.
- (5) Peserta rapat tidak diperkenankan menyampaikan pendapat/membicarakan hal yang tidak berkaitan dengan materi yang sedang dibahas.
- (6) Pemimpin rapat berhak mengingatkan peserta rapat agar fokus pada pokok masalah yang dibahas.
- (7) Apabila terjadi *deadlock*, pemimpin rapat berhak melakukan skors untuk beberapa waktu dalam rangka melakukan konsultasi dengan peserta rapat.

Bagian Ketiga

Keputusan Rapat

Pasal 12

- (1) Pemimpin rapat menyampaikan kesimpulan rapat termasuk tindak lanjut hasil rapat dan agenda rapat berikutnya dan ditetapkan sebagai keputusan rapat.
- (2) Setelah keputusan rapat ditetapkan oleh pemimpin rapat, rapat dianggap telah selesai untuk selanjutnya ditutup oleh pemimpin rapat.

Pasal 13

- (1) Sekretariat menyiapkan risalah rapat untuk selanjutnya disampaikan kepada seluruh anggota Komite.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, dan lokasi rapat;
 - b. agenda rapat;
 - c. daftar hadir peserta rapat;
 - d. pokok-pokok pembahasan rapat; dan
 - e. kesimpulan rapat.



- 6 -

- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pemimpin rapat, Sekretaris atau Wakil Sekretaris Komite, dan pembuat risalah rapat.
- (4) Dalam hal rapat yang dilaksanakan merupakan rapat pleno, risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikonfirmasi terlebih dahulu dan ditandatangani oleh anggota Komite yang hadir.
- (5) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menjadi dasar penetapan kebijakan Komite.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang diperlukan dalam rangka menyelenggarakan rapat yang belum diatur dalam Peraturan Komite ini ditentukan dan diputuskan dalam rapat anggota Komite.

Pasal 15

Peraturan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,


LANGGENG SUBUR *f*



PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
NOMOR 2/PKPAP/2014
TENTANG
KODE ETIK
ANGGOTA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, perlu menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik tentang Kode Etik Anggota Komite Profesi Akuntan Publik;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5251);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK TENTANG KODE ETIK ANGGOTA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komite ini, yang dimaksud dengan:

1. Komite Profesi Akuntan Publik yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
2. Anggota Komite adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan tugas dan fungsi Komite dalam periode yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.



3. Ketua Komite dan Wakil Ketua Komite adalah anggota Komite yang ditetapkan oleh Menteri untuk memimpin dan melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komite.
4. Majelis Kehormatan Komite adalah perangkat Komite yang dibentuk secara *ad hoc* untuk menegakkan Kode Etik Anggota Komite.
5. Kode Etik Anggota Komite yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma moral yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota Komite.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 2

Setiap anggota Komite menganut nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Integritas, yaitu berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan jujur, baik, dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b. Adil, yaitu berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan sepatutnya, tidak sewenang-wenang, tidak bias, dan berpegang kepada kebenaran.
- c. Independen, yaitu berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak yang bebas dari intervensi atau tekanan dari pihak manapun serta tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, integritas, dan objektivitas.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, perilaku, dan ucapan anggota Komite.
- (2) Anggota Komite wajib:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan Komite;
 - b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan/atau partai politik;
 - c. menjaga nama baik, kehormatan, dan kredibilitas Komite;
 - d. bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil;



- 3 -

- e. bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun; dan
 - f. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau dokumen yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen rahasia dan informasi dan/atau dokumen yang dinyatakan Komite sebagai rahasia.
- (3) Anggota Komite dilarang:
- a. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Anggota Komite;
 - b. menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite;
 - c. melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - d. bertemu atau berhubungan untuk membicarakan perkara banding dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara banding yang sedang ditangani di luar proses permintaan keterangan, rapat, dan/atau persidangan yang diselenggarakan oleh Komite;
 - e. menangani permohonan banding, apabila anggota Komite mempunyai benturan kepentingan, yaitu:
 - 1. merupakan pihak yang mengajukan permohonan banding;
 - 2. merupakan rekan pada KAP yang mengajukan permohonan banding;
 - 3. berasal dari KAP yang sama dengan pihak yang mengajukan permohonan banding;
 - 4. mempunyai hubungan keluarga dengan pihak yang mengajukan permohonan banding yaitu anggota keluarga dekat, terdiri dari istri atau suami, orang tua, anak, baik di dalam maupun di luar tanggungan, dan/atau saudara kandung; atau
 - 5. mempunyai kepentingan keuangan dan/atau bisnis dengan pihak yang mengajukan permohonan banding.

BAB IV

MAJELIS KEHORMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Majelis Kehormatan dibentuk dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Anggota Komite.



- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pengaduan atau informasi yang layak ditindaklanjuti.
- (3) Majelis Kehormatan bersifat *ad hoc* dan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Anggota Komite dan 3 (tiga) orang berasal dari luar Komite yang memiliki rekam jejak baik.
- (4) Anggota Komite yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilarang menjadi anggota Majelis Kehormatan.
- (5) Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dalam rapat pleno dan ditetapkan dengan Keputusan Komite.
- (6) Ketua Majelis Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota Majelis Kehormatan.
- (7) Dalam hal tujuan terbentuknya Majelis Kehormatan telah tercapai, tugas Majelis Kehormatan dinyatakan berakhir.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 5

Majelis Kehormatan mempunyai tugas:

- a. meneliti pengaduan dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik;
- b. mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik;
- c. melakukan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik;
- d. menilai ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik; dan
- e. memutuskan sanksi terhadap Anggota Komite yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Majelis Kehormatan berwenang:

- a. memanggil pihak yang mengadukan dan Anggota Komite yang diadukan untuk dimintai keterangan, informasi dan/atau dokumen dalam sidang Majelis Kehormatan; dan
- b. memanggil para saksi untuk dimintai keterangan, informasi dan/atau dokumen dalam sidang Majelis Kehormatan.



- 5 -

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota Majelis Kehormatan wajib:

- a. merahasiakan identitas pihak yang mengadukan, Anggota Komite yang diadukan dan/atau saksi;
- b. merahasiakan informasi dan/atau dokumen yang diperoleh atau dimiliki karena kedudukannya sebagai Anggota Majelis Kehormatan; dan
- c. mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan dan Pembelaan

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dilakukan dalam sidang Majelis Kehormatan yang bersifat tertutup.
- (2) Pemeriksaan terhadap pihak yang mengadukan dan pihak yang diadukan dapat dilakukan dalam waktu yang terpisah atau secara bersamaan.

Pasal 9

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan, Anggota Komite yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri tanpa didampingi kuasa hukum.
- (2) Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komite yang bersangkutan berhak untuk mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya.

Bagian Keempat

Putusan dan Sanksi

Pasal 10

- (1) Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik diambil dalam rapat Majelis Kehormatan yang dihadiri oleh seluruh Anggota Majelis Kehormatan.
- (2) Putusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Putusan yang diambil dapat berupa:
 - a. Pernyataan bahwa Anggota Komite yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti melakukan pelanggaran; atau
 - b. Pernyataan bahwa Anggota Komite yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik tidak terbukti melakukan pelanggaran.



- 6 -

Pasal 11

- (1) Dalam hal putusan sidang Majelis Kehormatan menyatakan bahwa Anggota Komite terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, Majelis Kehormatan menetapkan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembebasan tugas dari sebagian atau semua pekerjaan sebagai Anggota Komite dalam jangka waktu tertentu; atau
 - c. Pengajuan usul pemberhentian sebagai Anggota Komite.
- (2) Dalam hal Anggota Komite tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, Majelis Kehormatan memutuskan untuk memulihkan martabat dan nama baik Anggota Komite yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang diperlukan dalam rangka penegakan kode etik Anggota Komite yang belum diatur dalam Peraturan Komite ini ditentukan dan diputuskan dalam rapat anggota Komite.

Pasal 13

Peraturan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2014

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,


LANGGENG SUBUR 



PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
NOMOR 3/PKPAP/2014
TENTANG
TATA KERJA PERUMUSAN PERTIMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, perlu menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik tentang Tata Kerja Perumusan Pertimbangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5251);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK TENTANG
TATA KERJA PERUMUSAN PERTIMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komite ini, yang dimaksud dengan:

1. Komite Profesi Akuntan Publik yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
2. Pertimbangan Komite, yang selanjutnya disebut pertimbangan, adalah



- 2 -

pertimbangan yang diberikan terkait tugas dan fungsi Komite sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

BAB II

PEMBERIAN PERTIMBANGAN

Pasal 2

Komite dapat memberikan pertimbangan terkait hal-hal sebagai berikut:

- a. kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
- b. penyusunan standar akuntansi dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP); dan/atau
- c. hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.

Pasal 3

- (1) Pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan Akuntan Publik dan KAP paling sedikit berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kualitas laporan keuangan;
 - b. peningkatan tata kelola yang baik; dan
 - c. keperluan perpajakan.
- (2) Pertimbangan terhadap kebijakan pembinaan Akuntan Publik dan KAP paling sedikit berkaitan dengan:
 - a. kompetensi dan kualitas jasa Akuntan Publik; dan
 - b. kepatuhan terhadap SPAP dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertimbangan terhadap kebijakan pengawasan Akuntan Publik dan KAP paling sedikit diberikan terhadap kebijakan pengawasan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka pengembangan sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan berkualitas.
- (4) Komite menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Menteri dan/atau pihak lain yang relevan.

Pasal 4

- (1) Pertimbangan terhadap penyusunan standar akuntansi dan SPAP paling sedikit berkaitan dengan:



- a. kebijakan penerapan standar akuntansi keuangan, standar akuntansi syariah, standar akuntansi pemerintahan, dan/atau SPAP;
 - b. mekanisme penyusunan standar akuntansi keuangan, standar akuntansi syariah, standar akuntansi pemerintahan, dan/atau SPAP; dan
 - c. substansi standar akuntansi keuangan, standar akuntansi syariah, standar akuntansi pemerintahan, dan/atau SPAP.
- (2) Komite menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dan/atau pihak lain yang relevan.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan terhadap hal yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik dan KAP paling sedikit mengenai:
- a. ketentuan terkait dengan independensi atau benturan kepentingan Akuntan Publik dan KAP;
 - b. perdagangan jasa di bidang akuntansi; dan
 - c. pencantuman nama Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Komite kepada Menteri dan dapat disampaikan kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta pihak lain yang relevan.

BAB III

USULAN PERTIMBANGAN

Pasal 6

Pertimbangan Komite dapat diberikan berdasarkan:

- a. permohonan Menteri, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan/atau Dewan SPAP;
- b. usulan anggota Komite; dan/atau
- c. permohonan dari pihak lain yang disetujui oleh anggota Komite.



- 4 -

Pasal 7

- (1) Permohonan pertimbangan oleh Menteri, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan/atau Dewan SPAP wajib disampaikan secara tertulis kepada Komite melalui surat resmi yang ditujukan kepada Komite.
- (2) Ketua Komite melalui Sekretariat Komite mengedarkan permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan pertimbangan diterima.

Pasal 8

- (1) Inisiatif pertimbangan Komite yang berasal dari anggota Komite dapat disampaikan melalui:
 - a. pemberitahuan tertulis dengan menyampaikan surat usulan pertimbangan kepada ketua Komite; atau
 - b. pemberitahuan lisan pada saat rapat anggota Komite.
- (2) Ketua Komite melalui Sekretariat Komite mengedarkan usulan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada seluruh anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat usulan pertimbangan diterima.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat yang pertama setelah permohonan tersebut diterima.
- (4) Usulan pertimbangan yang disampaikan melalui pemberitahuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didokumentasikan dalam risalah rapat.
- (5) Usulan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibahas dalam rapat tersebut atau rapat berikutnya sesuai kesepakatan anggota Komite.
- (6) Untuk dapat dibahas lebih lanjut, suatu usulan pertimbangan harus mendapat dukungan paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota Komite.

Pasal 9

- (1) Permohonan pertimbangan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c wajib disampaikan secara tertulis kepada Komite melalui surat resmi yang ditujukan kepada ketua Komite.
- (2) Permohonan pertimbangan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada



- 5 -

ayat (1) berasal dari lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bertindak dan bertanggung jawab sebagai otoritas pengatur bidang-bidang yang berkaitan dengan dengan profesi akuntan.

- (3) Ketua Komite melalui Sekretariat Komite mengedarkan permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan pertimbangan diterima.

BAB IV

PEMBAHASAN RUMUSAN PERTIMBANGAN

Pasal 10

- (1) Permohonan dan/atau usulan pertimbangan yang diterima Komite dibahas dalam rapat reguler.
- (2) Keputusan akhir atas pertimbangan yang akan disampaikan oleh Komite diputuskan dalam rapat pleno.

Pasal 11

- (1) Dalam hal usulan pertimbangan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis dan diterima paling cepat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan rapat reguler, usulan pertimbangan tersebut dibahas pada rapat tersebut.
- (2) Dalam hal usulan pertimbangan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis dan diterima kurang dari 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan rapat, usulan pertimbangan tersebut di bahas paling lambat pada rapat anggota periode berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal dianggap perlu, atas suatu usulan pertimbangan yang diterima, Komite dapat:

- a. melakukan permintaan keterangan dan/atau tambahan informasi lainnya kepada pemohon, anggota pengusul dan/atau pihak-pihak lainnya secara tertulis maupun tatap muka langsung;
- b. melakukan dengar pendapat terbatas maupun dengar pendapat terbuka dengan masyarakat; dan/atau
- c. meminta Sekretariat Komite untuk melakukan penelitian dan kajian terkait permohonan dan/atau usulan pertimbangan.



- 6 -

Pasal 13

- (1) Pertimbangan yang disampaikan dapat berupa, antara lain pendapat, usulan alternatif tindakan dan/atau rekomendasi tindakan.
- (2) Pengambilan keputusan terkait permohonan dan/atau usulan pertimbangan wajib dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota Komite.
- (3) Rumusan pertimbangan sedapat mungkin diputuskan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, rumusan pertimbangan diputuskan dengan menggunakan suara terbanyak.
- (5) Keputusan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh anggota Komite yang hadir.

BAB V

PENYAMPAIAN PERTIMBANGAN

Pasal 14

- (1) Komite harus menyampaikan rumusan pertimbangan kepada pemohon dan/atau lembaga terkait paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rumusan pertimbangan diputuskan.
- (2) Rumusan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua Komite dan/atau wakil ketua Komite.

BAB VI

PENOLAKAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN

Pasal 15

- (1) Komite dapat menolak memberikan pertimbangan atas permohonan pertimbangan yang diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Dalam hal Komite menolak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diputuskan dalam rapat Komite.



- (3) Dalam hal Komite menolak permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang diperlukan dalam rangka perumusan pertimbangan Komite yang belum diatur dalam Peraturan Komite ini ditentukan dan diputuskan dalam rapat anggota Komite.

Pasal 17

Peraturan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,


LANGGENG SUBUR *LS*



PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

NOMOR 4/PKPAP/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik perlu menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik tentang Tata Cara Pemberhentian Anggota Komite Profesi Akuntan Publik;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komite ini, yang dimaksud dengan:

1. Komite Profesi Akuntan Publik yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
2. Anggota Komite adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan tugas dan fungsi Komite dalam periode yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.



- 2 -

3. Ketua Komite dan Wakil Ketua Komite adalah anggota Komite yang ditetapkan oleh Menteri untuk memimpin dan melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komite.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE

Pasal 2

- (1) Anggota Komite diangkat oleh Menteri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.
- (2) Anggota Komite dapat berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa jabatan; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberhentikan karena:
 - a. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik Komite;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak cakap dalam menjalankan tugas atau berhalangan tetap;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi dapat mencerminkan keterwakilan unsur yang diwakili; atau
 - h. atas permintaan unsur yang mengutus.
- (2) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelanggaran yang dikenakan sanksi oleh Majelis Kehormatan berupa usulan pemberhentian sebagai anggota Komite.
- (3) Tidak cakap dalam menjalankan tugas atau berhalangan tetap dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis pemerintah.



- (4) Tidak lagi dapat mencerminkan keterwakilan unsur yang diwakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, apabila anggota Komite dimaksud tidak lagi bekerja dan/atau tidak menjadi anggota pada unsur Komite yang diwakili.

BAB III

TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA KOMITE

Pasal 4

- (1) Dalam hal anggota Komite berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, unsur Komite yang diwakili menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Ketua Komite paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak anggota Komite dimaksud meninggal dunia;
- (2) Unsur Komite sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan anggota Komite pengganti kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak anggota Komite dimaksud meninggal dunia.

Pasal 5

- (1) Anggota Komite yang berhenti karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat diperpanjang masa keanggotaannya selama 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Menteri menyampaikan surat kepada pimpinan masing-masing unsur untuk menyampaikan usulan perpanjangan atau penggantian anggota Komite dari unsur dimaksud.
- (3) Pimpinan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan perpanjangan atau penggantian anggota Komite dari unsur dimaksud paling lama 1 (satu) bulan sejak surat dari Menteri diterima.
- (4) Dalam hal pimpinan unsur mengusulkan penggantian anggota Komite dari unsur dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

Pasal 6

- (1) Dalam hal anggota Komite berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, yang bersangkutan harus menyampaikan surat kepada Menteri dengan tembusan kepada Ketua Komite dan pimpinan unsur Komite yang bersangkutan paling



lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak yang bersangkutan berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Unsur Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan anggota Komite pengganti kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima tembusan surat anggota Komite dimaksud.

Pasal 7

- (1) Dalam hal anggota Komite memenuhi kriteria untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Komite menyampaikan surat mengenai usulan pemberhentian anggota Komite dimaksud kepada Menteri dengan tembusan kepada pimpinan unsur paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terpenuhinya kriteria dimaksud.
- (2) Unsur Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan anggota Komite pengganti kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima tembusan surat dari Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Dalam hal anggota Komite memenuhi kriteria untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, pimpinan unsur dari anggota Komite dimaksud menyampaikan laporan dan usulan penggantian anggota Komite kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak terpenuhinya kriteria pemberhentian dimaksud.

Pasal 9

- (1) Penyampaian surat terkait alasan pemberhentian anggota Komite oleh Unsur Komite yang diwakili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disertai dengan dokumen pendukung yang relevan.
- (2) Setiap usulan anggota Komite pengganti yang disampaikan oleh Unsur Komite yang diwakili harus memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

Pasal 10

- (1) Anggota Komite pengganti ditetapkan oleh Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak usulan diterima dari Unsur Komite yang diwakili.



- 5 -

(2) Masa jabatan Anggota Komite pengganti adalah sepanjang sisa waktu sampai berakhirnya masa jabatan anggota yang digantikan.

Pasal 11

Penggantian anggota Komite yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Komite yang diganti kurang dari 2 (dua) bulan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang diperlukan dalam tata cara pemberhentian anggota Komite yang belum diatur dalam Peraturan Komite ini ditentukan dan diputuskan dalam rapat anggota Komite.

Pasal 13

Peraturan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2014

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,


LANGGENG SUBUR 



**PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
NOMOR 2 /PKPAP/2017
TENTANG
TATA CARA DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN BANDING
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dan Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik perlu menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Komite Profesi Akuntan Publik;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK TENTANG TATA CARA DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN BANDING KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komite ini, yang dimaksud dengan:

1. Komite Profesi Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.



- 2 -

2. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
3. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
4. Banding adalah keberatan dari Akuntan Publik dan/atau KAP yang diajukan kepada Komite atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Sidang adalah Sidang Komite untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Banding berdasarkan permohonan Banding dari Akuntan Publik dan/atau KAP atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Ketua Sidang adalah ketua, wakil ketua atau anggota Komite yang ditunjuk melalui rapat Komite untuk memimpin Sidang perkara Banding.
7. Para Pihak adalah pemohon Banding, Menteri dan/atau pegawai atau pejabat di Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

SIDANG BANDING

Pasal 2

- (1) Sidang Banding adalah sidang yang dilakukan oleh Komite untuk memeriksa, membahas, dan memutuskan permohonan Banding yang diajukan kepada Komite.
- (2) Sidang Banding dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) anggota Komite.
- (3) Komite menunjuk Ketua Majelis sebelum pelaksanaan Sidang Banding.

BAB III

TATA CARA PERSIDANGAN

Pasal 3

- (1) Persidangan dilakukan Komite dengan tertib, aman, lancar, dan berwibawa.



- 3 -

- (2) Para Pihak, ahli, dan saksi yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Sekretariat.
- (3) Sekretariat melaporkan kehadiran Para Pihak, ahli, dan saksi kepada Ketua Majelis.

Pasal 4

- (1) Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk membuka Sidang.
- (2) Setelah sidang dibuka, Ketua Majelis mempersilahkan Para Pihak, ahli, dan saksi untuk memperkenalkan dirinya masing-masing.
- (3) Setelah Para Pihak, ahli, dan saksi memperkenalkan dirinya, Ketua Sidang menjelaskan agenda persidangan.
- (4) Ketua Majelis mengetukkan palu satu kali untuk menunda Sidang.
- (5) Ketua Majelis mengetukkan palu satu kali untuk melanjutkan Sidang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketua Majelis mengetukkan palu satu kali untuk setiap keputusan yang dicapai dalam Sidang.
- (7) Ketua Majelis mengetukkan palu satu kali untuk mengesahkan alat bukti surat atau tulisan dan bukti lain secara elektronik yang berisi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (8) Ketua Majelis mengetukkan palu satu kali setelah selesai mengucapkan putusan Komite.
- (9) Ketua Majelis mengetukkan palu tiga kali untuk menutup Sidang.

BAB IV

TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 5

- (1) Para Pihak, ahli, saksi dan pengunjung sidang yang menghadiri Sidang wajib mengenakan pakaian sipil harian, rapi dan sopan.
- (2) Para Pihak, ahli, dan saksi yang menghadiri Sidang wajib bersikap tertib, tenang dan sopan.

Pasal 6

- (1) Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan.
- (2) Pengunjung sidang dilarang:
 - a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;

- b. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung;
 - d. membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang;
 - e. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan persidangan lainnya;
 - f. makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung;
 - g. menghina Para Pihak, ahli, dan saksi;
 - h. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung;
 - i. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Komite serta kewibawaan Komite; atau
 - j. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Komite dalam memutus permohonan Banding.
- (3) Kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kecuali ayat (3) huruf h, berlaku juga bagi Para Pihak, ahli, dan saksi.

Pasal 7

- (1) Para Pihak, ahli, saksi dan pengunjung sidang wajib:
- a. menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk tertib dan sopan selama persidangan;
 - b. menunjukkan sikap hormat kepada Komite dengan sikap berdiri ketika Komite memasuki dan meninggalkan ruang sidang;
 - c. memberi hormat kepada Komite dengan membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang persidangan.
- (2) Dalam hal Para Pihak, ahli dan saksi akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu harus meminta dan/atau mendapat izin Ketua Majelis.
- (3) Para Pihak, ahli, dan saksi menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis.
- (4) Para Pihak, ahli, dan saksi menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam persidangan kepada Ketua Majelis melalui Sekretariat.



- 5 -

Pasal 8

Para Pihak, ahli, dan saksi yang akan menggunakan fasilitas elektronik Komite wajib memberitahukan kepada Sekretariat sebelum persidangan dimulai.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Sekretariat wajib menegur pengunjung sidang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, serta huruf g.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh Para Pihak, ahli, dan sidang terhadap Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j, Ketua Majelis menegur dan memberikan peringatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 merupakan penghinaan terhadap Komite.
- (4) Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi tidak diindahkan, Ketua Majelis memerintahkan mengeluarkan Para Pihak, ahli, saksi, dan/atau pengunjung sidang dari ruang sidang.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2017

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

LANGGENG SUBUR



PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

NOMOR 1 /PKPAP/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

NOMOR 2/PKPAP/2017 TENTANG TATA CARA DAN TATA TERTIB

PERSIDANGAN BANDING KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dan Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, telah ditetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 2/PKPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Komite Profesi Akuntan Publik;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);
c. Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 2/PKPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Komite Profesi Akuntan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK NOMOR 2/PKPAP/2017 TENTANG TATA CARA DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN BANDING KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK



- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 2/PKPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Komite Profesi Akuntan Publik diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada Pasal 2 ditambahkan 1 ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sidang Banding adalah sidang yang dilakukan oleh Komite untuk memeriksa, membahas, dan memutuskan permohonan Banding yang diajukan kepada Komite.
- (2) Sidang Banding dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) anggota Komite.
- (3) Dalam keadaan tertentu, kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan Sidang Banding dapat dilaksanakan dengan menggunakan media *teleconference* dan/atau *video conference*, namun tetap memperhatikan jumlah minimal kehadiran fisik dalam sidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Komite.
- (4) Komite menunjuk Ketua Sidang sebelum pelaksanaan Sidang Banding.

Pasal II

Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019

WAKIL KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

M. ACHSIN



PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

NOMOR 2 /PKPAP/2019

TENTANG

**TATA CARA BERACARA BANDING
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik jo. Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, telah ditetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 1/PKPAP/2017 tentang Tata Cara Beracara Banding Komite Profesi Akuntan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan beracara banding Komite Profesi Akuntan Publik, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara beracara banding Komite Profesi Akuntan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik tentang Tata Cara Beracara Banding Komite Profesi Akuntan Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);



- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
TENTANG TATA CARA BERACARA BANDING KOMITE
PROFESI AKUNTAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komite ini, yang dimaksud dengan:

1. Komite Profesi Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut Komite, adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
2. Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut Sekretariat, adalah organ yang membantu Komite dalam memberikan dukungan teknis dan dukungan administratif.
3. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
4. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
5. Banding adalah keberatan dari Akuntan Publik dan/atau KAP yang diajukan kepada Komite atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Sidang adalah Sidang Komite untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan Banding berdasarkan permohonan Banding dari Akuntan Publik dan/atau KAP atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
7. Ketua Sidang adalah anggota Komite yang ditunjuk melalui rapat Komite untuk memimpin Sidang perkara Banding.
8. Pemohon adalah Akuntan Publik dan/atau KAP yang mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.



- 3 -

9. Termohon adalah Menteri dan/atau pihak yang diberi kuasanya.
10. Buku Registrasi Permohonan Banding adalah buku yang diselenggarakan oleh Komite untuk mencatat administrasi perkara Banding.
11. Buku Registrasi Status Banding adalah buku yang diselenggarakan oleh Komite untuk mencatat kemajuan penanganan perkara Banding.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

Komite berfungsi sebagai lembaga Banding atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan/atau KAP.

BAB II

PARA PIHAK DAN OBJEK

Bagian Kesatu

Para Pihak

Pasal 3

Para pihak dalam perkara Banding terdiri atas:

- a. Pemohon; dan
- b. Termohon.

Pasal 4

- (1) Pihak yang menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Akuntan Publik; dan/atau
 - b. KAP.
- (2) Pihak yang menjadi Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Menteri; dan/atau
 - b. pihak yang diberi kuasanya.



- 4 -

Bagian Kedua

Objek

Pasal 5

Objek dalam perkara Banding terdiri atas:

- a. hasil pemeriksaan; dan
- b. pengenaan sanksi administratif

yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan/atau KAP.

BAB III

KEGIATAN PENANGANAN PERKARA BANDING

Pasal 6

Penanganan perkara Banding berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komite ini.

Pasal 7

Kegiatan penanganan perkara Banding terdiri atas tahapan:

- a. pengajuan permohonan Banding;
- b. penyampaian salinan permohonan Banding kepada Termohon;
- c. pemberitahuan sidang kepada para pihak;
- d. pemeriksaan perkara Banding; dan
- e. pembacaan putusan.

Pasal 8

(1) Tahapan pengajuan permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pendaftaran permohonan Banding oleh Pemohon;
- b. penelitian kelengkapan permohonan Banding oleh Sekretariat;
- c. pencatatan dalam Buku Registrasi Permohonan Banding; dan
- d. penyampaian bukti tanda terima permohonan kepada Pemohon.



- 5 -

Pasal 9

Tahapan penyampaian salinan permohonan Banding kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan penyampaian salinan permohonan Banding oleh Komite kepada Termohon.

Pasal 10

Tahapan pemberitahuan sidang kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan kegiatan pemberitahuan Sidang oleh Komite kepada Pemohon dan Termohon.

Pasal 11

Tahapan pemeriksaan perkara Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan kegiatan Sidang untuk meneliti permohonan Banding beserta alat bukti yang diajukan, keterangan Termohon, saksi, dan ahli.

Pasal 12

- (1) Tahapan pembacaan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan pembacaan putusan perkara yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon tidak hadir dalam tahapan pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembacaan putusan tetap dapat dilakukan oleh Komite.

Pasal 13

Jadwal kegiatan penanganan perkara Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komite ini.

A small, handwritten blue mark, possibly a signature or initials, located at the end of the text in Pasal 13.



BAB IV

PERMOHONAN BANDING DAN PENYAMPAIAN KETERANGAN TERMOHON

Bagian Kesatu

Permohonan Banding

Pasal 14

- (1) Permohonan Banding diajukan oleh Pemohon kepada Komite secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melengkapi formulir permohonan Banding sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komite ini dan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. keputusan Menteri Keuangan mengenai izin AP/KAP; dan
 - c. keputusan Menteri Keuangan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Akuntan Publik/KAP.
- (3) Formulir permohonan Banding dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap formulir dibubuhi meterai dan ditandatangani Pemohon dan dokumen pendukung; dan
 - b. 1 (satu) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari formulir dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 15

- (1) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal permohonan Banding diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite memberitahukan bahwa permohonan Banding tidak dapat diterima secara tertulis kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan Banding dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Banding.

Pasal 16

- (1) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen digital.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan Banding secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan permohonan Banding dalam bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan oleh Komite dalam Sidang perkara Banding yaitu permohonan Banding secara tertulis.

Pasal 17

- (1) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan penelitian dari sisi kelengkapan berkas oleh Sekretariat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Hasil penelitian kelengkapan berkas atas permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komite.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan berkas atas permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, Sekretariat menyampaikan secara tertulis kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Pemohon dapat melengkapi kelengkapan berkas atas permohonan Banding yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis diterima.
- (5) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi kelengkapan berkas atas permohonan Banding yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 18

Permohonan Banding kepada Komite yang dinyatakan berkasnya lengkap dan/atau memenuhi syarat dicatat oleh Sekretariat dalam Buku Registrasi Permohonan Banding.





- 8 -

Pasal 19

- (1) Penyampaian pemberitahuan Sidang kepada Pemohon dan Termohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Pemberitahuan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh ketua Sekretariat.

Bagian Kedua

Penyampaian Keterangan Termohon

Pasal 20

- (1) Termohon dapat menyampaikan keterangan tertulis kepada Komite dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum Sidang dilaksanakan dengan melengkapi formulir keterangan Termohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komite ini dan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat tugas;
 - b. surat kuasa; dan
 - c. keputusan Menteri Keuangan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Akuntan Publik/KAP.
- (3) Formulir keterangan Termohon dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap formulir dibubuhi meterai dan ditandatangani Termohon dan dokumen pendukung; dan
 - b. 1 (satu) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari formulir dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 21

- (1) Keterangan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam bentuk dokumen digital.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan Termohon secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan keterangan Termohon dalam bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan oleh Komite dalam Sidang perkara Banding yaitu keterangan Termohon secara tertulis.

BAB V

PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN BANDING

Pasal 22

- (1) Penarikan kembali permohonan Banding dapat dilakukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Komite sebelum Sidang dilaksanakan.
- (2) Permohonan Banding yang telah ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.

BAB VI

PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan perkara Banding dilaksanakan melalui Sidang.
- (2) Pemeriksaan perkara Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti permohonan Banding beserta alat bukti yang diajukan, keterangan Termohon, saksi, dan ahli.

Pasal 24

Pemeriksaan perkara Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. pemeriksaan pokok permohonan dalam Sidang;

- b. pemeriksaan keterangan Termohon dalam Sidang penyampaian keterangan Termohon;
- c. pemeriksaan alat bukti tertulis;
- d. mendengarkan keterangan saksi;
- e. mendengarkan keterangan ahli;
- f. pemeriksaan dokumen pendukung tambahan yang ada selama proses pemeriksaan/pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Menteri; dan
- g. pemeriksaan data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

Pasal 25

Para pihak hadir dalam Sidang untuk pemeriksaan perkara Banding.

Bagian Kedua

Alat Bukti

Pasal 26

Alat bukti yang dapat digunakan dalam Sidang perkara Banding berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. petunjuk; dan/atau
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa.

Pasal 27

(1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:

- a. laporan hasil pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP;
- b. dokumen dasar pengenaan sanksi terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP;
- c. kertas kerja pemeriksaan;
- d. laporan auditor independen; dan/atau

- e. kertas kerja auditor.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek Banding yang dimohonkan Pemohon kepada Komite.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahan perolehannya.

Pasal 28

Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh para pihak maupun Komite dalam persidangan.

Pasal 29

Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e merupakan hasil pengamatan Komite dalam persidangan terhadap 2 (dua) atau lebih alat bukti yang memiliki persesuaian satu sama lain atas objek perkara Banding.

Pasal 30

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Ketua Sidang didampingi oleh rohaniawan dan dipandu oleh anggota Komite.


BAB VII

PUTUSAN

Bagian Kesatu

Pengambilan Putusan

Pasal 31

- (1) Pengambilan putusan dilakukan dalam Rapat Pleno Komite setelah pemeriksaan perkara Banding dalam persidangan dipandang cukup. 



- 12 -

- (2) Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat para anggota Komite.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, pengambilan putusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat anggota yang berbeda (*dissenting opinion*) dimuat dalam putusan.

Bagian Kedua

Putusan

Pasal 32

- (1) Putusan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Sidang dan anggota yang memeriksa dan memutus permohonan Banding.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat lengkap Pemohon dan Termohon;
 - b. duduk perkara yang mencakup substansi Banding, permohonan Banding, dan alasan permohonan Banding;
 - c. pertimbangan hukum;
 - d. konklusi;
 - e. amar putusan;
 - f. hari, tanggal, bulan, dan tahun putusan; dan
 - g. nama dan tanda tangan Ketua Sidang dan anggota yang memeriksa dan memutus permohonan Banding.
- (3) Format putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komite ini.



- 13 -

Pasal 33

Putusan dapat menyatakan mengabulkan atau menolak permohonan Banding.

Bagian Ketiga

Pembacaan dan Penyampaian Putusan

Pasal 34

Sidang Banding untuk pembacaan putusan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 35

- (1) Putusan bersifat final dan mengikat sejak putusan dibacakan dalam Sidang.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Salinan putusan ditandatangani oleh Sekretariat dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Sekretariat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal putusan.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Seluruh biaya persidangan yang dikeluarkan oleh Pemohon dan Termohon selama proses penanganan perkara Banding menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (2) Hal-hal lain mengenai tata cara beracara Banding Komite yang belum diatur dalam Peraturan Komite ini ditentukan dan diputuskan dalam rapat anggota Komite.



- 14 -

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Komite ini mulai berlaku, Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 1/PKPAP/2017 tentang Tata Cara Beracara Banding dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

FIRMANSYAH N. NAZAROEDIN



KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 20, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

Nomor : S-03/KPAP/2020
Perihal : Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP)
atas Permohonan Saran dan Pertimbangan mengenai
Commitment Letter OJK

27 Februari 2020

Yth. Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia
Office 8 Building Lantai 12, Unit 12 I - 12 J,
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28,
Jl. Senopati Raya No. 8B,
Jakarta 12190

Sehubungan dengan surat IAPI Nomor 1597/XII/IAPI/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Hal Permohonan Saran dan Pertimbangan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai *Commitment Letter*, berikut tanggapan dan pertimbangan KPAP:

1. Salah satu tugas dari KPAP adalah memberikan Pertimbangan atas Kebijakan -Pemberdayaan, -Pembinaan dan -Pengawasan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
2. Dalam surat IAPI dimaksud disampaikan bahwa KAP keberatan dengan substansi *commitment letter* yang disampaikan OJK dengan alasan antara lain sebagai berikut:
 - a. relasi antara KAP di Indonesia dengan OAA/KAPA bersifat *membership* dengan ruang lingkup pengaturan yang disepakati secara global diantara para anggotanya;
 - b. sinkronisasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
 - c. permintaan dari OJK tersebut memerlukan pembiayaan yang tidak murah sehingga sangat mungkin akan meningkatkan fee audit secara signifikan.
3. Pada prinsipnya KPAP mendukung peningkatan mutu pengawasan dan tanggung jawab oleh OAA/KAPA terhadap KAP. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi atas laporan keuangan yang diaudit oleh KAP.
4. *Commitment letter* hanya diberikan kepada KAP yang memiliki kerjasama dengan OAA/KAPA, hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan persepsi bagi pengguna laporan keuangan, karena yang seharusnya menjaga dan meningkatkan kualitas audit adalah seluruh KAP di Indonesia, bukan hanya KAP yang memiliki kerjasama dengan OAA/KAPA.
5. Berkaitan dengan isi *commitment letter* pada poin 3 terkait penempatan satu Pemimpin Mutu OAA/KAPA pada KAP untuk memantau rencana kualitas audit, menurut kami hal tersebut bertentangan dengan semangat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 terutama terkait dengan tidak diperkenankannya KAPA/OAA hadir secara fisik membuka bisnisnya di Indonesia (*commercial presence*). Adapun yang dapat dilakukan oleh KAPA/OAA adalah melakukan kerjasama pencatuman nama dengan KAP di Indonesia, sehingga semua kegiatan pemberian jasa di jalankan oleh orang lokal. Selain itu penempatan satu Pemimpin Mutu OAA/KAPA pada KAP akan berakibat bahwa informasi pada laporan keuangan perusahaan terutama pada perusahaan BUMN dan Instansi Pemerintah yang bersifat *confidential* dapat diakses secara bebas oleh orang Asing.




KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 20, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

6. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) melalui UU Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur terkait pendaftaran OAA/KAPA. Sedangkan terkait pelaksanaan revidi dari OAA/KAPA merupakan bagian dari sistem pengendalian mutu KAP sebagaimana diatur dalam SPM 1.
7. KPAP menyarankan kepada IAPI dan PPPK untuk dapat mengkaji efektivitas penerapan Panduan Indikator Kualitas Audit pada KAP sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas jasa audit yang diberikan AP/KAP.
8. Atas surat dari OJK mengenai *Commitment Letter*, menurut KPAP perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut antara OJK dan IAPI atas penerapan komitmen peningkatan mutu OAA/KAP yang bekerjasama dengan KAP lokal.

Demikian disampaikan, semoga saran dan rekomendasi ini dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Komite Profesi Akuntan Publik,

Firmansyah N. Nazaroedin
Ketua

Tembusan:
Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.



KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 20, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

Nomor : 5-04/KPAP/2020
Perihal : Tanggapan KPAP atas penerbitan
Eksposure Draft Standar Audit 701,
706 (revisi), 710 (revisi), dan 720 (revisi)

27 Februari 2020

Yth. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik
Institut Akuntan Publik Indonesia
Office 8, RT.8/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

Sehubungan dengan surat IAPI Nomor 2633/XII/Int-IAPI/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang penerbitan Eksposure Draft (ED) Standar Audit (SA) 701 Pengomunikasian Hal Audit Utama Dalam Laporan Auditor Independen, 706 (revisi) Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain Dalam Laporan Auditor Independen, 710 (revisi) Informasi Komparatif Angka Koresponding dan Laporan Auditor Independen, dan 720 (revisi) Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) sangat mengapresiasi hasil kerja Dewan Standar Profesional Akuntan Publik yang telah menyusun ED SA 701, 706 (revisi), 710 (revisi), dan 720 (revisi). Berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan oleh anggota KPAP dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu tugas dari KPAP adalah memberikan Pertimbangan atas penyusunan Standar Akuntansi dan SPAP. Dalam rangka upaya meningkatkan transparansi laporan keuangan dan memberikan informasi yang memadai terkait temuan signifikan atas hasil audit laporan keuangan periode berjalan kepada pengguna laporan keuangan, secara prinsip KPAP mendukung atas penerapan SA 701, 706 (revisi), 710 (revisi), dan 720 (revisi).
2. KPAP telah menelaah ED yang disampaikan IAPI, ED dimaksud telah sepenuhnya sesuai dengan *Handbook International Quality Control Auditing Review Other Assurance and Related Services* yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountants (IFAC)* tahun 2018, yang digunakan sebagai basis penyusunan ED SA ini. Sesuai dengan salah satu fungsi Komite Profesi Akuntan Publik, yaitu memberi Pertimbangan atas Penyusunan Standar Akuntansi dan SPAP, KPAP mendukung IAPI untuk menerapkan SA ini sebagai komitmen IAPI yang merupakan anggota IFAC untuk melakukan adopsi ketentuan IFAC.
3. Adapun masukan KPAP terkait:

- a. ED SA 701 Pengomunikasian Hal Audit Utama Dalam Laporan Auditor Independen

Menurut pandangan KPAP SA ini penting diterapkan karena dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan terutama tentang hal-hal signifikan yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan membantu dalam memahami entitas. Perhatian KPAP atas penerapan ED ini adalah dampak implementasi SA 701 bagi entitas / perusahaan dan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang membaca laporan keuangan. SA ini mewajibkan Auditor untuk mengomunikasikan Hal Audit Utama dan dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang mencakup temuan signifikan dari audit laporan keuangan periode berjalan.

Masukan KPAP atas penerapan ED 701:



KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 20, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

- 1) KPAP berharap sebelum IAPI mengesahkan SA 701 perlu dilakukan *public hearing* yang melibatkan entitas / perusahaan yang menjadi objek utama pengungkapan “Hal audit utama yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan” dan pemangku kepentingan laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas.
 - 2) Sebelum pengesahan SA 701 diharapkan IAPI telah memberikan pemahaman kepada entitas terkait:
 - a) penyiapan secara lengkap laporan keuangan tujuan umum; dan
 - b) apakah berlaku untuk semua entitas atau hanya entitas yang terdaftar saja.
 - 3) KPAP melihat bahwa SA ini cukup signifikan dari segi substansi. Oleh karena itu, IAPI perlu mempertimbangkan apakah pengesahan SA 701 perlu dilakukan penangguhan terkait tanggal efektif penerapan untuk semua entitas.
 - 4) KPAP melihat belum adanya ilustrasi di ED 701. Oleh karena itu, KPAP menyarankan sebelum SA ini disahkan agar diberikan ilustrasi atas penerapan SA 701, agar mempermudah penerapan dan memberi pandangan yang lebih jelas terhadap pengguna laporan keuangan terkait laporan keuangan perusahaan, terutama bagi para investor. Ilustrasi juga berguna bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat membedakan antara yang diatur dalam Hal Audit Utama dan Penekanan Suatu Hal (SA 706 revisi).
 - 5) Terdapat *typo* pada ED SA 701 (revisi) paragraf A6 tertulis “dnegan” seharusnya “dengan”. Mohon untuk diperbaiki.
 - 6) Penggunaan redaksi kata “memeroleh” pada ED SA 701 (revisi) sebaiknya diganti dengan “memperoleh”, karena menyesuaikan dengan KBBI (kbbi.kemdikbud.go.id).
- b. ED SA 706 (revisi) Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain Dalam Laporan Auditor Independen
- ED 706 revisi berisi penambahan penjelasan sebagai dampak diterapkannya SA 701. ED 706 juga mengatur ketentuan spesifik bagi auditor untuk mencantumkan paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor sesuai kondisinya. Secara umum KPAP mendukung adanya revisi ED 706.
- c. ED SA 710 (revisi) Informasi Komparatif Angka Koresponding dan Laporan Auditor Independen
- Pada ED SA 710 tidak melakukan revisi atas seluruh paragraf pada SA 710 (lama) namun hanya menambahkan paragraf A8 dan A13 yang merupakan penjelasan dari paragraf 14 dan 19 khususnya terkait penerapan dari SA 701. Secara umum KPAP mendukung adanya revisi ED 710 dan memberikan masukan sebagai berikut:
- 1) Penggunaan redaksi kata “memeroleh” sebaiknya diganti dengan “memperoleh” sesuai dengan KBBI (kbbi.kemdikbud.go.id).
 - 2) Mendorong agar SA 710 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 untuk emiten dan 1 Januari 2022 untuk selain emiten.



KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 20, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

d. ED SA 720 (revisi) Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain

Pada ED SA 720 (revisi) telah dilakukan revisi terhadap seluruh paragraf pada SA 720 (lama) yang lebih memperjelas mengenai pendefinisian dan pengaturan kewajiban auditor terhadap informasi lain. Masukan KPAP atas penerapan ED 720 (revisi) adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan redaksi kata "memeroleh" pada ED SA 720 (revisi) sebaiknya diganti dengan "memperoleh", karena menyesuaikan dengan KBBI (kbbi.kemdikbud.go.id).
 - 2) Terdapat *typo* pada ED SA 720 (revisi) paragraf 12 huruf (a) tertulis "terkati" seharusnya "terkait", mohon untuk diperbaiki.
 - 3) Mendorong agar SA 720 (revisi) berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 untuk emiten dan 1 Januari 2022 untuk selain emiten.
4. KPAP mendukung terbitnya SA 701, 706 (revisi), 710 (revisi), dan 720 (revisi). Sebelum IAPI melakukan pengesahan SA ini, agar melakukan *due process* yang memadai sehingga entitas yang terkena dampak penerapan SA ini dan pengguna laporan keuangan memperoleh pemahaman yang cukup dan tidak ada interpretasi yang berbeda sebagai dampak dari penerapan SA dimaksud.

Demikian disampaikan, semoga rekomendasi ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan IAPI sebelum mengesahkan ED SA 701, 706 (revisi), 710 (revisi), dan 720 (revisi). Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Komite Profesi Akuntan Publik,

Firmansyah N. Nazaroedin
Ketua

Tembusan:
Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.



KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 20, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

Nomor : S-09/KPAP/2020 10 November 2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Kajian Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman
Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270

KPAP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, salah satu tugas KPAP adalah memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan profesi akuntan publik.

Berkenaan dengan tugas tersebut, bersama ini kami bermaksud menyampaikan hasil kajian KPAP mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi (khususnya Program Studi S1 Akuntansi). Berdasarkan kajian yang kami lakukan, terdapat dua isu utama mengenai hal tersebut, yaitu:

1. Isu kesenjangan pemenuhan *link and match* yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu kurikulum, pengajaran, sumber daya, dan peraturan atau kriteria akreditasi perguruan tinggi.
2. Isu minat mahasiswa untuk berkiprah di dunia profesi akuntan publik yang perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan faktor lingkungan kerja, industri Kantor Akuntan Publik (KAP), isu *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum, dan program magang.

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan meningkatkan *link and match* antara dunia pendidikan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia praktik profesi akuntan publik, kami telah merumuskan beberapa pertimbangan, yang salah satunya kami tujukan kepada perguruan tinggi. Apabila Bapak berkenan, kiranya pertimbangan dimaksud dapat diteruskan kepada perguruan tinggi. Adapun pertimbangan bagi perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Pemantauan Implementasi Kurikulum
 - a. Berkolaborasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), dan industri pengguna jasa profesi akuntansi untuk membentuk tim pengembangan kurikulum. Tim tersebut ditugaskan menyusun kurikulum inti S1 Akuntansi dan memutakhirkan kurikulum tersebut secara reguler untuk menjadi panduan pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan *International Education Standards* (IES) dari *International Accounting Education Standards Board* (IAESB) dan keselarasan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- b. Secara aktif melibatkan *stakeholders* dalam pengembangan kurikulum.
 - c. Mengoperasionalkan dan menyelaraskan kurikulum dengan aktivitas pembelajaran dan didukung dengan sumber daya yang memadai baik dosen, referensi materi pengajaran, serta sarana dan prasarana.
 - d. Menambahkan materi mengenai *softskill*, khususnya untuk *adaptability* (kemampuan menyesuaikan) lingkungan kerja dan *critical/logical thinking* dalam kurikulum perguruan tinggi.
 - e. Mengefektifkan peran sistem penjaminan mutu internal dalam pemantauan atas implementasi kurikulum.
2. Penyediaan Aktivitas Pembelajaran terkait dengan Praktik Akuntansi dan Audit
 - a. Menyediakan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran untuk porsi praktik, diantaranya: magang, simulasi audit, kelas praktik, tutorial, asistensi, *guest lecture*, dan/atau seminar.
 - b. Berkolaborasi dengan IAPI, IAI, dan IAMI untuk mendesain program magang secara terstruktur dan sistematis.
 3. Pengembangan Sumber Daya Pengajar dan Buku Teks
 - a. Mendorong dosen untuk melakukan sertifikasi dan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL), khususnya sertifikasi terkait pengajaran audit, dan umumnya sertifikasi terkait profesi akuntansi.
 - b. Memfasilitasi *training for trainer* (TfT) dan *secondment* bagi dosen.
 - c. Memfasilitasi praktisi mengajar.
 - d. Bekerja sama dengan IAPI, IAI, dan IAMI untuk mengembangkan buku teks yang sesuai dengan standar dan praktik di Indonesia.
 4. Kolaborasi dalam Pengkajian Lingkungan Kerja Generasi Milenial
Berkolaborasi dengan IAPI, IAI, dan IAMI untuk menggali ekspektasi lingkungan kerja yang diharapkan dan lebih sesuai dengan generasi saat ini (terutama terkait isu *working overloads*, *long hours*, dan *life-balance*). Selanjutnya memberikan *feedback* kondisi lingkungan yang diharapkan generasi saat ini kepada asosiasi profesi akuntansi, dan memberikan pemahaman mengenai *softskill adaptability* kepada generasi yang akan masuk ke dunia kerja.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kajian tersebut terdapat dalam Lampiran - Ringkasan Eksekutif Laporan Pembahasan Kajian Mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi.

Demikian kajian KPAP ini kami sampaikan, semoga dapat membantu mengurangi kesenjangan dan menciptakan *link and match* antara kebutuhan dunia praktik akuntan publik dan dunia pendidikan. Kami mengharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikan oleh akuntan publik.

Kami membuka ruang diskusi mengenai pertimbangan tersebut. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dapat menghubungi KPAP melalui email sekretariat.kpap@gmail.com.



KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAJ 20, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

Atas perhatian dan dukungan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Komite Profesi Akuntan Publik,



Ditandatangani secara elektronik

Firmansyah N. Nazaroedin
Ketua

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia





KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 20, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

Nomor : S-10/KPAP/2020 10 November 2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi

Yth. Direktur Dewan Eksekutif
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Lantai 17, Jalan Pintu 1 Senayan
Jakarta, 10270

KPAP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, salah satu tugas KPAP adalah memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan profesi akuntan publik.

Berkenaan dengan tugas tersebut, bersama ini kami menyampaikan pertimbangan kepada BAN-PT mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi (khususnya Program Studi S1 Akuntansi). Berdasarkan kajian yang kami lakukan, terdapat dua isu utama mengenai hal tersebut, yaitu:

1. Isu kesenjangan pemenuhan *link and match* yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu kurikulum, pengajaran, sumber daya, dan peraturan atau kriteria akreditasi perguruan tinggi.
2. Isu minat mahasiswa untuk berkiprah di dunia profesi akuntan publik yang perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan faktor lingkungan kerja, industri Kantor Akuntan Publik (KAP), isu *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum, dan program magang.

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan meningkatkan *link and match* antara dunia pendidikan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia praktik profesi akuntan publik, kami menyampaikan pertimbangan kepada BAN-PT hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi ruang dalam peraturan akreditasi yang memungkinkan perguruan tinggi merekrut atau menghadirkan praktisi sebagai pengajar dengan syarat tertentu, antara lain jumlah, strata pendidikan, dan pengalaman kerja.
2. Memberi ruang dalam instrumen penilaian akreditasi bagi program studi (prodi) akuntansi yang menghadirkan praktisi untuk mata kuliah yang relevan (misalnya audit) maka akan mendapatkan nilai tambah bagi prodi tersebut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan di atas terdapat dalam Lampiran - Ringkasan Eksekutif Laporan Pembahasan Kajian mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi.



KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAJ 20, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

Demikian pertimbangan KPAP ini kami sampaikan, semoga dapat membantu mengurangi kesenjangan dan menciptakan *link and match* antara kebutuhan dunia praktik akuntan publik dan dunia pendidikan. Kami mengharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikan oleh akuntan publik.

Kami membuka ruang diskusi mengenai pertimbangan tersebut. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dapat menghubungi KPAP melalui email sekretariat.kpap@gmail.com.

Atas perhatian dan dukungan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Komite Profesi Akuntan Publik,



Ditandatangani secara elektronik

Firmansyah N. Nazaroedin
Ketua

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia





KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAJ 20, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

Nomor : S-07/KPAP/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi

10 November 2020

Yth. Ketua Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Grha Akuntan
Jalan Sindanglaya Nomor 1 Menteng
Jakarta, 10310

KPAP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, salah satu tugas KPAP adalah memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan profesi akuntan publik.

Berkenaan dengan tugas tersebut, bersama ini kami menyampaikan pertimbangan kepada IAI selaku asosiasi profesi akuntan mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi (khususnya Program Studi S1 Akuntansi). Berdasarkan kajian yang kami lakukan, terdapat dua isu utama mengenai hal tersebut, yaitu:

1. Isu kesenjangan pemenuhan *link and match* yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu kurikulum, pengajaran, sumber daya, dan peraturan atau kriteria akreditasi perguruan tinggi.
2. Isu minat mahasiswa untuk berkiprah di dunia profesi akuntan publik yang perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan faktor lingkungan kerja, industri Kantor Akuntan Publik (KAP), *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum, dan program magang.

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan meningkatkan *link and match* antara dunia pendidikan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia praktik profesi akuntan publik khususnya, dan akuntan profesional pada umumnya, kami menyampaikan pertimbangan kepada IAI hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan Kurikulum
Berkolaborasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), perguruan tinggi, dan industri pengguna jasa profesi akuntansi untuk membentuk tim pengembangan kurikulum. Tim tersebut ditugaskan menyusun kurikulum inti S1 Akuntansi dan memutakhirkan kurikulum tersebut secara reguler untuk menjadi panduan pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan *International Education Standards* (IES) dari *International Accounting Education Standards Board* (IAESB) dan keselarasan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Penyediaan Aktivitas Pembelajaran terkait dengan Praktik Akuntansi
 - a. Mendukung perguruan tinggi dalam menyediakan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran untuk porsi praktik, diantaranya: magang, simulasi audit, kelas praktik, tutorial, asistensi, *guest lecture*, dan/atau seminar.
 - b. Berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mendesain program magang yang terstruktur dan sistematis.
 - c. Bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) melakukan sosialisasi secara dalam dan/atau luar jaringan yang dapat menjangkau perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia mengenai standar dan isu akuntansi terkini.
3. Pengembangan Sumber Daya Pengajar dan Bahan Ajar
 - a. Memfasilitasi dosen untuk dapat melakukan sertifikasi profesi akuntansi dan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) yang sesuai dengan perkembangan praktik dunia profesi terkini.
 - b. Memfasilitasi *training for trainer* (TfT) dan program *secondment* bagi dosen.
 - c. Bersama perguruan tinggi, IAPI, dan IAMI mengembangkan buku teks yang sesuai dengan standar dan praktik di Indonesia.
4. Meningkatkan Promosi Profesi Akuntansi
 - a. Membuat konten-konten yang menarik tentang profesi akuntansi.
 - b. Mencari tokoh-tokoh/profil akuntan sukses dan menyampaikan kisah inspiratifnya kepada mahasiswa.
 - c. Mendorong program dan kegiatan asosiasi profesi akuntansi yang lebih mendekatkan dunia profesi dengan perguruan tinggi. Kegiatan ini agar dilakukan secara rutin, masif, dan menjangkau berbagai daerah, seperti kegiatan *Aspiring Professional Accountant (APA) Festival* dan program sertifikasi profesi akuntansi.
5. Kolaborasi dalam Pengkajian Lingkungan Kerja Generasi Milenial

Berkolaborasi dengan perguruan tinggi, IAPI, dan IAMI untuk menggali ekspektasi lingkungan kerja yang diharapkan dan lebih sesuai dengan generasi saat ini (terutama terkait isu *working overloads*, *long hours*, dan *life-balance*), mendorong Kantor Jasa Akuntan (KJA) untuk dapat menyesuaikan lingkungan kerja yang mengikuti perkembangan, dan memberikan pemahaman mengenai *softskill adaptability* kepada generasi yang akan masuk ke dunia kerja.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan di atas terdapat dalam Lampiran - Ringkasan Eksekutif Laporan Pembahasan Kajian mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi.

Demikian pertimbangan KPAP ini kami sampaikan, semoga dapat membantu mengurangi kesenjangan dan menciptakan *link and match* antara kebutuhan dunia praktik profesi akuntan dan dunia pendidikan. Kami mengharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikan oleh akuntan.

Kami membuka ruang diskusi mengenai pertimbangan tersebut. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dapat menghubungi KPAP melalui email sekretariat.kpap@gmail.com.



KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAJ 20, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

Atas perhatian dan dukungan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Komite Profesi Akuntan Publik,



Ditandatangani secara elektronik

Firmansyah N. Nazaroedin

Ketua

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia





KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 20, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

Nomor : S-08/KPAP/2020 10 November 2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi

Yth. Ketua Umum
Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
Unika Atma Jaya, Gedung Yustinus Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51
Jakarta

KPAP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, salah satu tugas KPAP adalah memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan profesi akuntan publik.

Berkenaan dengan tugas tersebut, bersama ini kami menyampaikan pertimbangan kepada IAMI selaku asosiasi profesi akuntan manajemen mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi (khususnya Program Studi S1 Akuntansi). Berdasarkan kajian yang kami lakukan, terdapat dua isu utama mengenai hal tersebut, yaitu:

1. Isu kesenjangan pemenuhan *link and match* yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu kurikulum, pengajaran, sumber daya, dan peraturan atau kriteria akreditasi perguruan tinggi.
2. Isu minat mahasiswa untuk berkiprah di dunia profesi akuntan publik yang perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan faktor lingkungan kerja, industri Kantor Akuntan Publik (KAP), *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum, dan program magang.

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan meningkatkan *link and match* antara dunia pendidikan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia praktik profesi akuntan publik khususnya, dan akuntan profesional pada umumnya, kami menyampaikan pertimbangan kepada IAMI hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan Kurikulum
Berkolaborasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), perguruan tinggi, dan industri pengguna jasa profesi akuntansi untuk membentuk tim pengembangan kurikulum. Tim tersebut ditugaskan menyusun kurikulum inti S1 Akuntansi dan memutakhirkan kurikulum tersebut secara reguler untuk menjadi panduan pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan *International Education Standards (IES)* dari *International Accounting Education Standards Board (IAESB)* dan keselarasan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Penyediaan Aktivitas Pembelajaran terkait dengan Praktik Akuntansi
 - a. Mendukung perguruan tinggi dalam menyediakan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran untuk porsi praktik, diantaranya: magang, simulasi audit, kelas praktik, tutorial, asistensi, *guest lecture*, dan/atau seminar.
 - b. Berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mendesain program magang yang terstruktur dan sistematis.
 - c. Bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) melakukan sosialisasi secara dalam dan/atau luar jaringan yang dapat menjangkau perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia mengenai isu akuntansi terkini.
3. Pengembangan Sumber Daya Pengajar dan Bahan Ajar
 - a. Memfasilitasi dosen untuk dapat melakukan sertifikasi profesi akuntansi dan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) yang sesuai dengan perkembangan praktik dunia profesi terkini.
 - b. Memfasilitasi *training for trainer* (TfT) dan program *secondment* bagi dosen.
 - c. Bersama perguruan tinggi, IAPI, dan IAI mengembangkan buku teks yang sesuai dengan standar dan praktik di Indonesia.
4. Meningkatkan Promosi Profesi Akuntan Manajemen
 - a. Membuat konten-konten yang menarik tentang profesi akuntan manajemen.
 - b. Mencari tokoh-tokoh/profil akuntan sukses dan menyampaikan kisah inspiratifnya kepada mahasiswa.
 - c. Mendorong program dan kegiatan asosiasi profesi akuntansi yang lebih mendekatkan dunia profesi dengan perguruan tinggi. Kegiatan ini agar dilakukan secara rutin, masif, dan menjangkau berbagai daerah, seperti kegiatan Bincang Kampus dan program sertifikasi profesi akuntan manajemen.
5. Kolaborasi dalam Pengkajian Lingkungan Kerja Generasi Milenial
Berkolaborasi dengan perguruan tinggi, IAPI, dan IAI untuk menggali ekspektasi lingkungan kerja yang diharapkan dan lebih sesuai dengan generasi saat ini (terutama terkait isu *working overloads*, *long hours*, dan *life-balance*) dan memberikan pemahaman mengenai *softskill adaptability* kepada generasi yang akan masuk ke dunia kerja.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan di atas terdapat dalam Lampiran - Ringkasan Eksekutif Laporan Pembahasan Kajian mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi.

Demikian pertimbangan KPAP ini kami sampaikan, semoga dapat membantu mengurangi kesenjangan dan menciptakan *link and match* antara kebutuhan dunia praktik profesi akuntan dan dunia pendidikan. Kami mengharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikan oleh akuntan.

Kami membuka ruang diskusi mengenai pertimbangan tersebut. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dapat menghubungi KPAP melalui email sekretariat.kpap@gmail.com.



KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAJ 20, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

Atas perhatian dan dukungan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Komite Profesi Akuntan Publik,



Ditandatangani secara elektronik

Firmansyah N. Nazaroedin
Ketua

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia





KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 20, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

Nomor : S-06/KPAP/2020 10 November 2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi

Yth. Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Office 8 Building Lantai 12, Unit 12 I - 12 J
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Senopati Raya
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52—53
Jakarta Selatan, 12190

KPAP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, salah satu tugas KPAP adalah memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan profesi akuntan publik.

Berkenaan dengan tugas tersebut, bersama ini kami menyampaikan pertimbangan kepada IAPI selaku asosiasi profesi akuntan publik mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi (khususnya Program Studi S1 Akuntansi). Berdasarkan kajian yang kami lakukan, terdapat dua isu utama mengenai hal tersebut, yaitu:

1. Isu kesenjangan pemenuhan *link and match* yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu kurikulum, pengajaran, sumber daya, dan peraturan atau kriteria akreditasi perguruan tinggi.
2. Isu minat mahasiswa untuk berkiprah di dunia profesi akuntan publik yang perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan faktor lingkungan kerja, industri Kantor Akuntan Publik (KAP), *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum, dan program magang.

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan meningkatkan *link and match* antara dunia pendidikan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia praktik profesi akuntan publik, kami menyampaikan pertimbangan kepada IAPI hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan Kurikulum
Berkolaborasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), perguruan tinggi, dan industri pengguna jasa untuk membentuk tim pengembangan kurikulum. Tim tersebut ditugaskan menyusun kurikulum inti S1 Akuntansi dan memutakhirkan kurikulum tersebut secara reguler untuk menjadi panduan pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan *International Education Standards (IES)* dari *International Accounting Education Standards Board (IAESB)* dan keselarasan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Penyediaan Aktivitas Pembelajaran terkait dengan Praktik Akuntansi dan Audit
 - a. Mendukung perguruan tinggi dalam menyediakan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran untuk porsi praktik, diantaranya: magang, simulasi audit, kelas praktik, tutorial, asistensi, *guest lecture*, dan/atau seminar.
 - b. Berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mendesain program magang yang terstruktur dan sistematis.
 - c. Bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) melakukan sosialisasi secara dalam dan/atau luar jaringan yang dapat menjangkau perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia, mengenai:
 - 1) Standar audit, standar akuntansi, dan isu profesi akuntan publik terkini; dan
 - 2) Pengenalan *Audit Tool and Linked Archive System (ATLAS)* yang dikembangkan oleh PPPK, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, untuk mengenalkan *logical thinking* atau membangun cara berpikir yang baik dalam melakukan audit sesuai dengan standar terkini.
3. Pengembangan Sumber Daya Pengajar dan Bahan Ajar
 - a. Memfasilitasi dosen untuk dapat melakukan sertifikasi dan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) yang sesuai dengan perkembangan praktik dunia profesi terkini, khususnya terkait pengajaran audit dan umumnya terkait profesi akuntansi.
 - b. Memfasilitasi *training for trainer (TfT)* dan program *secondment* bagi dosen.
 - c. Bersama perguruan tinggi, IAI, dan IAMI mengembangkan buku teks yang sesuai dengan standar dan praktik di Indonesia.
4. Meningkatkan Promosi Profesi Akuntan Publik
 - a. Membuat konten-konten yang menarik tentang profesi akuntan publik.
 - b. Mencari tokoh-tokoh/profil akuntan publik sukses dan menyampaikan kisah inspiratifnya kepada mahasiswa.
 - c. Mendorong program dan kegiatan asosiasi profesi akuntansi yang lebih mendekatkan dunia profesi dengan perguruan tinggi. Kegiatan ini agar dilakukan secara rutin, masif, dan menjangkau berbagai daerah, seperti kegiatan *Certified Public Accountant (CPA) Days*, *IAPI Goes To Campus*, dan program sertifikasi profesi akuntansi.
5. Kolaborasi dalam Pengkajian Lingkungan Kerja Generasi Milenial
Berkolaborasi dengan perguruan tinggi, IAI, dan IAMI untuk menggali ekspektasi lingkungan kerja yang diharapkan dan lebih sesuai dengan generasi saat ini (terutama terkait isu *working overloads*, *long hours*, dan *life-balance*), mendorong KAP untuk dapat menyesuaikan lingkungan kerja yang mengikuti perkembangan, dan memberikan pemahaman mengenai *softskill adaptability* kepada generasi yang akan masuk ke dunia kerja.
6. Kerja Sama dalam Pengendalian Praktik Ilegal
Bekerja sama dengan regulator untuk mengkaji langkah-langkah yang dapat didorong dalam rangka mengurangi risiko-risiko mengenai *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan di atas terdapat dalam Lampiran - Ringkasan Eksekutif Laporan Pembahasan Kajian mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi.

Demikian pertimbangan KPAP ini kami sampaikan, semoga dapat membantu mengurangi kesenjangan dan menciptakan *link and match* antara kebutuhan dunia praktik akuntan publik dan dunia pendidikan. Kami mengharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikan oleh akuntan publik.

Kami membuka ruang diskusi mengenai pertimbangan tersebut. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dapat menghubungi KPAP melalui email sekretariat.kpap@gmail.com.

Atas perhatian dan dukungan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Komite Profesi Akuntan Publik,



Ditandatangani secara elektronik

Firmansyah N. Nazaroedin
Ketua

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia



KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAJ 20, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

Nomor : S-11/KPAP/2020 10 November 2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik
(KPAP) mengenai *Link and Match* antara
Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik
dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi

Yth. Direktur Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi,
Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)
Kantor PP ISEI, Jalan Daksa IV No.9
Kebayoran Baru, Jakarta

KPAP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, salah satu tugas KPAP adalah memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan profesi akuntan publik.

Berkenaan dengan tugas tersebut, bersama ini kami menyampaikan pertimbangan kepada LAMEMBA mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi (khususnya Program Studi S1 Akuntansi). Berdasarkan kajian yang kami lakukan, terdapat dua isu utama mengenai hal tersebut, yaitu:

1. Isu kesenjangan pemenuhan *link and match* yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu kurikulum, pengajaran, sumber daya, dan peraturan atau kriteria akreditasi perguruan tinggi.
2. Isu minat mahasiswa untuk berkiprah di dunia profesi akuntan publik yang perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan faktor lingkungan kerja, industri Kantor Akuntan Publik (KAP), isu *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum, dan program magang.

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan meningkatkan *link and match* antara dunia pendidikan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia praktik profesi akuntan publik, kami menyampaikan pertimbangan kepada BAN-PT hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi ruang dalam peraturan akreditasi yang memungkinkan perguruan tinggi merekrut atau menghadirkan praktisi sebagai pengajar dengan syarat tertentu, antara lain jumlah, strata pendidikan, dan pengalaman kerja.
2. Memberi ruang dalam instrumen penilaian akreditasi bagi program studi (prodi) akuntansi yang menghadirkan praktisi untuk mata kuliah yang relevan (misalnya audit) maka akan mendapatkan nilai tambah bagi prodi tersebut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan di atas terdapat dalam Lampiran - Ringkasan Eksekutif Laporan Pembahasan Kajian mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi.



KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAJ 20, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

Demikian pertimbangan KPAP ini kami sampaikan, semoga dapat membantu mengurangi kesenjangan dan menciptakan *link and match* antara kebutuhan dunia praktik akuntan publik dan dunia pendidikan. Kami mengharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikan oleh akuntan publik.

Kami membuka ruang diskusi mengenai pertimbangan tersebut. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dapat menghubungi KPAP melalui email sekretariat.kpap@gmail.com.

Atas perhatian dan dukungan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Komite Profesi Akuntan Publik,



Ditandatangani secara elektronik

Firmansyah N. Nazaroedin
Ketua

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia





KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 20, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3452670 FAKSIMILE (021) 3508573

Nomor : S-12/KPAP/2020 12 November 2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi

Yth. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Gedung Juanda II Lantai 19
Jalan DR. Wahidin Raya No.1
Jakarta Pusat

KPAP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, salah satu tugas KPAP adalah memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan profesi akuntan publik.

Berkenaan dengan tugas tersebut, bersama ini kami menyampaikan pertimbangan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) selaku pembina dan pengawas profesi akuntansi mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi (khususnya Program Studi S1 Akuntansi). Berdasarkan kajian yang kami lakukan, terdapat dua isu utama mengenai hal tersebut, yaitu:

1. Isu kesenjangan pemenuhan *link and match* yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu kurikulum, pengajaran, sumber daya, dan peraturan atau kriteria akreditasi perguruan tinggi.
2. Isu minat mahasiswa untuk berkiprah di dunia profesi akuntan publik yang perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan faktor lingkungan kerja, industri Kantor Akuntan Publik (KAP), isu *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum, dan program magang.

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan meningkatkan *link and match* antara dunia pendidikan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia praktik profesi akuntan publik, kami menyampaikan pertimbangan kepada PPPK hal-hal sebagai berikut:

1. Bekerja sama dengan asosiasi profesi akuntansi melakukan sosialisasi secara dalam dan/atau luar jaringan yang dapat menjangkau perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia, mengenai:
 - a. Standar audit, standar akuntansi, dan isu akuntansi terkini; dan
 - b. Pengenalan *Audit Tool and Linked Archive System (ATLAS)* yang dikembangkan oleh PPPK untuk mengenalkan *logical thinking* atau membangun cara berpikir yang baik dalam melakukan audit sesuai dengan standar terkini.
2. Membuat pelatihan atau video *online* mengenai penerapan ATLAS secara *step by step*.
3. Bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk mengkaji langkah-langkah yang dapat didorong dalam rangka mengurangi risiko-risiko mengenai *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan di atas terdapat dalam Lampiran - Ringkasan Eksekutif Laporan Pembahasan Kajian mengenai *Link and Match* antara Kebutuhan Dunia Kerja Profesi Akuntan Publik dan Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi.

Demikian pertimbangan KPAP ini kami sampaikan, semoga dapat membantu mengurangi kesenjangan dan menciptakan *link and match* antara kebutuhan dunia praktik akuntan publik dan dunia pendidikan. Kami mengharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikan oleh akuntan publik.

Kami membuka ruang diskusi mengenai pertimbangan tersebut. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dapat menghubungi KPAP melalui email sekretariat.kpap@gmail.com.

Atas perhatian dan dukungan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Komite Profesi Akuntan Publik,



Ditandatangani secara elektronik

Firmansyah N. Nazaroedin

Ketua

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN PEMBAHASAN KAJIAN MENGENAI *LINK AND MATCH*
ANTARA KEBUTUHAN DUNIA KERJA PROFESI AKUNTAN PUBLIK
DAN DUNIA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN PEMBAHASAN MENGENAI *LINK AND MATCH* ANTARA KEBUTUHAN DUNIA KERJA PROFESI AKUNTAN PUBLIK DAN DUNIA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI


Dunia praktik profesi akuntansi terus mengalami perkembangan yang relatif cepat mengikuti tuntutan perkembangan global. Namun, percepatan perubahan dalam dunia praktik tersebut belum dapat diimbangi dengan percepatan perubahan pada dunia pendidikan. Siegel et al (2010) dalam risetnya mengutip pernyataan The Bedford Report dari The American Accounting Association (AAA) yang menyatakan bahwa *"The Bedford Committee noted that while all professions change over time, educational institutions frequently fail to evolve as rapidly as professional practice."* Permasalahan utama yang diidentifikasi oleh The Bedford Committee adalah terdapat *gap* (kesenjangan) yang semakin berkembang antara apa yang dipraktikkan oleh akuntan dan apa yang diajarkan oleh para pengajar akuntansi (Siegel et al, 2010).

Albrecht and Sack (2000) dan Cheng (2002) dalam Dima (2011), juga menjelaskan terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara pendidikan akuntansi dan apa yang dituntut oleh dunia praktik akuntansi. Lebih jauh lagi, hasil studi menunjukkan bahwa pendidikan akuntansi saat ini memiliki kekurangan dalam banyak hal dalam mempersiapkan lulusannya untuk pasar atau dunia kerja, termasuk dalam hal konten kursus, kurikulum, pedagogi, pengembangan keterampilan, teknologi, dan lain-lain (Albrecht dan Sack, 2000 dalam Majzoub dan Aga, 2015).

Di Indonesia, adanya kesenjangan antara dunia pendidikan perguruan tinggi dan harapan pada dunia praktik profesi akuntansi juga dijumpai pada studi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Kementerian Keuangan. Salah satu temuan dalam riset PPPK berjudul Kompetensi Akuntan Beregister: Perspektif Pengguna Jasa Akuntan dan Praktisi Akuntan Profesional (Darmawan, Sinaga, & Wibowo, 2019) menjelaskan bahwa *"terdapat kesenjangan kompetensi teknis antara yang dihasilkan oleh lulusan perguruan tinggi dan harapan para pengguna jasa akuntan dan praktisi akuntan profesional"*.

Dalam risetnya, PPPK melakukan survei kepada *stakeholders* profesi akuntansi dan praktisi akuntan profesional untuk mengetahui persepsi perolehan kompetensi teknis standar pendidikan akuntansi internasional, dalam hal ini International Education Standard (IES) 2, dalam Pendidikan Prodi S1/D4 Akuntansi. Grafik 1 menunjukkan hasil survei di mana 50,6% responden menyatakan bahwa beberapa kompetensi teknis dalam IES 2 belum didapatkan mahasiswa dalam pendidikan di program S1/D4 Akuntansi perguruan tinggi, sementara 49,4% responden lainnya menyatakan bahwa semua kompetensi teknis dalam IES 2 telah didapatkan mahasiswa dalam pendidikan di program S1/D4 Akuntansi perguruan tinggi. Hasil penelitian PPPK juga didukung dengan pengujian (hanya terhadap area kompetensi IES 2, belum termasuk pengujian terhadap *learning outcome*) terhadap *sampling* kurikulum yang dipublikasi beberapa perguruan tinggi terakreditasi A dan B yang menyatakan bahwa *"terdapat beberapa area kompetensi IES 2 yang belum didapatkan/diterima mahasiswa dalam proses pendidikan di program studi S1/D4 Akuntansi perguruan tinggi"*.

Grafik 1. Hasil Survei Persepsi Perolehan Kompetensi Teknis IES 2 dalam Pendidikan Prodi S1/D4 Akuntansi



Sumber: Riset PPPK, Kementerian Keuangan

Menindaklanjuti hasil riset di atas, KPAP yang salah satu tugasnya memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan KAP, memandang perlu untuk melakukan pembahasan atau kajian lebih lanjut mengenai *link and match* antara kebutuhan dunia kerja profesi akuntansi dan dunia pendidikan, yang berfokus pada profesi akuntan publik. Selanjutnya, KPAP berharap dapat memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak terkait untuk mendorong terwujudnya *link and match* antara kebutuhan dunia kerja profesi akuntan publik dan dunia pendidikan perguruan tinggi, khususnya pada Program Studi S1 Akuntansi. Adanya *link and match* ini diharapkan dapat berkontribusi dalam proses peningkatan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikan oleh akuntan publik.

Tujuan kajian KPAP ini adalah untuk (1) mengidentifikasi permasalahan utama berkaitan dengan *link and match* antara kebutuhan dunia kerja profesi akuntan publik dan dunia pendidikan perguruan tinggi dan (2) memberikan rekomendasi kepada pihak terkait seperti asosiasi profesi, regulator, perguruan tinggi, dan lembaga akreditasi perguruan tinggi dalam upaya pemenuhan *link and match* antara kebutuhan dunia kerja profesi akuntan publik dan dunia pendidikan perguruan tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer. Data primer diperoleh melalui *Focused Group Discussion* (FGD) yang mewakili unsur *supply side* (perguruan tinggi dan akademisi) dan *demand side* (asosiasi profesi akuntan publik, perwakilan KAP, dan para praktisi akuntan publik dari berbagai daerah di Indonesia).

Responden FGD yang mewakili unsur *supply side* terdiri dari:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang juga merupakan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd),
2. Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Padjadjaran yang juga merupakan Wakil Ketua 1 IAI-KAPd,
3. Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Airlangga yang juga merupakan Wakil Ketua 5 IAI-KAPd,
4. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga merupakan Koordinator Auditing IAI-KAPd, dan

5. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga merupakan Sekretaris IAI-KAPd.

Adapun responden FGD yang mewakili unsur *demand side* terdiri dari:

1. Perwakilan dari Koordinator Wilayah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua,
2. Perwakilan dari Forum Komunikasi Akuntan Publik (FORKAP) IAPI, dan
3. Perwakilan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki afiliasi internasional.

Setelah melalui FGD, selanjutnya dilakukan analisis dan pembahasan melalui serangkaian Rapat Pleno KPAP. Anggota KPAP terdiri dari tiga belas unsur yaitu: Kementerian Keuangan, asosiasi profesi akuntan publik, asosiasi profesi akuntan, Badan Pemeriksa Keuangan, otoritas pasar modal, otoritas perbankan, akademisi akuntansi, pengguna jasa akuntan publik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Dewan Standar Profesi Akuntan Publik, dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan analisis terhadap hasil FGD, terdapat dua isu permasalahan utama yang berkaitan dengan *link and match* antara kebutuhan dunia kerja profesi akuntan publik dan dunia pendidikan perguruan tinggi, yaitu:

1. Isu *gap* (kesenjangan) pemenuhan *link and match* antara kebutuhan dunia kerja profesi akuntan publik dan dunia pendidikan perguruan tinggi, yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu:
 - a. Kurikulum
 - 1) Variasi orientasi perguruan tinggi;
 - 2) Perkembangan industri dan bisnis yang cukup cepat;
 - 3) Perubahan kurikulum yang relatif cepat; dan
 - 4) Operasionalisasi kurikulum yang sering kurang sesuai dalam praktiknya, baik dari sisi cakupan, kedalaman, dan relevansi materi dengan perkembangan dunia kerja.
 - b. Pengajaran
Aktivitas pembelajaran kurang mengakomodasi porsi terhadap praktik akuntansi dan audit.
 - c. Sumber daya
 - 1) Kurangnya dosen yang berpraktik;
 - 2) Kurangnya praktisi yang mengajar; dan
 - 3) Buku dan materi pembelajaran yang kurang *update* sesuai dengan standar terbaru dan praktik di Indonesia.
 - d. Peraturan atau akreditasi perguruan tinggi
Degree dosen pengajar S1 disyaratkan harus S2.
2. Isu minat mahasiswa untuk berkiprah di dunia profesi akuntan publik yang perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan faktor penyebab sebagai berikut:
 - a. Lingkungan kerja
 - 1) *Working overloads* dan *long hours*;
 - 2) *Life-balanced issues*; dan
 - 3) Serius (kurang *fun*).
 - b. Industri KAP

- 1) *Fee* rendah dengan risiko relatif tinggi;
- 2) Persaingan tinggi;
- 3) *Freelancer* dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum; dan
- 4) *Inherent nature* pekerjaan auditor yang menumpuk pada periode tertentu.

c. Input

Program magang yang kurang terarah dan menarik bagi mahasiswa.

Berdasarkan analisis atas isu-isu di atas, KPAP memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak sebagai berikut:

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

1. Isu kesenjangan pemenuhan *link and match* yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu kurikulum, pengajaran, sumber daya, dan peraturan atau kriteria akreditasi perguruan tinggi.
2. Isu minat mahasiswa untuk berkiprah di dunia profesi akuntan publik yang perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan faktor lingkungan kerja, industri Kantor Akuntan Publik (KAP), *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum, dan program magang.

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan meningkatkan *link and match* antara dunia pendidikan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia praktik profesi akuntan publik, kami menyampaikan pertimbangan kepada IAPI hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan Kurikulum

Berkolaborasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), perguruan tinggi, dan industri pengguna jasa untuk membentuk tim pengembangan kurikulum. Tim tersebut ditugaskan menyusun kurikulum inti S1 Akuntansi dan memutakhirkan kurikulum tersebut secara reguler untuk menjadi panduan pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan *International Education Standards (IES)* dari *International Accounting Education Standards Board (IAESB)* dan keselarasan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Penyediaan Aktivitas Pembelajaran terkait dengan Praktik Akuntansi dan Audit

- a. Mendukung perguruan tinggi dalam menyediakan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran untuk porsi praktik, diantaranya: magang, simulasi audit, kelas praktik, tutorial, asistensi, *guest lecture*, dan/atau seminar.
- b. Berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mendesain program magang yang terstruktur dan sistematis.
- c. Bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) melakukan sosialisasi secara dalam dan/atau luar jaringan yang dapat menjangkau perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia, mengenai:
 - 1) Standar audit, standar akuntansi, dan isu profesi akuntan publik terkini; dan
 - 2) Pengenalan *Audit Tool and Linked Archive System (ATLAS)* yang dikembangkan oleh PPPK, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, untuk mengenalkan *logical thinking* atau membangun cara berpikir yang baik dalam melakukan audit sesuai dengan standar terkini.

3. Pengembangan Sumber Daya Pengajar dan Bahan Ajar
 - a. Memfasilitasi dosen untuk dapat melakukan sertifikasi dan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) yang sesuai dengan perkembangan praktik dunia profesi terkini, khususnya terkait pengajaran audit dan umumnya terkait profesi akuntansi.
 - b. Memfasilitasi *training for trainer* (TfT) dan program *secondment* bagi dosen.
 - c. Bersama perguruan tinggi, IAI, dan IAMI mengembangkan buku teks yang sesuai dengan standar dan praktik di Indonesia.
4. Meningkatkan Promosi Profesi Akuntan Publik
 - a. Membuat konten-konten yang menarik tentang profesi akuntan publik.
 - b. Mencari tokoh-tokoh/profil akuntan publik sukses dan menyampaikan kisah inspiratifnya kepada mahasiswa.
 - c. Mendorong program dan kegiatan asosiasi profesi akuntansi yang lebih mendekatkan dunia profesi dengan perguruan tinggi. Kegiatan ini agar dilakukan secara rutin, masif, dan menjangkau berbagai daerah, seperti kegiatan *Certified Public Accountant (CPA) Days*, *IAPI Goes To Campus*, dan program sertifikasi profesi akuntansi.
5. Kolaborasi dalam Pengkajian Lingkungan Kerja Generasi Milenial
Berkolaborasi dengan perguruan tinggi, IAI, dan IAMI untuk menggali ekspektasi lingkungan kerja yang diharapkan dan lebih sesuai dengan generasi saat ini (terutama terkait isu *working overloads*, *long hours*, dan *life-balance*), mendorong KAP untuk dapat menyesuaikan lingkungan kerja yang mengikuti perkembangan, dan memberikan pemahaman mengenai *softskill adaptability* kepada generasi yang akan masuk ke dunia kerja.
6. Kerja Sama dalam Pengendalian Praktik Ilegal
Bekerja sama dengan regulator untuk mengkaji langkah-langkah yang dapat didorong dalam rangka mengurangi risiko-risiko mengenai *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

1. Pengembangan Kurikulum
Berkolaborasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAM), perguruan tinggi, dan industri pengguna jasa profesi akuntansi untuk membentuk tim pengembangan kurikulum. Tim tersebut ditugaskan menyusun kurikulum inti S1 Akuntansi dan memutakhirkan kurikulum tersebut secara reguler untuk menjadi panduan pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan *International Education Standards* (IES) dari *International Accounting Education Standards Board* (IAESB) dan keselarasan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Penyediaan Aktivitas Pembelajaran terkait dengan Praktik Akuntansi
 - a. Mendukung perguruan tinggi dalam menyediakan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran untuk porsi praktik, diantaranya: magang, simulasi audit, kelas praktik, tutorial, asistensi, *guest lecture*, dan/atau seminar.

- b. Berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mendesain program magang yang terstruktur dan sistematis.
 - c. Bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) melakukan sosialisasi secara dalam dan/atau luar jaringan yang dapat menjangkau perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia mengenai standar dan isu akuntansi terkini.
3. Pengembangan Sumber Daya Pengajar dan Bahan Ajar
- a. Memfasilitasi dosen untuk dapat melakukan sertifikasi profesi akuntansi dan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) yang sesuai dengan perkembangan praktik dunia profesi terkini.
 - b. Memfasilitasi *training for trainer* (TfT) dan program *secondment* bagi dosen.
 - c. Bersama perguruan tinggi, IAPI, dan IAMI mengembangkan buku teks yang sesuai dengan standar dan praktik di Indonesia.
4. Meningkatkan Promosi Profesi Akuntansi
- a. Membuat konten-konten yang menarik tentang profesi akuntansi.
 - b. Mencari tokoh-tokoh/profil akuntan sukses dan menyampaikan kisah inspiratifnya kepada mahasiswa.
 - c. Mendorong program dan kegiatan asosiasi profesi akuntansi yang lebih mendekatkan dunia profesi dengan perguruan tinggi. Kegiatan ini agar dilakukan secara rutin, masif, dan menjangkau berbagai daerah, seperti kegiatan *Aspiring Professional Accountant (APA) Festival* dan program sertifikasi profesi akuntansi.
5. Kolaborasi dalam Pengkajian Lingkungan Kerja Generasi Milenial
- Berkolaborasi dengan perguruan tinggi, IAPI, dan IAMI untuk menggali ekspektasi lingkungan kerja yang diharapkan dan lebih sesuai dengan generasi saat ini (terutama terkait isu *working overloads, long hours, dan life-balance*), mendorong Kantor Jasa Akuntan (KJA) untuk dapat menyesuaikan lingkungan kerja yang mengikuti perkembangan, dan memberikan pemahaman mengenai *softskill adaptability* kepada generasi yang akan masuk ke dunia kerja.

Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMl)

1. Pengembangan Kurikulum
- Berkolaborasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), perguruan tinggi, dan industri pengguna jasa profesi akuntansi untuk membentuk tim pengembangan kurikulum. Tim tersebut ditugaskan menyusun kurikulum inti S1 Akuntansi dan memutakhirkan kurikulum tersebut secara reguler untuk menjadi panduan pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan *International Education Standards (IES)* dari *International Accounting Education Standards Board (IAESB)* dan keselarasan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Penyediaan Aktivitas Pembelajaran terkait dengan Praktik Akuntansi
- a. Mendukung perguruan tinggi dalam menyediakan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran untuk porsi praktik, diantaranya: magang, simulasi audit, kelas praktik, tutorial, asistensi, *guest lecture*, dan/atau seminar.
 - b. Berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mendesain program magang yang terstruktur dan sistematis.

- c. Bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) melakukan sosialisasi secara dalam dan/atau luar jaringan yang dapat menjangkau perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia mengenai isu akuntansi terkini.
3. Pengembangan Sumber Daya Pengajar dan Bahan Ajar
 - a. Memfasilitasi dosen untuk dapat melakukan sertifikasi profesi akuntansi dan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) yang sesuai dengan perkembangan praktik dunia profesi terkini.
 - b. Memfasilitasi *training for trainer* (TfT) dan program *secondment* bagi dosen.
 - c. Bersama perguruan tinggi, IAPI, dan IAI mengembangkan buku teks yang sesuai dengan standar dan praktik di Indonesia.
 4. Meningkatkan Promosi Profesi Akuntan Manajemen
 - a. Membuat konten-konten yang menarik tentang profesi akuntan manajemen.
 - b. Mencari tokoh-tokoh/profil akuntan sukses dan menyampaikan kisah inspiratifnya kepada mahasiswa.
 - c. Mendorong program dan kegiatan asosiasi profesi akuntansi yang lebih mendekatkan dunia profesi dengan perguruan tinggi. Kegiatan ini agar dilakukan secara rutin, masif, dan menjangkau berbagai daerah, seperti kegiatan Bincang Kampus dan program sertifikasi profesi akuntan manajemen.
 5. Kolaborasi dalam Pengkajian Lingkungan Kerja Generasi Milenial

Berkolaborasi dengan perguruan tinggi, IAPI, dan IAI untuk menggali ekspektasi lingkungan kerja yang diharapkan dan lebih sesuai dengan generasi saat ini (terutama terkait isu *working overloads*, *long hours*, dan *life-balance*) dan memberikan pemahaman mengenai *softskill adaptability* kepada generasi yang akan masuk ke dunia kerja.

Perguruan Tinggi (PT)

1. Pengembangan dan Pemantauan Implementasi Kurikulum
 - a. Berkolaborasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), dan industri pengguna jasa profesi akuntansi untuk membentuk tim pengembangan kurikulum. Tim tersebut ditugaskan menyusun kurikulum inti S1 Akuntansi dan memutakhirkan kurikulum tersebut secara reguler untuk menjadi panduan pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan *International Education Standards* (IES) dari *International Accounting Education Standards Board* (IAESB) dan keselarasan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. Secara aktif melibatkan *stakeholders* dalam pengembangan kurikulum.
 - c. Mengoperasionalkan dan menyelaraskan kurikulum dengan aktivitas pembelajaran dan didukung dengan sumber daya yang memadai baik dosen, referensi materi pengajaran, serta sarana dan prasarana.
 - d. Menambahkan materi mengenai *softskill*, khususnya untuk *adaptability* (kemampuan menyesuaikan) lingkungan kerja dan *critical/logical thinking* dalam kurikulum perguruan tinggi.
 - e. Mengefektifkan peran sistem penjaminan mutu internal dalam pemantauan atas implementasi kurikulum.
2. Penyediaan Aktivitas Pembelajaran terkait dengan Praktik Akuntansi dan Audit

- a. Menyediakan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran untuk porsi praktik, diantaranya: magang, simulasi audit, kelas praktik, tutorial, asistensi, *guest lecture*, dan/atau seminar.
 - b. Berkolaborasi dengan IAPI, IAI, dan IAMI untuk mendesain program magang secara terstruktur dan sistematis.
3. Pengembangan Sumber Daya Pengajar dan Buku Teks
- a. Mendorong dosen untuk melakukan sertifikasi dan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL), khususnya sertifikasi terkait pengajaran audit, dan umumnya sertifikasi terkait profesi akuntansi.
 - b. Memfasilitasi *training for trainer* (TfT) dan *secondment* bagi dosen.
 - c. Memfasilitasi praktisi mengajar.
 - d. Bekerja sama dengan IAPI, IAI, dan IAMI untuk mengembangkan buku teks yang sesuai dengan standar dan praktik di Indonesia.
4. Kolaborasi dalam Pengkajian Lingkungan Kerja Generasi Milenial
- Berkolaborasi dengan IAPI, IAI, dan IAMI untuk menggali ekspektasi lingkungan kerja yang diharapkan dan lebih sesuai dengan generasi saat ini (terutama terkait isu *working overloads*, *long hours*, dan *life-balance*). Selanjutnya memberikan *feedback* kondisi lingkungan yang diharapkan generasi saat ini kepada asosiasi profesi akuntansi, dan memberikan pemahaman mengenai *softskill adaptability* kepada generasi yang akan masuk ke dunia kerja.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

1. Memberi ruang dalam peraturan akreditasi yang memungkinkan perguruan tinggi merekrut atau menghadirkan praktisi sebagai pengajar dengan syarat tertentu, antara lain jumlah, strata pendidikan, dan pengalaman kerja.
2. Memberi ruang dalam instrumen penilaian akreditasi bagi program studi (prodi) akuntansi yang menghadirkan praktisi untuk mata kuliah yang relevan (misalnya audit) maka akan mendapatkan nilai tambah bagi prodi tersebut.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Kementerian Keuangan

1. Bekerja sama dengan asosiasi profesi akuntansi melakukan sosialisasi secara dalam dan/atau luar jaringan yang dapat menjangkau perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia, mengenai:
 - a. Standar audit, standar akuntansi, dan isu akuntansi terkini; dan
 - b. Pengenalan *Audit Tool and Linked Archive System* (ATLAS) yang dikembangkan oleh PPPK untuk mengenalkan *logical thinking* atau membangun cara berpikir yang baik dalam melakukan audit sesuai dengan standar terkini.
2. Membuat pelatihan atau video *online* mengenai penerapan ATLAS secara *step by step*.
3. Bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk mengkaji langkah-langkah yang dapat didorong dalam rangka mengurangi risiko-risiko mengenai *freelancer* dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum.

Matriks mengenai isu, penyebab, potensi solusi, dan pihak yang dituju secara menyeluruh dicantumkan dalam Lampiran dari ringkasan eksekutif ini.

MATRIKS IDENTIFIKASI ISU, PENYEBAB, POTENSI SOLUSI, DAN PIHAK YANG DITUJU DALAM KAJIAN LINK AND MATCH

Isu	Penyebab	Potensi Solusi	Pihak
<p>1. Gap</p>	<p>1. Kurikulum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Variasi orientasi perguruan tinggi b. Perkembangan industri dan bisnis yang cukup cepat c. Perubahan kurikulum relatif cepat d. Operasionalisasi kurikulum sering kurang sesuai dalam praktiknya, baik cakupan, kedalaman, dan relevansi materi dengan perkembangan dunia kerja. <p>2. Pengajaran</p> <p>Aktivitas pembelajaran kurang mengakomodasi porsi terhadap praktik akuntansi dan audit</p>	<p>Kurikulum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Kurikulum inti S1 Akuntansi oleh Tim dan dimutakhirkan secara reguler untuk menjadi panduan pengembangan kurikulum di PT dan melakukan pemantauan implementasinya. 2. PT secara aktif melibatkan <i>stakeholders</i> dalam pengembangan kurikulum 3. Mengoperasionalisasi dan menjelaskan kurikulum dengan aktivitas pembelajaran dan didukung dengan sumber daya yang memadai baik dosen, referensi materi pengajaran, dan sarana dan prasarana. 4. PT agar dalam kurikulumnya dapat menambahkan <i>softskill</i>, khususnya untuk <i>adaptability</i> (kemampuan menyesuaikan) lingkungan kerja dan <i>critical/logical thinking</i>. <p>Pengajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menyediakan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran untuk porsi praktik, diantaranya, magang, simulasi audit, kelas praktik, tutorial, asistensi, <i>guest lecture</i>, dan atau seminar. 6. Mendesain magang secara terstruktur dan sistematis 	<p>Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi (PT), Industri</p> <p>PT, Asosiasi Profesi, dan Industri PT</p> <p>PT</p> <p>PT dan Asosiasi Profesi</p> <p>PT dan Asosiasi</p>

Isu	Penyebab	Potensi Solusi	Pihak
	<p>3. Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya dosen yang berpraktik b. Kurangnya praktisi yang mengajar c. Buku dan materi pembelajaran yang kurang <i>update</i> sesuai dengan standar terbaru dan praktik di Indonesia 	<p>7. PPPK berkolaborasi dengan asosiasi profesi menggunakan <i>tools</i> audit ATLAS kepada PT untuk mengenalkan <i>logical thinking</i> atau membangun cara berpikir yang baik dalam melakukan audit sesuai dengan standar terkini. PPPK membuat pelatihan/video <i>online</i> terkait penerapan ATLAS secara <i>step by step</i>.</p> <p>8. Regulator dan Asosiasi Profesi melakukan sosialisasi secara daring terkait standar audit, standar akuntansi, dan isu akuntansi terkini ke kampus-kampus di berbagai daerah di Indonesia.</p> <p>Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> 9. Mendorong dosen untuk melakukan sertifikasi dan mengikuti PPL, khususnya sertifikasi terkait pengajaran audit, dan umumnya sertifikasi terkait profesi akuntansi. 10. Memfasilitasi <i>training for trainer (TfT)</i> dan <i>secondment</i> bagi dosen 11. Memfasilitasi praktisi mengajar 12. Mengembangkan buku teks yang sesuai dengan standar dan praktik di Indonesia 	<p>Profesi PPPK dan Asosiasi Profesi</p> <p>PPPK dan Asosiasi Profesi</p> <p>PT dan Asosiasi Profesi</p> <p>BAN PT dan LAMEMBA</p>

Isu	Penyebab	Potensi Solusi	Pihak
	<p>4. Peraturan / Akreditasi PT Degree dosen pengajar S1 harus S2</p>	<p>Peraturan / Akreditasi PT</p> <p>13. Mengalokasi dengan praktisi sebagai pengajar persentase tertentu.</p> <p>14. Memberi ruang pada instrumen <i>assessment</i> yang mengakomodasi jika prodi akuntansi menghadirkan praktisi untuk mata kuliah yang relevan (misalnya audit) maka akan memberikan nilai tambah bagi prodi tersebut.</p>	
<p>2. Minat</p>	<p>1. Lingkungan Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Working overloads</i> dan <i>long hours</i> <i>Life-balanced issues</i> Serius (kurang <i>fun</i>) <p>2. Industri KAP</p> <ol style="list-style-type: none"> fee rendah dengan risiko relatif tinggi persaingan tinggi <i>freelancer</i> dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum <i>inherent nature</i> pekerjaan auditor yang menumpuk (<i>peak</i>) pada periode tertentu <p>3. Input</p> <p>Program magang yang tidak menarik dan terarah.</p>	<p>15. Asosiasi profesi diharapkan dapat lebih gencar dalam membuat image positif terkait pekerjaan profesi, seperti melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat konten-konten yang menarik tentang profesi akuntanansi. Mencari tokoh-tokoh/profil AP/akuntan sukses dan menyampaikan kisah inspiratifnya kepada mahasiswa. Mendorong program asosiasi profesi yang lebih mendekatkan dunia profesi dengan PT agar dilakukan secara rutin dan masif, seperti <i>CPA Days</i>, <i>IAPI Goes To Campus</i>, <i>APA Fest</i>, <i>Bincang Kampus</i>, dan program sertifikasi profesi akuntansi. <p>16. Asosiasi profesi dan PT berkolaborasi untuk dapat memberikan daya tarik dan <i>additional knowledge</i> bagi mahasiswa, seperti melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> PT mengadakan <i>guest lecture</i> atau 	<p>Asosiasi Profesi</p> <p>Asosiasi Profesi dan PT</p>

Isu	Penyebab	Potensi Solusi	Pihak
		<p>pelibatan KAP dalam mengajar di kampus (kelas khusus yang diisi praktisi selama kurang lebih satu semester).</p> <p>b. Asosiasi profesi dan PT berkolaborasi menggali ekspektasi lingkungan kerja yang diharapkan dan lebih sesuai dengan generasi saat ini (terutama terkait isu <i>working overloads, long hours, dan life-balance</i>), mendorong kantor profesi akuntansi untuk dapat menyesuaikan lingkungan kerja yang mengikuti perkembangan, dan memberikan pemahaman <i>softskill adaptability</i> kepada generasi yang akan masuk ke dunia kerja.</p> <p>17. Regulator dan Asosiasi Profesi mengkaji langkah-langkah yang dapat didorong untuk mengurangi risiko-risiko terkait <i>freelancer</i> dan praktik ilegal penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) oleh oknum.</p>	<p>Asosiasi Profesi dan PPPK</p>



Komite Profesi Akuntan Publik

Gedung Juanda II Lantai 20
Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta Pusat, 10710
e-mail: sekretariat.kpap@gmail.com

